



P - ISSN 2987 - 7342

E - ISSN 2987 - 8314

# THE PROSECUTOR LAW REVIEW

VOLUME 2 NO. 3, DESEMBER 2024

**Fadli Alfarisi**

Pendekatan Politik Kriminal secara Integral dan Kausatif dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

**Rahmattullah**

Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Penghentian Penuntutan Perkara Perpajakan melalui Denda Damai

**Eko Hertanto**

Implikasi Formulasi Delik Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Keagamaan Masyarakat

**Indra Aprio Handry Saragih**

Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas

**Lilik Dwy Prasetyo**

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Indonesia

**Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum  
Kejaksaan Agung**



## CALL FOR PAPER

# THE PROSECUTOR LAW REVIEW

*The Prosecutor Law Review* (The PROLEV) adalah jurnal akses terbuka dan *peer-review* yang bertujuan untuk menyebarkan kajian konseptual tentang ilmu hukum, bidang lainnya sepanjang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan/Jaksa Agung/Jaksa/Penuntut Umum, baik di Indonesia maupun di beberapa negara.

The PROLEV diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung dalam 3 (tiga) periode dalam setahun, yakni April, Agustus dan Desember dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). The PROLEV menerima artikel berbahasa Indonesia dan/atau Inggris.

The PROLEV memprioritaskan artikel yang mengandung unsur kebaruan, pemecahan masalah/solutif, dan studi perbandingan. Artikel wajib menyertakan referensi minimal 10 (sepuluh) jurnal internasional dan/atau nasional. Untuk informasi lebih lanjut terkait *Author Guidelines* dapat dilihat pada *website* The PROLEV.

PERIODE TERBIT

APRIL, AGUSTUS, DESEMBER.

KONTAK:

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG  
SEDUNG PUSTRAJASAKKUM LANTAI 4 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 1 KEBAYORAN  
BARU, JAKARTA SELATAN, HP. +628128304090 (WA ONLY),  
e-mail: prolev@kejaksaan.go.id



Submission Link

<https://prolev.kejaksaan.go.id>



# **TIM REDAKSI**

## **Penanggung Jawab**

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum  
(Pustrajagakkum)

### **Ketua Redaktur**

Haryono, S.H., M.H.  
(Kepala Bidang Strategi Kebijakan Politik Hukum,  
Pemerintahan, dan Pembangunan Sumber Daya  
Manusia, Pustrajagakkum)

### **Penyunting/Editor**

- Cahya Agung Satria Nugraha, S.AP  
(Penyusun Naskah, Pustrajagakkum)
- Noor Azlin Tauchid, M.Krim  
(Analisis, Pustrajagakkum)
- Muhammad Alirahman Djoyosugito, S.H, M.H.  
(Analisis, Pustrajagakkum)

### **Sekretaris**

- Nisya, S.H., M.H.  
(Analisis, Biro Kepegawaian)
- Meryana A. Rajaguguk, S.H., M.H.  
(Analisis, Pustrajagakkum)
- Fransiska Vera Emelita, S.H., M.H.  
(Pengelola Tata Naskah, Pustrajagakkum)
- Fernando S.H., M.H.  
(Penyusun Naskah, Pustrajagakkum)
- Lalu Rasyid Rido, S.Ei., S.H.  
(Pengelola Tata Naskah, Pustrajagakkum)
- Surya Darma Kardeli, M.H.  
(Analisis, Pustrajagakkum)

### **Redaktur**

- Ismail, S.T., S.H.  
(Kabag TU, Pustrajagakkum)
- Dr. Henry Yoseph Kindangen, S.H., M.H.  
(Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II, Biro  
Perencanaan)
- Sinta Dewi Hutapea, S.H., M.H.  
(Jaksa Fungsional, Pustrajagakkum)
- Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H.  
(Jaksa Fungsional, Biro Hukum dan HLN)
- Rudi Pradiseta Sudirdja, S.H., M.H.  
(Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II, Biro  
Perencanaan)

### **Desain Grafis**

- Yudhisthira Cahya Buana, S.Kom.  
(Analisis, Pusedaskrimti)
- Ines Rachmawati Pailalah, S.T., M.H.  
(Penyusun Naskah, Pustrajagakkum)

---

Isi The Prosecutor Law Review dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya  
(*Citation is permitted with acknowledgement of the source*)

---



## **REVIEWER**

- Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin)
- Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H. (Universitas Soedirman)
- Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. (Universitas Islam Sultan Agung Semarang)



## **PRAKATA REDAKTUR**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat kepada Redaktur sehingga dapat menyelesaikan Volume Kedua Edisi Kedua “The Prosecutor Law Review”. Pada Volume 2 Nomor 3 ini, Redaksi menampilkan 5 (lima) artikel yang sesuai dengan focus dan ruang lingkup The PROLEV.

Artikel pertama ditulis oleh Fadli Alfarisi dengan judul “*Pendekatan Politik Kriminal Secara Integral dan Kausatif dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*” yang membahas terkait sistem hukum pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum bagi pengelolaan sumber daya alam.

Artikel kedua ditulis oleh Rahmattullah dengan judul “*Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Perpajakan Melalui Denda Damai*” yang membahas terkait adanya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan dan belum adanya ketentuan pelaksanaan terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dengan menggunakan denda damai yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Artikel ketiga ditulis oleh Eko Hertanto dengan judul “*Implikasi Formulasi Delik Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Keagamaan Masyarakat*” yang membahas terkait bagaimana potensi konflik pasca reformulasi delik penodaan agama dalam KUHP Baru dan bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan keagamaan masyarakat.

Artikel keempat ditulis oleh Indra Aprio Handry Saragih dengan judul “*Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas*” yang membahas tentang tidak dilaksanakannya koneksitas sesuai KUHP dan UU Peradilan Militer disebabkan norma tentang koneksitas bersifat *lex imperfecta*, yaitu apabila *norma a quo* tidak dilaksanakan maka tidak terdapat sanksi bagi aparat penegak hukum.

Artikel terakhir ditulis oleh Liliek Dwy Prasetyo dengan judul “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia*” yang membahas tentang penanggulangan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa selain upaya pencegahan secara preventif dan upaya pemberantasan secara represif, perlu dibarengi dengan instrumen hukum administrasi yg berintikan pengawasan (controlling).

Dengan semangat untuk mencapai akreditasi, Redaksi berharap tulisan-tulisan dalam “The Prosecutor Law Review” yang ditampilkan bisa memberikan manfaat dan wawasan bagi para pembaca.

Semoga bermanfaat. Terimakasih.

*Walaikumsalam Wwarahmatullahi Wabarakatuh.*

**Jakarta, 05 Desember 2024**

**Ketua Redaktur**



## DAFTAR ISI

REDAKTUR .....	iii
REVIEWER .....	iv
PRAKATA REDAKTUR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAK/ <i>ABSTRACT</i> .....	viii
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendekatan Politik Kriminal Secara Integral dan Kausatif dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan / <i>Approach to politics and causative criminal in an integral manner in response to land and forest fire</i> Fadli Alfarisi.....</li></ul>	1-27
<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Perpajakan Melalui Denda Damai / <i>Optimization of the Prosecutor's Authority in Terminating Tax Prosecution through a Settlement Fine</i> Rahmattullah .....</li></ul>	29-55
<ul style="list-style-type: none"><li>• Implikasi Formulasi Delik Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Keagamaan Masyarakat / <i>Implications of the Reformulation of the Offense of Blasphemy in Law Number 1 of 2023 on the Implementation of the Prosecutor's Function in Supervising Community Religious Beliefs</i> Eko Hertanto.....</li></ul>	57-81
<ul style="list-style-type: none"><li>• Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas / <i>Issues and Prospects of Regulatory Process in Handling Connectivity Cases</i> Indra Aprio Handry Saragih .....</li></ul>	83-107

- **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia / *The effort to eradicate corruption crimes in the procurement of goods and services in Indonesia***  
**Liliek Dwy Prasetyo.....**

**109-129**

**BIODATA PENULIS ..... xvii**  
**PEDOMAN PENULISAN ..... xx**



Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

**Fadli Alfarisi**

**Pendekatan Politik Kriminal Secara Integral dan Kausatif dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan**

*The Prosecutor Law Review*

Volume 2 Nomor 3, Hlm. 1-27

**Abstrak**

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia membuat kawasan hutan mengalami kerusakan yang masif. Bahkan kabut asapnya yang melintasi negara tetangga berdampak pada hubungan Indonesia di ASEAN. Negara wajib mengelola dan melindungi lingkungan hidup melalui penegakan hukum yang integral antara kebijakan kriminal dan sosial yang memadukan upaya represif dan preventif secara proporsional serta pendekatan kausatif guna menanggulangi kejahatan. Kejaksaan selaku penegak hukum harus memahami arah dan kebijakan pembangunan nasional dalam penanggulangan Karhutla. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum positif dalam suatu masalah tertentu. Berdasarkan hasil penelitian perlu dikembangkan sistem hukum pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum bagi pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya melalui metode multi door system, yaitu suatu mekanisme penyelesaian perkara dengan menggunakan berbagai macam instrumen perundang-undangan yang saling berkaitan. Simpulan untuk mewujudkan pendekatan politik kriminal secara integral dan kausatif dalam penanggulangan Karhutla melalui sarana penal dan non penal.

**Kata Kunci: Politik Kriminal, Kebakaran Hutan dan Lahan.**

**Fadli Alfarisi**

***Approach to politics and causative criminal in an integral manner in response to land and forest fire***

*The Prosecutor Law Review*

**Abstract**

*Forest and land fires (Karhutla) in Indonesia have caused massive damage to forest areas. Even the haze that passes through neighboring countries has an impact on Indonesia's relations in ASEAN. The state is obliged to manage and protect the environment through integral law enforcement between criminal and social policies that combine proportional repressive and preventive efforts as well as a causative approach to tackle crime. The prosecutor's office as law enforcer must understand the direction and policy of national development in dealing with forest and land fires. The research method used is normative research to find out how positive law is applied in a particular problem.*

*Based on the research results, it is necessary to develop a comprehensive environmental management legal system to ensure legal certainty for the management of natural resources. One of them is through the multi door system method, which is a case resolution mechanism using various interrelated statutory instruments. Conclusion to realize an integral and causative criminal political approach in dealing with forest and land fires through penal and non-penal means.*

**Keyword: Criminal Politics, Forest and Land Fires.**

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

**Rahmattullah**

**Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Perpajakan Melalui Denda Damai**

*Journal the Prosecutor Law Review*

Volume 2 Nomor 3, Hlm. 29-55

**Abstrak**

Penyelesaian tindak pidana perpajakan melalui pembayaran denda damai sejatinya merupakan penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ikut memberikan kontribusi optimalisasi penerimaan negara. Jaksa Agung memiliki kewenangan memberikan persetujuan denda damai sebagai perwujudan asas oportunitas dalam melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana perekonomian meliputi perpajakan, kepabeanan, cukai maupun tindak

pidana ekonomi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian masih terdapat adanya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan dan belum adanya ketentuan pelaksanaan terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dengan menggunakan denda damai yang dilakukan oleh Kejaksaan. Sehingga Kejaksaan perlu segera menyusun peraturan pelaksanaan mengenai penerapan denda damai dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan guna menyelaraskan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Kejaksaan yang berkaitan dengan legitimasi kewenangan Kejaksaan terkait penggunaan instrumen denda damai.

**Kata Kunci: denda damai; denda; oportunitas; pajak, sanksi.**

**Rahmattullah**

***Optimization of the Prosecutor's Authority in Terminating Tax Prosecution through a Settlement Fine***

*Journal the Prosecutor Law Review*

***Abstract***

*The settlement of tax crimes through the payment of a composition fine is essentially a case settlement in accordance with the principle of swift, simple, and low-cost justice, which also contributes to the optimization of state revenue. The Attorney General has the authority to approve a composition fine as a manifestation of the principle of opportunity in prosecuting economic crimes, including tax, customs, excise, and other economic crimes. Based on research, there is still a lack of harmony in the laws and regulations and implementation provisions regarding the settlement of tax crimes using composition fines carried out by the Prosecutor's Office. Therefore, it needs to immediately prepare implementing regulations regarding the application of composition fines in handling tax crime cases to harmonize the provisions contained in the Law on Harmonization of Tax Regulations and the Attorney General's Law related to the legitimacy of the Attorney General's authority to use this settlement.*

***Keyword: Fine; opportunity; sanctions; settlement fine; tax.***

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

**Eko Hertanto**

**Implikasi Formulasi Delik Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Keagamaan Masyarakat**

*Journal the Prosecutor Law Review*

Volume 2 Nomor 3, Hlm. 57-81

**Abstrak**

Hak beragama dan berkepercayaan dilindungi oleh Konstitusi di Indonesia. Di sisi lain hukum melarang adanya perbuatan penodaan agama dengan menjadikannya sebagai delik melalui Pasal 156a KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghapus ketentuan delik tersebut. Penulisan ini menganalisis bagaimana potensi konflik pasca reformulasi delik penodaan agama dalam KUHP Baru dan bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan keagamaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Dari penulisan ini dapat diketahui bahwa reformulasi delik penodaan agama dalam KUHP Baru tersebut membawa konsekuensi perbuatan yang dahulunya bisa dikategorikan sebagai penodaan agama, nantinya sudah tidak lagi dapat begitu saja dipidanakan. Hal tersebut berpotensi bermunculannya aliran keagamaan atau kepercayaan baru yang diikuti dengan aktivitas penyebaran ajarannya yang membawa potensi konflik baru. Reformulasi tersebut juga berimplikasi penyelesaian konflik yang dilakukan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat menjadi semakin berat karena akan diperhadapkan pada dua pihak yang posisinya setimbang.

**Kata Kunci: Delik Penodaan Agama; Pengawasan Aliran Kepercayaan.**

**Eko Hertanto**

***Implications of the Reformulation of the Offense of Blasphemy in Law Number 1 of 2023 on the Implementation of the Prosecutor's Function in Supervising Community Religious Beliefs***

*Journal the Prosecutor Law Review*

***Abstract***

*The right to religion and belief is protected by the Constitution in Indonesia. On the other hand, the law prohibits acts of blasphemy by making it an offense through Article 156a of the Criminal Code. Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code removes the provisions of this offense. This writing analyzes the potential for conflict after the reformulation of the offense of blasphemy in the New Criminal Code and its implications for the implementation of the Prosecutor's Office's function in supervising religious beliefs in society. This research employed an empirical juridical method regarding the enactment or implementation of normative legal provisions in action at each specific legal event in society. From this writing, it can be seen that the reformulation of the offense of blasphemy in the New Criminal Code has the consequence that acts which previously could be categorized as blasphemy, will no longer be simply criminalized. This has the potential for the emergence of new religious sects or beliefs followed by activities to spread their teachings which brings the potential for new conflicts. This reformulation also has implications for conflict resolution carried out by the Monitoring Team for Beliefs and Religious Religions in Society will become increasingly difficult because it will be faced by two parties whose positions are equal.*

***Keyword: The Offense of Blasphemy; Supervision of Religious Beliefs.***

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

**Indra Aprio Handry Saragih**

**Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas**

*Journal the Prosecutor Law Review*

Volume 2 Nomor 3, Hlm. 83-107

**Abstrak**

Sejak berlakunya Keputusan Bersama Nomor KEP/B/61/XII/1971, KUHP maupun UU Peradilan Militer yang mengatur proses hukum penanganan perkara koneksitas, sebagian besar perkara koneksitas tidak diproses secara koneksitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan sistematika hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari Penelitian ini adalah tidak dilaksanakannya koneksitas sesuai KUHP dan UU Peradilan Militer disebabkan norma tentang koneksitas bersifat *lex imperfecta*, yaitu apabila norma *a quo* tidak dilaksanakan maka tidak terdapat sanksi bagi aparat penegak hukum. Peran sentral Kejaksaan dalam penanganan perkara koneksitas diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh sipil dan militer, dan mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan. Hal ini merupakan perwujudan prinsip *dominus litis* dan *single prosecution system* bahwa segala kewenangan penuntutan berada di bawah pengawasan dan pengendalian Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, utamanya pada struktur baru Jaksa Agung Pidana Militer yang memiliki tugas dan wewenang di bidang koordinasi teknis penuntutan penanganan perkara koneksitas sekaligus sebagai katalisator penanganan perkara koneksitas melalui acara pemeriksaan koneksitas.

**Kata Kunci: Peradilan Koneksitas, Problematika, Prospek Pengaturan Koneksitas**

**Indra Aprio Handry Saragih**

***Issues and Prospects of Regulatory Process in Handling Connectivity Cases***

*Journal the Prosecutor Law Review*

**Abstract**

*Since the enactment of Joint Decision Number KEP/B/61/XII/1971, the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Military Judiciary Law, which regulate the legal process for handling connectivity cases, most connectivity cases have not been processed as connectivity cases. This research is normative legal research related to the systematics of law with a legislative approach. The results of this research indicate that the failure to implement connectivity according to KUHAP and the Military Judiciary Law is due to the connectivity norms being *lex imperfecta*, meaning that if these norms are not implemented, there are no sanctions for law enforcement officers. The central role of the prosecution in handling connectivity cases is granted by law to the Attorney General to coordinate, control, and conduct investigations, inquiries, and prosecutions of criminal acts committed jointly by civilians and military personnel. The Attorney General delegates part of the prosecutorial authority to the General Auditor for prosecution purposes. This is the embodiment of the *dominus litis* principle and the single prosecution system, which means that all prosecutorial authority is under the supervision and control of the Attorney General as the highest public prosecutor, especially within the new structure of the Military Criminal Attorney General. The Military Criminal Attorney General's duties and authority in the technical coordination of prosecution in handling connectivity cases and acts as a catalyst in handling connectivity cases through connectivity examination procedures.*

**Keyword: *Judicial Connection, Problematics, Prospects for Connection Arrangements.***

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Liliek Dwy Prasetyo

## **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia**

*Journal the Prosecutor Law Review*

Volume 2 Nomor 3, Hlm. 109-129

### **Abstrak**

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa telah menjadi masalah krusial yang menghambat pembangunan di Indonesia. Tingginya potensi penyimpangan dalam proses ini menuntut upaya penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam mencegah dan menindak korupsi di sektor ini, makalah ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu jenis penelitian hukum normatif dan yuridis empiris, Beberapa tahapan yang berpotensi terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, beberapa diantaranya antara lain penyimpangan dalam tahapan perencanaan anggaran dan negosiasi, penyimpangan dalam proses tender, penyimpangan dalam pelaksanaan pengerjaan dan serah terima proyek, pola pembayaran "late payment approach" dan "at cost". Untuk penanggulangan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa selain upaya pencegahan secara preventif dan upaya pemberantasan secara represif, perlu dibarengi dengan instrumen hukum administrasi yg berintikan pengawasan (controlling).

**Kata Kunci: Pengadaan barang dan jasa, Upaya Pencegahan, Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengawasan.**

Liliek Dwy Prasetyo

## ***The effort to eradicate corruption crimes in the procurement of goods and services in Indonesia***

*Journal the Prosecutor Law Review*

### **Abstract**

*Corruption in procuring goods and services has become a crucial problem that hampers development in Indonesia. The high potential for deviations in this process requires effective and sustainable efforts to overcome it. This study aims to identify strategic steps in preventing and prosecuting corruption in this sector. This paper uses legal research methods, namely normative legal research and empirical juridical. Several stages that have the potential for deviations in the procurement of goods and services, some of which include Deviations in the Budget Planning and Negotiation Stages, Deviations in the Tender Process, Deviations in the Implementation of Work*

*and Project Handover, Payment Patterns "Late Payment Approach" and "At Cost" to overcome criminal acts of corruption in the procurement of goods and services in addition to preventive prevention efforts and repressive eradication efforts, it is necessary to be accompanied by administrative legal instruments based on supervision (controlling).*

**Keyword: Procurement of goods and services, Prevention effort, Eradication efforts, Corruption, Supervision.**

Law Quote

**“Jangan Terlibat Politik Praktis.  
Netralitas Kejaksaan tidak bisa  
ditawar.”**

---

**Burhanuddin  
(Jaksa Agung RI Ke-24)**



## *Approach to politics and causative criminal in an integral manner in response to land and forest fire*

### **Pendekatan Politik Kriminal Secara Integral dan Kausatif dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan**

**Fadli Alfari**

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Indonesia

#### **Article Info**

##### **Corresponding Author:**

Fadli Alfari

✉ fadli\_for\_justice@yahoo.co.id

##### **History:**

Submitted: 28-11-2024

Revised: 02-12-2024

Accepted: 05-12-2024

##### **Keyword:**

*Criminal Politics, Forest and Land Fires*

##### **Kata Kunci:**

Politik Kriminal, Kebakaran Hutan dan Lahan

#### **Abstract**

*Forest and land fires (Karhutla) in Indonesia have caused massive damage to forest areas. Even the haze that passes through neighboring countries has an impact on Indonesia's relations in ASEAN. The state is obliged to manage and protect the environment through integral law enforcement between criminal and social policies that combine proportional repressive and preventive efforts as well as a causative approach to tackle crime. The prosecutor's office as law enforcer must understand the direction and policy of national development in dealing with forest and land fires. The research method used is normative research to find out how positive law is applied in a particular problem. Based on the research results, it is necessary to develop a comprehensive environmental management legal system to ensure legal certainty for the management of natural resources. One of them is through the multi door system method, which is a case resolution mechanism using various interrelated statutory instruments. Conclusion to realize an integral and causative criminal political approach in dealing with forest and land fires through penal and non-penal means.*

#### **Abstrak**

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia membuat kawasan hutan mengalami kerusakan yang masif. Bahkan kabut asapnya yang melintasi negara tetangga berdampak pada hubungan Indonesia di ASEAN. Negara wajib mengelola dan melindungi lingkungan hidup melalui penegakan hukum yang integral antara kebijakan kriminal dan sosial yang memadukan upaya represif dan preventif secara proporsional serta pendekatan kausatif guna menanggulangi kejahatan. Kejaksaan selaku penegak hukum harus memahami arah dan kebijakan pembangunan nasional dalam penanggulangan Karhutla. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum positif dalam suatu masalah tertentu. Berdasarkan hasil penelitian perlu dikembangkan sistem hukum pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum bagi pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya melalui



Copyright © 2024  
by The Prosecutor  
Law Review.

---

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

---

metode multi door system, yaitu suatu mekanisme penyelesaian perkara dengan menggunakan berbagai macam instrumen perundang-undangan yang saling berkaitan. Simpulan untuk mewujudkan pendekatan politik kriminal secara integral dan kausatif dalam penanggulangan Karhutla melalui sarana penal dan non penal.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

*Gemah ripah loh jinawi* merupakan sebuah ungkapan dari Bahasa Jawa yang menggambarkan keadaan alam yang kaya dan tanahnya subur, sehingga memberikan kedamaian dan kemakmuran.<sup>1</sup> Tingginya tingkat fertilitas tanah di Indonesia bahkan disenandungkan dalam sebuah lirik lagu melalui ilustrasi sebuah tanah surga yang hanya dengan melempar tongkat kayu maka dapat menjadi tanaman. Di samping suburnya tanah di negeri ini, posisi Indonesia yang strategis di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi membuat berbagai jenis tumbuhan dapat hidup dan tumbuh dengan cepat,<sup>2</sup> sehingga berbanding lurus dengan melimpahnya hasil pertanian, perkebunan dan hutan.

Khusus untuk hutan, Indonesia menempati urutan ke-9 areal hutan terluas di dunia dengan lebih dari 125 juta hektar yang tersebar di berbagai provinsi. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017, Provinsi Papua (termasuk Papua Barat) merupakan provinsi dengan kawasan hutan terluas disusul dengan Kalimantan dan Sumatera.<sup>3</sup>

Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu dan spesifik, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Penetapan kawasan hutan adalah untuk menjamin kepastian hukum mengenai kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan kawasan hutan dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu: *pertama*, hutan konservasi. Merupakan

---

<sup>1</sup>Eko Cahyono, "Gemah Ripah Loh Jinawi, Untuk Siapa?: Makin Jauhnya Cita-cita Kedaulatan Rakyat," *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, 2017, hlm. 65-79.

<sup>2</sup>Tri Harso Karyono, "Wujud Kota Tropis di Indonesia: Suatu Pendekatan Iklim, Lingkungan dan Energi", jurnal, <http://puslit.petra.ac.id/journals/architecture>, hlm.141.

<sup>3</sup>Admin, <https://rimbakita.com/15-provinsi-dengan-hutan-terluas-di-indonesia/>, diakses 24 Januari 2020.

<sup>4</sup>Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2019, *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Jakarta, hlm.4.

kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

**Kedua**, hutan lindung. Merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

**Ketiga**, hutan produksi. Merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, yang terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).

Dengan demikian, penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan, keutuhan serta keberlangsungan eksistensi dari kawasan hutan sebagai penopang kehidupan. Hal tersebut penting, mengingat hutan memiliki manfaat yang begitu besar tidak hanya bagi makhluk hidup di dalamnya, melainkan juga sebagai paru-paru dunia yang memproduksi oksigen untuk kehidupan dunia.

Kawasan hutan bagi kehidupan Bangsa Indonesia memiliki banyak manfaat seperti manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi yang dapat dipergunakan sebagai sebuah modal pembangunan nasional. Bahkan komoditas kayu saja memegang peranan yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional, di mana ekspor produk kayu Indonesia dalam empat tahun terakhir telah memberikan kontribusi devisa sebesar US\$41 miliar.<sup>5</sup>

Oleh karenanya, keberadaan hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dalam tataran lokal, nasional maupun global, telah memberikan manfaat yang begitu besar bagi umat manusia, sehingga harus dikelola, dimanfaatkan, dilindungi dan dilestarikan secara optimal dan berkesinambungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, baik generasi saat ini maupun yang akan datang (*sustainable development*).

Akan tetapi, *kondisi eksisting* pada saat ini menunjukkan bahwa kawasan hutan mengalami kerusakan yang cukup masif, di mana sekitar 130.000 km<sup>2</sup> (seluas Negara Inggris) setiap tahunnya hutan Indonesia mengalami deforestasi.<sup>6</sup>

Deforestasi merupakan proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Dhika Kusuma, 2019, <https://mediaindonesia.com/read/detail/213697-manfaat-ekonomi-dari-hutan-didorong>, diakses 24 Januari 2020.

<sup>6</sup>Agus Purnomo, 2012, *Menjaga Hutan Kita: Pro-Kontra Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta, hlm.3.

<sup>7</sup>Admin, 2018, <https://jurnalbumi.com/knol/deforestasi/>, diakses 24 Januari 2020.

Maraknya deforestasi karena tingginya konservasi lahan untuk permukiman, infrastruktur, dan pemanenan hasil kayu untuk industri. Selain itu juga terjadi konversi lahan untuk perkebunan, pertanian, peternakan dan pertambangan.<sup>8</sup>

Berdasarkan catatan organisasi lingkungan WWF, faktor terbesar yang menyebabkan deforestasi antara lain *Illegal logging* (pembalakan liar) dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Bahkan khusus Karhutla saja, luas areal hutan yang hilang setiap tahunnya jauh lebih banyak ketimbang akibat konversi pertanian dan *illegal logging*.

Pasal 18 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh perbuatan manusia dan daya-daya alam, yaitu:

1. Perbuatan manusia, dikategorikan menjadi 2 (dua) macam yaitu:
  - Melakukan pembakaran hutan tanpa izin dengan cara melakukan kegiatan yang karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran antara lain: penggunaan api di dalam hutan yang tidak terkendali, penggunaan gergaji mesin dan mesin-mesin lainnya yang ceroboh, atau penggunaan bahan peledak dan zat-zat kimia yang tidak terkendali.
  - Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran antara lain: puntung rokok yang masih mengandung api, bara api, petasan, zat-zat kimia, lensa cembung, korek api.
2. Daya-daya alam antara lain: akibat-akibat petir, gunung berapi, reaksi sumber daya alam, dan atau gempa.

Karhutla telah menimbulkan begitu banyak dampak negatif antara lain:<sup>9</sup>

1. Pada lingkungan fisik, meliputi penurunan kualitas udara akibat kepekatan asap dan memperpendek jarak pandang dan mengganggu transportasi, bahkan dari segi lingkungan global berkontribusi menyebabkan efek rumah kaca.
2. Pada lingkungan hayati, meliputi menurunnya tingkat keanekaragaman hayati.
3. Pada kesehatan, meliputi timbulnya asap mengganggu kesehatan masyarakat, khususnya kaum lanjut usia, ibu hamil dan anak balita seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), bronkitis, iritasi mata dan kulit dan sebagainya.
4. Pada kehidupan sosial, meliputi hilangnya mata pencaharian, rasa keamanan dan keharmonisan masyarakat lokal.

---

<sup>8</sup>An increasingly prominent yet understudied mechanism to clear tropical forests is fire. Whether spontaneous or deliberately lit by humans, drying landscapes, rising temperatures, and intensifying El Ninos are seeing wildfires become increasingly common, intense, and costly. R. Burgess, et.al, 2012, "The Political Economy of Deforestation in the Tropics", *Quarterly Journal of Economics*, 122:1, pp. 77–117.

<sup>9</sup>Rasyid Fachmi, "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan", *Jurnal Lingkar Widayaiswara*, Edisi I No. 4 Tahun 2014, Jakarta, hlm.48.

5. Terhadap laju perekonomian, meliputi dibatalkannya jadwal transportasi darat-air dan udara, hilangnya tumbuh-tumbuhan terutama tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, biaya pengobatan masyarakat, turunnya produksi industri dan perkantoran, serta anjaknya bisnis pariwisata.

Ironisnya, Karhutla seolah-olah menjadi bencana abadi dan selalu berulang setiap tahun. Bahkan kabut asap dari Karhutla di Indonesia sampai melintasi negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, sehingga dapat berdampak pada keharmonisan hubungan Indonesia dengan negara-negara di Kawasan ASEAN.<sup>10</sup> Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Scott Adam Edwards, yang menyatakan: *the result of burning forestry, has been recognised as posing a consistent and severe environmental threat to Indonesia and its neighbours. Most of the fires have been deliberately set to clear peatland for commercial palm oil plantations.*<sup>11</sup>

Secara hakiki, akibat yang ditimbulkan dari Karhutla telah menyebabkan pelanggaran atas salah satu hak dasar manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin di dalam konstitusi Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Mengingat hak asasi tersebut harus dipenuhi dan dilindungi, maka negara selaku pemilik otoritas dalam mengelola dan melindungi lingkungan juga hidup memiliki beberapa instrumen hukum turunannya, antara lain:

1. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."
2. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia."
3. Pasal 58 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu: "Masyarakat berhak atas Lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan."

Dalam perkembangannya saat ini, juga telah terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 21 dan Pasal 22, yang melakukan perubahan

---

<sup>10</sup>Admin, 2018, <https://www.worldwildlife.org/threats/deforestation-and-forest-degradation>, diakses 24 Januari 2020. Lihat juga admin, 2019, <https://internasional.kompas.com/read/2019/09/27/09334321/menteri-singapura-kebakaran-hutan-di-indonesia-berdampak-besar-pada?page=all>, diakses 26 Januari 2020.

<sup>11</sup>Scott Adam Edwards and Felix Heiduk, 2015, "Hazy Days: Forest Fires and the Politics of Environmental Security in Indonesia", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of Asian Studies and Hamburg University Press, pp.67.

beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setidaknya terdapat 39 (tiga puluh sembilan) poin perubahan pasal pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal tersebut sebagai sebuah upaya perubahan beberapa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan menciptakan lapangan kerja melalui kemudahan berusaha, perlindungan pengurusan izin lingkungan baik pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.<sup>12</sup>

Secara komprehensif praktik penegakan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk menjadi penjaga dan pelindung tertib sosial (*social order*), melainkan juga harus mampu mensejahterakan masyarakatnya (*social welfare*).<sup>13</sup> Dengan kata lain, kebijakan penegakan hukum sejatinya merupakan kebijakan integral antara kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan kebijakan sosial (*social policy*)<sup>14</sup> yang memadukan antara upaya represif dan preventif secara proporsional, seimbang, objektif, dan terukur. Selanjutnya dibutuhkan juga Pendekatan Kausatif yang menitikberatkan penanggulangan kejahatan dengan mengeliminir segala sebab (*causes*) dan kondisi (*condition*) yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.

Oleh karenanya aparat penegak hukum harus memahami arah dan kebijakan pembangunan nasional, terutama dalam rangka penanggulangan Karhutla dan mengoptimalkan pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan secara tepat dan berkelanjutan sebagai titik tolak dalam pembentukan dan penegakan hukum yang efektif, efisien dan bermanfaat.

Politik hukum pidana sebagai bagian dari politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Maka melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna (Sudarto, 1986).<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Admin, 2023. "39 Poin Persetujuan Lingkungan ditegaskan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020". <https://dlh.acehtimurkab.go.id/berita/kategori/news-aceh-timur/39-poin-persetujuan-lingkungan-di-tegaskan-dalam-uu-nomor-11-tahun-2020-cipta-kerja>, diakses tanggal 29 September 2024.

<sup>13</sup> Marc Ancel, 2001, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problem*, London: Routledge & Kegan Paul Ltd., hlm. 106.

<sup>14</sup>Pada hakikatnya, politik kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Cetakan Kedua, hlm.4.

<sup>15</sup>Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.153.

Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
2. Pidana tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Menurut G.P. Hoefnagels,<sup>17</sup> suatu politik kriminal harus rasional sebagai konsekuensi logis karena pelaksanaan politik (kebijakan) orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.<sup>18</sup> Sementara itu, dalam membuat suatu ketentuan hukum pidana dimaksudkan untuk mengatasi atau menanggulangi kejahatan. Dengan kata lain, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Apabila menilik pendapat dari Hanafi Amrani yang menjelaskan sebagai bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana.<sup>19</sup> Bahwa dalam konteks politik sosial, politik hukum pidana merupakan penghubung antara politik hukum dan politik kriminal, di mana politik hukum sebagai legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>20</sup>

Mendasarkan pada realitas kekinian yang terjadi, maka penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan/kebijakan integral dan kausatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan lintas instansi/kementerian secara integral<sup>21</sup> dan meningkatkan sinergitas antara pemerintah (aparatus penegak hukum) dan masyarakat dalam memberantas sekaligus mencegah Karhutla dan perusakan hutan merupakan sebuah keniscayaan.

---

<sup>16</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.165.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.163. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime*.

<sup>18</sup>Sudarto, *Loc.Cit*.

<sup>19</sup>Admin, 2022, "Politik Kriminal dan Hubungannya dengan Politik Hukum Pidana", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/g/politik-kriminal-dan-politik-hukum-pidana-lt6258f7d33c289/?page=2>, tanggal 29 September 2024.

<sup>20</sup> Moh. Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-7, Jakarta: Rajawali Press, hlm.5.

<sup>21</sup>Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-5, Kencana Prenadamedia Group, hlm.20.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini, bagaimana penerapan politik kriminal secara integral dan kausatif dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh Kejaksaan R.I. dan bagaimana upaya Kejaksaan R.I. untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

## **3. Metode Penelitian**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menjelaskan tentang asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>22</sup> Kegunaan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif ini adalah untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.<sup>23</sup>

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Dengan kata lain, hukum dirancang sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, penelitian hukum doktrinal menggunakan sumber data sekunder yang didapat melalui penelitian kepustakaan berupa dokumen, buku, karya ilmiah, makalah, jurnal dan lainnya.<sup>25</sup> Setelah data sekunder tersebut terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahannya.

## **B. PEMBAHASAN**

Penegakan hukum merupakan segenap daya upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Tujuan hakiki dari hukum tersebut dapat tercapai apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 166.

<sup>23</sup>Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 140.

<sup>24</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 110.

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 42.

<sup>26</sup>Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm.76.

Lembaga legislatif memiliki fungsi untuk melakukan pembaruan hukum di masyarakat melalui saluran politik sebagai perwujudan representasi dari rakyat. Dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu, hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, melainkan diperlukan keterlibatan dan keterkaitan dengan sarana-sarana lainnya yang mendukung. Hal tersebut termanifestasi melalui tahapan kebijakan hukum pidana, yang dalam pengimplementasiannya melalui tahap formulasi pembuatan perundang-undangan. Sementara proses penegakan hukum atau pelembagaan dilaksanakan melalui kebijakan aplikasi dan tahapan pelaksanaan pidana dilakukan dengan kebijakan eksekusi.<sup>27</sup>

Operasionalisasi tahapan kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam penanggulangan Karhutla adalah sebagai berikut:

### **Kebijakan Formulasi**

Kebijakan formulasi ditinjau dari perspektif hukum pidana harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang saat ini tengah berlaku. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari penal policy.

Pada tahapan formulasi, pemerintah (presiden) dan legislatif berwenang menetapkan atau merumuskan segala jenis perbuatan yang dapat dikenai pidana dengan berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana, yaitu: perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan merupakan tugas bersama antara pemerintah, khususnya penegak hukum, dan pembuat undang-undang (legislator).<sup>28</sup>

Menurut Nils Jareborg,<sup>29</sup> perencanaan (*planning*) pada tahap formulasi pada intinya mencakup 3 (tiga) masalah pokok struktur hukum pidana, yaitu:

- a. Perumusan tindak pidana/kriminalisasi dan pidana yang diancamkan (*criminalisation and threatened punishment*);
- b. Pemidanaan (*adjudication of punishment sentencing*);
- c. Pelaksanaan pidana (*execution of punishment*).

---

<sup>27</sup>Agung Silwanus Ndraha, *et.al.*, "Pendekatan Politik Kriminal Secara Integral dalam Penanggulangan Tindak Pidana Human Trafficking oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, Volume 8, Nomor 3, Tahun 2019, hlm.1652.

<sup>28</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.80.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm.81.

Dengan demikian, operasionalisasi kebijakan hukum pidana melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Dari ketiga tahapan tersebut, tahap formulasi merupakan yang paling vital dan menentukan dalam rangka membuat rancang bangun upaya pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana.

Dalam konteks penegakan hukum, terdapat setidaknya 3 (tidak) ketentuan perundang-undangan yang bersifat represif dan mengatur pemidanaan Karhutla, yaitu:

- a. Dalam hal kebakaran hutan, diatur di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- b. Dalam hal kebakaran lahan, diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Dalam hal kerusakan lingkungan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Rezim Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memiliki perbedaan mendasar dalam memandang persoalan kebakaran hutan. Delik kebakaran hutan diatur pada Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu:<sup>30</sup>

- a. Pasal 49: “Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.”
- b. Pasal 50 ayat (3) huruf d dan l: “Setiap orang dilarang membakar hutan; membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.”

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf d:

“Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta

---

<sup>30</sup>Ali Mukartono, 2019, “Multidoor System Sebagai Metode Penanganan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan”, *Makalah*, disampaikan dalam ceramah pada Diklat Terpadu Penanganan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan III Tahun 2019 di Badan Diklat Kejaksaan RI pada tanggal 26 Agustus 2019.

pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.”

c. Pasal 78:

(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

d. Pasal 80:

(1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

Sementara pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tidak diatur mengenai delik kebakaran hutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 disebutkan tidak mencabut semua pasal di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga masih tetap berlaku.

Kemudian untuk delik kebakaran lahan, pada pokoknya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yaitu:

- a. Pasal 21 ayat (3) huruf c: "Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi: kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan."
- b. Pasal 69 ayat (1) huruf h dan ayat (2): "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar." Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.
- c. Pasal 108: "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Selain pidana terhadap perorangan juga diperuntukan untuk badan usaha dan dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib, yaitu:

Pasal 119: "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun."

Delik kebakaran lahan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yaitu:

- a. Pasal 56 ayat (1): "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar."
- b. Pasal 108: "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Selain pidana terhadap perorangan, pidana juga diperuntukan untuk pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan, yaitu:

Pasal 106: "Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang:

- a. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan; dan/ atau
- b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Jauh sebelum diatur dengan undang-undang khusus, delik kebakaran hutan dan lahan telah dinormatiskan di dalam KUHP sebagai ketentuan umum yaitu:

Pasal 187:

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
- b. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- c. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.”

Pasal 188:

“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

Dalam konteks kekinian, UU Cipta Kerja juga sudah mengatur ancaman pidana mengenai kerusakan lingkungan yang melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk itu terdapat 39 poin perubahan Pasal pada Undang-Undang 32 tahun 2009, yaitu:

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

- a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);
- b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau

c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110 dihapus.

Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## **Kebijakan Aplikasi**

Kebijakan aplikasi merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, sampai dengan pengadilan (kebijakan yudikatif). Proses akhir dari kebijakan yudikatif adalah putusan pengadilan.<sup>31</sup> Secara prinsip, mekanisme penegakan hukum oleh aparat penegak hukum harus berorientasi pada tujuan penyelenggaraan hukum sebagai suatu instrumen dari tertib sosial dan proses pelaksanaan perlindungan kepentingan individu harus dalam rangka suatu sistem tertib sosial.

---

<sup>31</sup>Syaiful Bakhri, 2012, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, hlm.78.

Dengan demikian, eksistensi hukum dan pelaksanaannya tidak bersifat otonomi dan tertutup dari kehidupan masyarakat maupun realitas sosial yang ada.<sup>32</sup> Aparat penegak hukum harus bertindak secara profesional, proporsional dan akuntabel dalam penanganan tindak pidana Karhutla sekaligus harus mampu mencegah dan menanggulangi serta meminimalisir agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Di sinilah pentingnya kebijakan aplikasi, khususnya yang dilakukan oleh aparat Kejaksaan RI dalam menerjemahkan aturan hukum yang sudah berperspektif ke arah penindakan dan penanggulangan kejahatan Karhutla.<sup>33</sup>

Sehubungan dengan tindak pidana Karhutla merupakan salah satu perkara penting, maka sebagaimana Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum, Kejaksaan RI telah menggariskan beberapa kebijakan-kebijakan antara lain:

- a. Kejaksaan Agung RI telah sejak lama membentuk Organisasi Tata Kerja Satuan Tugas Sumber Daya Alam dan Lintas Negara (Satgas SDA-LN) yang memiliki tugas khusus penanganan perkara sumber daya alam yang di dalamnya termasuk tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Pada saat ini Satgas SDA-LN sudah tidak ada dan melebur pada Direktorat Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan TPUL;
- b. Meningkatkan kompetensi para Jaksa yang menangani perkara berkaitan dengan lingkungan hidup dan kebakaran hutan untuk mengikuti pelatihan penanganan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, untuk menyerap berbagai informasi dan pengetahuan guna memahami dengan benar regulasi peraturan perundangan tentang lingkungan hidup dan kehutanan dan menguasai penyelesaian setiap permasalahan yang dimungkinkan timbul.
- c. Percepatan proses penuntutan, Kejaksaan telah mengeluarkan Surat Edaran Jampidum pada bulan Mei 2019 yang memberikan petunjuk rencana penuntutan (rentut) berada di kendali masing-masing satuan kerja yang menanganinya sejak pra penuntutan, sehingga perkara yang prapenuntutannya sedari awal dari Kejaksaan Negeri tidak perlu lagi dimintakan rentut di Kejaksaan Agung, kecuali perkara-perkara penting atau yang menarik perhatian masyarakat.
- d. Dalam setiap penuntutan pelaku badan usaha tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya sekedar menuntut dengan berat pidana penjara dan denda saja, melainkan juga

---

<sup>32</sup>Moh.Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.3.

<sup>33</sup>Vivi Ariyanti, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi", *Halu Oleo Law Review*, Volume 3 Issue 2, September 2019, hlm.192.

menuntut antara lain agar kerusakan lingkungan yang telah terjadi diperbaiki seperti semula.

- e. Mewakili instansi pemerintah maupun pemerintah daerah untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu berupa tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Adapun keberhasilan Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan RI dalam penanganan tindak pidana kehutanan, yaitu telah melakukan penyidikan Untuk melengkapi hasil penyidikan tindak pidana perusakan hutan dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang telah memberikan suatu terobosan hukum berupa kewenangan penyidikan oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana kerusakan Hutan.

Kewenangan tersebut sebagaimana tercantum di dalam pasal 39 huruf b yaitu: “dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari”. Pada praktiknya, tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan, jajaran Bidang Pidum berhasil pula mengungkap pelaku korporasi dan bahkan berhasil membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal di bidang kehutanan sebagaimana tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. Data Penanganan Perkara Karhutla Tahun 2023**

No	Kejaksaan Tinggi	Jumlah Perkara	Peraturan Perundang-undangan yang Dilanggar	Keterangan
1	2	3	4	
1.	Aceh	3	- UU Kehutanan: 3 - UU PPLH: - - UU Perkebunan: -	-
2.	Sumatera Utara	11	- UU Kehutanan: 10 - UU PPLH: - - UU Perkebunan: 1	-
3.	Sumatera Barat	3	- UU Kehutanan: 3 - UU PPLH: - - UU Perkebunan: - - UU Kehutanan: 16	1 perkara dalam tahap upaya hukum
4.	Riau	36	- UU PPLH: 19 - UU Perkebunan: 1	-
5.	Kep. Riau	1	- UU Kehutanan: -	-

			- UU PPLH: 1	
			- UU Perkebunan: -	
			- UU Kehutanan: 5	-
6.	Jambi	8	- UU PPLH: 3	
			- UU Perkebunan: -	
			- UU Kehutanan: 5	-
7.	Sumatera Selatan	10	- UU PPLH: 5	
			- UU Perkebunan: -	
			- UU Kehutanan: 2	-
8.	Lampung	2	- UU PPLH: -	
			- UU Perkebunan: -	
			- UU Kehutanan: -	-
9.	Jawa Barat	1	- UU PPLH: 1	
			- UU Perkebunan: -	
			- UU Kehutanan: 1	-
10.	Jawa Tengah	1	- UU PPLH: -	
			- UU Perkebunan: -	
			- UU Kehutanan: 3	-
11.	Jawa Timur	3	- UU PPLH: -	
			- UU Perkebunan: -	
			- UU Kehutanan: 3	
12.	Kalimantan Barat	7	- UU PPLH: 4	1 perkara dalam tahap upaya hukum
			- UU Perkebunan: -	
			- UU Kehutanan: 3	-
13.	Kalimantan Tengah	10	- UU PPLH: 7	
			- UU Perkebunan: -	
			- UU Kehutanan: 1	-
14.	Kalimantan Timur	1	- UU PPLH: -	
			- UU Perkebunan: -	
			- UU Kehutanan: 1	-
15.	Sulawesi Tengah	2	- UU PPLH: 1	
			- UU Perkebunan: -	
			- UU Kehutanan: 4	-
16.	Sulawesi Tenggara	4	- UU PPLH: -	
			- UU Perkebunan: -	
			- UU Kehutanan: 3	-
17.	Sulawesi Selatan	3	- UU PPLH: -	
			- UU Perkebunan: -	
			- UU Kehutanan: 1	-
18.	NTT	1	- UU PPLH: -	
			- UU Perkebunan: -	
			- UU Kehutanan: 1	-
19.	Kepulauan Belitung	Bangka	1	
			- UU PPLH: -	
			- UU Perkebunan: -	
			- UU Kehutanan: 66	2 perkara dalam tahap upaya hukum
	Jumlah	84	- UU PPLH: 16	
			- UU Perkebunan: 2	

Sumber: Sunproglapnil pada Sesjampidum pada Kejaksaan Agung RI (satu data perkara), 2023.

Dalam perkara Karhutla, salah satu perkara yang ditangani oleh Kejaksaan dan menarik perhatian berada di Pelalawan, Riau, pada tahun 2013. Adapun kronologis perkaranya yaitu pelaku ST dan FL, masing-masing Direktur Utama dan Kepala Proyek perusahaan kelapa sawit PT Mekarsari Alam Lestari (PT MAL) didakwa sejak tahun 2008

telah membakar hutan untuk membuka dan menyiapkan lahan gambut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Pembakaran itu dilakukan dengan sengaja melalui pembuatan kanal-kanal yang berfungsi sebagai pembatas petak lahan perkebunan sekaligus untuk melokalisir kebakaran agar api tetap berada di jalur penanaman yang telah direncanakan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kadar keasaman tanah agar cocok ditanami kelapa sawit. Akibat perbuatan para pelaku kerugian ekologis dan ekonomis yang terjadi akibat peristiwa tersebut mencapai sekitar Rp.87 miliar.

Selain itu PT. MAL ternyata tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), Izin Usaha Perkebunan (IUP), sarana dan prasarana serta sumber daya manusia maupun prosedur dalam penanggulangan kebakaran hutan. Padahal pada tahun 2007 telah mendapat teguran dari Badan Pengendali Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Riau setelah terjadi kebakaran di lahan perkebunan perusahaan.

Para pelaku kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan satu tahun penjara dan denda RP100 juta. Kemudian pada tanggal 11 September 2012, Pengadilan Negeri Pelalawan menjatuhkan Putusan Nomor: 08/PID.B/2012/PN.PLW dan menyatakan kedua pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Karena Lalainya Melakukan Perbuatan yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup". Para pelaku dihukum membayar denda masing-masing Rp133 juta. Penuntut umum mengajukan banding terhadap putusan tersebut dan pada tanggal 31 Januari 2013, Pengadilan Tinggi Pekanbaru menghukum kedua pelaku dengan penjara enam bulan (masa percobaan 1 tahun) dan denda masing-masing Rp.100 juta.

Bagaimana penerapan politik kriminal secara integral dan kausatif dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh Kejaksaan R.I serta upaya untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

### **1. Penerapan Politik Kriminal Secara Integral dan Kausatif Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)**

Setelah membahas tahap formulasi dan aplikasi, maka kebijakan eksekusi merupakan tahap ketiga dari kebijakan hukum pidana, yakni tahapan pelaksanaan hukuman pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Kebijakan eksekusi juga disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Tahapan

eksekutif atau administratif merupakan bagian dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.<sup>34</sup>

Dalam rangka menimbulkan efek jera terhadap para pelanggar Karhutla, maka terdapat 3 (tiga) instrumen hukum yang dapat diterapkan, yaitu sanksi administratif, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum perdata melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Sanksi-sanksi administratif termasuk pencabutan izin, pembekuan izin, paksaan pemerintah, teguran tertulis, dan penerbitan surat peringatan.

Pada praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla tidak hanya melalui sarana penal, namun pemerintah juga menempuh mekanisme gugatan perdata untuk mengoptimalkan pembayaran ganti kerugian kepada korban terdampak dan pengembalian kepada keadaan semula. Dalam kurun waktu 2015-2019, sebanyak 9 (sembilan) gugatan perdata kasus Karhutla yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Adapun nominal keseluruhan di dalam gugatan tersebut mencapai Rp.3,15 triliun, namun yang telah dibayarkan oleh korporasi hanya sebesar Rp.78 miliar oleh PT. BMH yang lahan konsesinya berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kemudian PT. KA yang lahan konsesinya terbakar di Nagan Raya, Aceh, juga akan dieksekusi dan berjanji akan membayar Rp.360 miliar. Nantinya uang ganti rugi dan biaya pemulihan yang dibayarkan tersebut akan masuk ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP).<sup>35</sup> Sementara itu, tujuh korporasi lainnya masih berproses, yakni PT JJP, PT WAJ, PT WA, PT SPS, PT NSP, PT RKK, dan PT PU.

Dalam perkembangannya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah membentuk tim khusus untuk mempercepat proses eksekusi putusan pengadilan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*) yang telah berkekuatan hukum tetap, mengingat sanksi denda yang baru dibayarkan hanya sebesar Rp.78 miliar atau hanya sebesar 2,4% dari total sekitar lebih dari Rp.3 triliun. Pemerintah akan bertindak tegas dan tidak siapa pemilik ataupun yang berada di belakang perusahaan tersebut. Karena yang melakukan pembakaran hutan harus bertanggung jawab secara hukum, baik perdata maupun pidana.

Oleh karenanya Pihak KLH telah berkoordinasi dengan ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mempercepat pengembalian ganti

---

<sup>34</sup>Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.13-14.

<sup>35</sup>Admin, 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191001/99/1154338/9-kasus-karhutla-inkrah-klhk-desak-pengadilan-negeri-percepat-eksekusi>, diakses 28 Januari 2020.

rugi dan biaya pemulihan tersebut. Di samping itu, Menteri Keuangan juga harus menyiapkan aturan khusus berupa peraturan pemerintah atau peraturan menteri terkait penggunaan denda atau biaya pemulihan.

## **2. Upaya Kejaksaan Republik Indonesia Mengatasi Kendala Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)**

Salah satu kendala dalam optimalisasi penegakan hukum Karhutla adalah lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan pendekatan penegakan hukum cenderung konvensional (rezim hukum tunggal)<sup>36</sup>. Jadi, untuk menghindari potensi benturan kepentingan di dalam penegakan hukum, maka dibutuhkan sinkronisasi kebijakan antar kementerian/lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu, dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) ditegaskan bahwa: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan hidup merupakan bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga penegakan hukum tidak hanya semata-mata mengedepankan pemidanaan yang bersifat represif melainkan juga preventif yang dapat memiliki dampak terhadap aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan

---

<sup>36</sup>Hartiwiningsih, 2016, "Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Mewujudkan Green and Clean Policy", *Makalah*, Jakarta, hlm. 213.

menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai undang-undang payung (umbrella law) dari seluruh ketentuan terkait lingkungan telah mendorong dibentuknya penegakan hukum terpadu antara Penyidik PNS, Kepolisian, dan Kejaksaan. Hal tersebut dapat dilihat pada Ketentuan Pasal 95 ayat (1) yang telah dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 18/PUU-XII/2014 tanggal 21 Januari 2015 menjadi:

“Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri.”

Penegakan hukum terpadu lazim dikenal dengan **metode multi door system**, yaitu suatu mekanisme penyelesaian perkara dengan menggunakan berbagai macam instrumen atau perangkat peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan terhadap serangkaian aktivitas ilegal yang dilakukan di atas kawasan sumber daya alam, hutan, dan lahan. Adapun ketentuan perundang-undangan yang terkait, yaitu: UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), UU Kehutanan, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Perkebunan, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Pertambangan, UU Penataan Ruang, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Perpajakan, dan KUHP.

Melalui metode multi door system diharapkan mampu meminimalisir kemungkinan lolosnya pelaku dan memaksimalkan pengembalian kerugian negara, serta penindakan terhadap korporasi dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Pendekatan multidoor yang akan diterapkan nantinya, tidak hanya bersifat represif, melainkan juga bersifat preventif. Hal tersebut penting, mengingat kerusakan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan, acapkali dimulai dari adanya penyimpangan dalam tahap perijinan, tata ruang, pajak, serta perbuatan korupsi sampai dengan pencucian uang. Oleh sebab itu, penegak hukum dan para stakeholder dituntut untuk melakukan langkah-langkah antisipatif melalui pendekatan multi door system.

Adapun langkah preventif dalam metode multi door system difokuskan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah melalui Kejaksaan RI dapat mengedepankan fungsi penyuluhan dan penerangan hukum, salah satunya melalui Program Jaksa Menyapa yang bekerjasama dengan Kantor RRI di seluruh Indonesia untuk senantiasa terus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha guna menggugah kesadaran hukum dan moral pentingnya menjaga lingkungan hidup dan hutan, peningkatan teknologi seperti peringatan dan pencegahan kebakaran hutan, seperti embun, green belt, atau menara pengawas. Kemudian tidak lupa dilakukan pemberdayaan agar masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mempunyai mata pencaharian lain yang tidak merusak hutan.

Selanjutnya kepada pelaku usaha agar diberikan kewajiban memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya antara lain:<sup>37</sup>

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan beserta alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- c. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.<sup>38</sup>

Hal lainnya yang juga penting dan strategis untuk dijadikan perhatian adalah pemantauan kepatuhan korporasi. Terutama terhadap ketentuan izin lingkungan dan pengkajian ulang terhadap izin-izin pemanfaatan lahan yang telah diterbitkan serta penyampaian tanggung jawab hukum terhadap lingkungan hidup disertai ancaman sanksi yang sangat berat, baik administrasi, perdata, pidana penjara, denda, ganti rugi, pidana tambahan, hingga tindakan tata tertib, bagi setiap pelaku usaha yang tidak patuh atau melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan dan pemantauan yang intensif perlu dioptimalkan untuk meningkatkan dan menciptakan budaya ketaatan terhadap aturan pengelolaan kawasan hutan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Dalam kasus-kasus yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan izin lingkungan dilakukan untuk memastikan bahwa korporasi atau perusahaan memiliki infrastruktur, prosedur dan sumber daya manusia yang memadai

---

<sup>37</sup>E. R. Cahyadi and H. Waibel, 2013, "Is contract farming in the Indonesian oil palm industry pro-poor?," *Journal of Southeast Asian Economies*, 30 (1), pp.68.

<sup>38</sup>Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan. Dalam kurun tahun 2015 sampai Oktober 2018, sanksi administrasi pada kasus kebakaran hutan dan lahan telah diterapkan kepada 171 perusahaan.<sup>39</sup>

Selanjutnya untuk penanganan perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, tindak pidana perkebunan dan tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Kejaksaan R.I., sejak tahun 2023 telah menangani perkara sebanyak 84 (delapan puluh empat) perkara, yang terdiri dari 66 (enam puluh enam) perkara melanggar UU Kehutanan, 16 (enam belas) perkara melanggar UU PPLH, dan 2 (dua) perkara melanggar UU Perkebunan.

Di samping pentingnya penegakan hukum melalui banyak pintu atau instrumen hukum, hal lain yang perlu juga menjadi perhatian adalah memasukan kembali Prinsip Strict Liability ke dalam peraturan perundang-undangan terkait guna memberikan pijakan dan kemudahan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum. Mengingat dalam Prinsip Strict Liability, tidak perlu proses pembuktian yang rumit manakala telah terjadi kerusakan lingkungan.

Beberapa permasalahan hukum di Bidang Kehutanan, mulai dari tindak pidana pembalakan liar, perambahan, penggunaan kawasan hutan non prosedural, sampai dengan pertambangan tanpa izin, telah menjadi kejahatan yang memiliki efek luar biasa dan bersifat lintas negara.<sup>40</sup> Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang dan berkaitan dengan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, sehingga memiliki kausalitas.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam penegakan hukum di Indonesia tidak melihat apakah ada atau tidaknya manusia yang terdampak akan menghilangkan unsur kerusakan lingkungan dan unsur pertanggungjawaban dari korporasi untuk mengganti kerugian yang telah ada, sehingga di Indonesia mengenal konsep strict liability atau tanggung jawab mutlak. Strict liability dikenal sebagai asas pertanggungjawaban mutlak yang digunakan terhadap korporasi yang melakukan

---

<sup>39</sup>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018*, Jakarta, hlm.41.

<sup>40</sup>M. Erhan Amin, "Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kebakaran Hutan", *Laporan Penelitian*, diakses <http://eprints.ulm.ac.id/>, hlm.8.

pelanggaran atas alasan pembangunan terhadap lingkungan yang berdampak pada kehidupan tanpa keharusan dalam membuktikan adanya kesalahan.<sup>41</sup>

Dalam perkembangannya, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, frasa “pertanggungjawaban mutlak” (strict liability) telah dihapuskan. Konsekuensinya, masyarakat kecil yang terdampak harus melalui proses pembuktian yang cukup panjang dan berbelit-belit sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum suatu perusahaan. Masyarakat akan dihadapkan dengan proses pembuktian unsur kesalahan yang tentunya suatu perusahaan/korporasi besar dapat dengan mudah merubah atau mengkondisikan fakta yang sebenarnya.

Hilangnya frasa pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam UU Cipta kerja memungkinkan terjadinya tindakan korporasi melakukan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup menjadi semakin banyak terjadi, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang luas bagi keberlangsungan hidup masyarakat serta berakibat buruk bagi lingkungan sekitar.<sup>42</sup>

Oleh karenanya, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penegakan hukum terkait Karhutla ke depan. Kejaksaan R.I., sebagai bagian dari pemerintah harus mendorong revisi UU Cipta Kerja agar Prinsip Strict Liability dapat masuk di dalam UU dimaksud dan diatur juga di dalam UU Kehutanan dan Perkebunan, sehingga terdapat keseragaman dan kemudahan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam pembuktian perkara Karhutla.

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan politik kriminal secara integral dan kausatif yang dilakukan oleh Kejaksaan R.I dalam penanggulangan Karhutla yaitu:

Penerapan politik kriminal secara integral dan kausatif dalam penanggulangan Karhutla oleh Kejaksaan R.I. telah dilakukan melalui sarana penal dengan memproses para pelaku, baik individu (perorangan) maupun korporasi melalui metode penegakan hukum terpadu yang dikenal dengan multi door system. Melalui metode multi door system diharapkan mampu meminimalisir kemungkinan lolosnya pelaku dan memaksimalkan pengembalian kerugian negara, serta penindakan terhadap korporasi

---

<sup>41</sup>Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>42</sup>Muamar, “Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi di Indonesia”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol.8 No.12 Tahun 2020, hlm.3.

dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Sepanjang tahun 2023, Kejaksaan telah melakukan proses hukum terhadap 84 (delapan puluh empat) perkara, yang terdiri dari 66 (enam puluh enam) perkara melanggar UU Kehutanan, 16 (enam belas) perkara melanggar UU PPLH, dan 2 (dua) perkara melanggar UU Perkebunan.

Bahwa upaya Kejaksaan R.I. untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan Karhutla adalah melalui sarana non penal, seperti langkah preventif dalam metode multi door system yang difokuskan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kejaksaan RI dapat mengedepankan fungsi penyuluhan dan penerangan hukum, salah satunya melalui Program Jaksa Menyapa yang bekerjasama dengan Kantor RRI di seluruh Indonesia, membuat podcast atau livestreaming yang dapat diakses melalui internet dan Program Sosialisasi di masyarakat untuk senantiasa menginformasikan dan mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha guna menggugah kesadaran pentingnya menjaga lingkungan hidup dan hutan serta peningkatan teknologi seperti peringatan dan pencegahan kebakaran hutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Amirudin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ancel, Marc, 2001, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problem*, London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Arief, Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan ke-5*, Kencana Prenada Media Group.
- Bakhri, Syaiful, 2012, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hatrik, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hatta, Moh., 2010, *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018*, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh., 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-7, Jakarta: Rajawali Press.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Purnomo, Agus, 2012, *Menjaga Hutan Kita: Pro-Kontra Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta.

Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1984, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

### Jurnal

Ariyanti, Vivi, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi", *Halu Oleo Law Review*, Volume 3 Issue 2, September 2019.

Burgess, R., et.al, 2012, "The Political Economy of Deforestation in the Tropics", *Quarterly Journal of Economics*, 122:1.

Cahyadi, E. R., and Waibel, H., 2013, "Is contract farming in the Indonesian oil palm industry pro-poor?", *Journal of Southeast Asian Economies*, 30 (1).

Cahyono Eko, "Gemah Ripah Loh Jinawi, Untuk Siapa?: Makin Jauhnya Cita-cita Kedaulatan Rakyat", *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, 2017.

Edwards, Scott Adam and Heiduk, Felix, 2015, "Hazy Days: Forest Fires and the Politics of Environmental Security in Indonesia", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of Asian Studies and Hamburg University Press.

Fachmi, Rasyid, "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan", *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Edisi I No. 4 Tahun 2014, Jakarta.

Hartiwiningsih, 2016, "Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Mewujudkan Green and Clean Policy", *Makalah*, Jakarta.

Karyono, Tri Harso, "Wujud Kota Tropis di Indonesia: Suatu Pendekatan Iklim, Lingkungan dan Energi", *jurnal*, <http://puslit.petra.ac.id/journals/architecture>.

Muamar, "Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi di Indonesia", *Jurnal Kertha Negara*, Vol.8 No.12 Tahun 2020.

Mukartono, Ali, 2019, "Multi Door System Sebagai Metode Penanganan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan", *Makalah*, disampaikan dalam ceramah pada Diklat Terpadu Penanganan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan III Tahun 2019 di Badan Diklat Kejaksaan RI pada tanggal 26 Agustus 2019.

Ndraha, Agung Silwanus, *et.al.*, "Pendekatan Politik Kriminal Secara Integral dalam Penanggulangan Tindak Pidana Human Trafficking oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, Volume 8, Nomor 3, Tahun 2019.

### Sumber Internet

Admin, 2017, <https://rimbakita.com/15-provinsi-dengan-hutan-terluas-di-indonesia/>, diakses 24 Januari 2020.

\_\_\_\_\_, 2018, <https://jurnalbumi.com/knol/deforestasi/>, diakses 24 Januari 2020.

\_\_\_\_\_, 2018, <https://www.worldwildlife.org/threats/deforestation-and-forest-degradation>, diakses 24 Januari 2020.

\_\_\_\_\_, 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191001/99/1154338/9-kasus-karhutla-inkrah-klhk-desak-pengadilan-negeri-percepat-eksekusi>, diakses 28 Januari 2020.

Kusuma, Dhika, 2019, <https://mediaindonesia.com/read/detail/213697-manfaat-ekonomi-dari-hutan-didorong>, diakses 24 Januari 2020.

\_\_\_\_\_, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

\_\_\_\_\_, 2022, *Politik Kriminal dan Hubungannya dengan Politik Hukum Pidana*, diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/politik-kriminal-dan-politik-hukum-pidana-lt6258f7d33c289/?page=2>, tanggal 29 September 2024.

\_\_\_\_\_, 2023, *39 Poin Persetujuan Lingkungan ditegaskan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020*, <https://dlh.acehtimurkab.go.id/berita/kategori/news-aceh-timur/39-poin-persetujuan-lingkungan-di-tegaskan-dalam-uu-nomor-11-tahun-2020-cipta-kerja>, diakses tanggal 29 September 2024.

### Sumber Lain

M. Erhan Amin, "Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kebakaran Hutan", *Laporan Penelitian*, diakses <http://eprints.ulm.ac.id/>.

Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2019, *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Jakarta.

Law Quote

**"Hukum dibuat untuk manusia,  
bukan manusia untuk hukum."**

---

**John Locke  
(Filsuf, 1632-1704)**



## ***Optimization of the Prosecutor's Authority in Terminating Tax Prosecution through a Settlement Fine***

### **Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Perpajakan Melalui Denda Damai**

**Rahmattullah**

Kejaksaan Agung, Indonesia

#### **Article Info**

##### **Corresponding Author:**

Rahmattullah

✉ rahmattullah.rz@gmail.com

##### **History:**

Submitted: 28-11-2024

Revised: 03-12-2024

Accepted: 05-12-2024

##### **Keyword:**

*Fine; opportunity; sanctions; settlement fine; tax.*

##### **Kata Kunci:**

denda damai; denda; oportunitas; pajak, sanksi.

#### **Abstract**

*The settlement of tax crimes through the payment of a composition fine is essentially a case settlement in accordance with the principle of swift, simple, and low-cost justice, which also contributes to the optimization of state revenue. The Attorney General has the authority to approve a composition fine as a manifestation of the principle of opportunity in prosecuting economic crimes, including tax, customs, excise, and other economic crimes. Based on research, there is still a lack of harmony in the laws and regulations and implementation provisions regarding the settlement of tax crimes using composition fines carried out by the Prosecutor's Office. Therefore, it needs to immediately prepare implementing regulations regarding the application of composition fines in handling tax crime cases to harmonize the provisions contained in the Law on Harmonization of Tax Regulations and the Attorney General's Law related to the legitimacy of the Attorney General's authority to use this settlement*

#### **Abstrak**

Penyelesaian tindak pidana perpajakan melalui pembayaran denda damai sejatinya merupakan penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ikut memberikan kontribusi optimalisasi penerimaan negara. Jaksa Agung memiliki kewenangan memberikan persetujuan denda damai sebagai perwujudan asas oportunitas dalam melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana perekonomian meliputi perpajakan, kepabeanan, cukai maupun tindak pidana ekonomi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian masih terdapat adanya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan dan belum adanya ketentuan pelaksanaan terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dengan menggunakan denda damai yang dilakukan oleh Kejaksaan. Sehingga Kejaksaan perlu segera menyusun peraturan pelaksanaan mengenai penerapan denda damai dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan guna menyalurkan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Kejaksaan yang berkaitan dengan legitimasi kewenangan Kejaksaan terkait penggunaan instrumen denda damai.



Copyright © 2024  
by The Prosecutor  
Law Review.

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Negara membiayai pelaksanaan pemerintahan dari pendapatan negara. Pendapatan negara berasal dari beberapa sumber, salah satu yang menyumbang pendapatan terbesar berasal dari pungutan pajak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan suatu kewajiban yang bersifat memaksa karena diatribusikan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Definisi pajak dijelaskan B. Ilyas dan Richard Burton yang menyatakan pajak merupakan kontribusi dari warga negara kepada negara selaku pemungut pajak tanpa adanya manfaat khusus dari pembayaran pajak yang ia berikan. Senada, Soemitro juga mendefinisikan pajak sebagai sebuah iuran yang masuk ke dalam kas negara yang didasarkan pada aturan yang mengikat, iuran ini dibayarkan oleh wajib pajak tanpa adanya kontraprestasi dari negara.<sup>1</sup>

Senada dengan pendapat sarjana tersebut, Pasal 23A Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa, pajak dan pungutan merupakan kewajiban memaksa yang diatur undang-undang.<sup>2</sup> Dengan demikian, pajak menjadi sumber pendapatan penting bagi Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan turunan dari Kementerian Keuangan yang bersifat mengatur secara teknis mengenai pengenaan pajak serta pengenaan pajak tersebut dalam membiayai anggaran belanja pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan hal yang diatur dalam beleid tersebut, maka wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pajak, maka subjek hukum perpajakan dapat dijerat dengan sanksi, baik secara administratif hingga pidana jika terjadi pengabaian atau pelanggaran terhadap kewajiban pajaknya.

Reformasi pajak digaungkan sejak tahun 1983 atau sekitar 40 tahun yang lalu hingga saat ini telah melahirkan berbagai norma hukum yang mengatur sanksi perpajakan. Namun demikian pengaturan-pengaturan ini masih belum dapat mengendalikan jumlah tindak pidana perpajakan yang terjadi hingga kini yang menyebabkan kerugian keuangan negara dari pendapatan pajak yang jumlahnya cukup signifikan.

---

<sup>1</sup> M Aditya et al., "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN PAJAK DI INDONESIA BERDASARKAN UU PERPAJAKAN," 2023, 1-17, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum>.

<sup>2</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Ketiga," 3 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum § (1945), [http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UUD45\\_perubahan3.pdf](http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UUD45_perubahan3.pdf).

Penegasan terhadap pengaturan perpajakan ini kembali dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam beleid tersebut terdapat perluasan subjek yang dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum perpajakan (*tax evasion*), yaitu terhadap pihak ketiga dan petugas pajak yang tidak mengindahkan aturan perpajakan maupun ketentuan lain yang terkait dengan perpajakan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) saat melaksanakan tugas dan fungsinya.<sup>3</sup>

Kasus perpajakan yang sempat mencuri perhatian publik diantaranya kasus PT. Asian Agri (PT AA) dan perkara Gayus Hutagaol Tambunan (GHT) yang menimbulkan kerugian berupa hilangnya pendapatan pajak bagi negara hingga triliunan rupiah. Kasus-kasus tersebut diputus dengan sanksi pidana dan sanksi administratif yang berat sebagai pemberian efek jera. Meski begitu, efek jera yang diberikan tidak membuat pelanggaran hukum pajak berkurang, namun justru mengalami peningkatan dengan perkembangan modus yang kian beragam, mulai dari penggelapan pajak, pemalsuan, penyalahgunaan faktur pajak, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Mengenai penanganan kasus pajak yang dilakukan PT AA tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah hukum positif di Indonesia yang mengatur perpajakan masih bertumpu pada upaya retributif semata atau menitikberatkan penanganan tindak pidana perpajakan sebagai sarana untuk memulihkan atau mengembalikan keuangan negara yang hilang dari pendapatan perpajakan.

Konsep pemulihan dalam hukum perpajakan ini mirip dengan yang dikemukakan John Braithwaite, yang menyatakan agar konsepsi keadilan restoratif dapat efektif maka diperlukan upaya yang serius dalam penanganan perkara perpajakan secara administratif maupun pidana.<sup>5</sup>

Konsep keadilan restoratif ini dilatarbelakangi adanya kekhawatiran pakar perpajakan dan hukum pidana bahwa sanksi pidana kemungkinan akan meningkat dan menjadi lebih berat tanpa adanya penurunan angka kejahatan perpajakan. Di sisi lain,

---

<sup>3</sup> Sarwirini, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak," *Yuridika* 29, no. 3 (2014): 380-96.

<sup>4</sup> Dian Kurniati, "Pengadilan Banding Dan Pengadilan Pajak Putus 43.832 Perkara Pada 2023," DDTC News, 2023, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1800707/pengadilan-banding-dan-pengadilan-pajak-putus-43832-perkara-pada-2023>.

<sup>5</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation (Studies in Crime and Public Policy)*, 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 2002).

perlu diingat bahwa sanksi pidana pada hakikatnya merupakan solusi akhir (*ultimum remedium*).

Wright (1991) menjelaskan konsep keadilan restoratif menyatakan tujuan utamanya adalah berbasis pemulihan sedangkan tujuan sekundernya yaitu untuk memberikan kompensasi yang sesuai konsensus dari para pihak yang terlibat.<sup>6</sup> Menurut konsep ini, proses penanggulangan kejahatan melalui pendekatan penegakan hukum restoratif disimpulkan untuk mengembalikan keadaan seperti semula saat tindak pidana belum dilakukan melalui penerapan sanksi rehabilitatif dan preventif.<sup>7</sup>

Konsep pemulihan dalam hukum pidana perpajakan yang diatur dalam aturan-aturan perpajakan, didasari oleh adanya pemulihan berupa yang denda damai yang diambil dari terjemahan *schikking* dalam bahasa belanda.

Pengaturan denda damai ini diaplikasikan dalam sistem hukum positif melalui Pasal 29 Ordonansi Bea (OB). *Schikking* secara bahasa dimaknai sebagai denda koreksi, denda damai, denda ganti sehingga *schikking* sampai saat ini tidak dapat diterapkan jika tindak pidana yang dilakukan dianggap sebagai kejahatan.<sup>8</sup>

Dengan demikian konsep denda damai ini berbeda dengan denda yang diatur Pasal 82 KUHP, yaitu konsep penyelesaian pelanggaran di luar pengadilan terhadap perbuatan yang diancam pidana denda dan bukan pelanggaran yang diancam dengan pidana alternatif.<sup>9</sup>

Dalam hubungannya dengan Kejaksaan, denda damai saat ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan). *Beleid* ini mengatribusikan kewenangan kepada Jaksa Agung dalam melakukan penanganan tindak pidana perekonomian serta menggunakan denda damai sebagai satu alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana yang berhubungan dengan perekonomian.

Kewenangan ini tentunya memberikan tantangan baru kepada Kejaksaan dalam konteks penegakan hukum, karena frasa 'tindak pidana ekonomi' masih belum jelas definisinya sehingga dapat menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya, khususnya di dalam penyelesaian perkara menggunakan instrumen denda damai.

---

<sup>6</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, ed. Tarmizi and Ihsan, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan: Masalah Dan Pemecahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991).

<sup>9</sup> Johana F.R. Mamengko, "Denda Damai Dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi," *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012): 89–104, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/350/275>.

## 2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis deskripsikan di atas, maka dalam pembahasan jurnal ini, penulis tertarik untuk membahas mengenai beberapa hal, yaitu:

- a. Bagaimana kewenangan Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan tindak pidana perpajakan melalui penerapan denda damai pada tahapan penuntutan?
- b. Bagaimana implementasi penghentian penuntutan tindak pidana perpajakan melalui penerapan denda damai pada tahap Penuntutan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan?

## 3. Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan pendekatan terhadap pokok isu yang akan dibahas secara komprehensif, untuk kemudian ditelaah dan dikaji dari berbagai aspek hukum mulai dari hukum positif yang berlaku hingga penerapan hukum dalam penegakan hukum perpajakan. Sehingga pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Sebagaimana yang kita ketahui, dalam penulisan hukum, perundang-undangan atau hukum positif menjadi dasar utama yang digunakan untuk mencari dan menemukan jawaban atas masalah-masalah hukum yang hendak dibahas. Untuk itu, dalam pendekatan ini dipelajari dasar ontologis yang melatarbelakangi lahirnya suatu peraturan perundang-undangan (*ratio legis*) dan urgensinya yang dikaitkan dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Digunakannya pendekatan ini dalam penulisan jurnal ini, penulis maksudkan untuk mendapatkan gambaran analisis dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai denda damai sebagai suatu pilihan yang dapat ditawarkan dalam penyelesaian tindak pidana perpajakan. Selain itu, pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan dilakukannya diagnosis hukum.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Selanjutnya pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual. Pendekatan ini digunakan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum dalam doktrin hukum. Di samping itu, penulis

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013).

juga menggunakan terminologi hukum yang dinyatakan secara eksplisit dalam hukum positif yang berlaku. Selanjutnya konsep tersebut dihubungkan dengan pandangan ahli hukum dalam doktrin yang mereka kemukakan.<sup>11</sup>

Penggunaan pendekatan ini bertujuan agar penulis memahami pemikiran para ahli hukum dalam kaitannya dengan pembahasan jurnal yang berhubungan dengan denda damai sebagai salah satu pilihan dalam penyelesaian perkara di bidang perpajakan.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi dalam bentuk deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi secara utuh, holistik, dan komprehensif mengenai suatu keadaan atau indikasi yang menjadi objek penelitian dalam jurnal ini. Selanjutnya penulis akan menganalisis mengenai pengaplikasian denda damai sebagai suatu alternatif dalam penyelesaian perkara di bidang perpajakan.

Jenis data yang akan dipakai dalam penulisan ini yaitu terdiri dari data primer yang berasal dari Jaksa yang telah melaksanakan penerapan denda damai dalam penyelesaian perkara perpajakan dengan menggunakan denda damai pada tahapan penuntutan, serta data sekunder sebagai data pendukung yang penulis dapatkan dari hasil penelitian kepustakaan dan pengamatan penulis.

Selanjutnya penulis juga mengumpulkan bahan hukum primer yang berasal dari aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang menjadi isu utama dalam jurnal ini. Di samping itu sebagai langkah untuk melengkapi penulisan ini, maka penulis juga memakai bahan hukum sekunder yang dari hasil studi kepustakaan yang berhubungan dengan penerapan denda damai dalam menyelesaikan perkara pidana.

Setelah penentuan jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam jurnal ini ditentukan, maka penulis selanjutnya akan mengumpulkan data yang akan digunakan dalam jurnal ini yaitu data hasil penelitian kepustakaan yang membahas dan mengkaji peraturan perundangan dalam berbagai literatur atau tulisan yang berkaitan dengan pembahasan dalam jurnal ini.

Selanjutnya data yang telah didapatkan dalam penulisan jurnal ini akan dianalisis dengan penelitian kualitatif untuk memperoleh penjelasan terkait pembahasan dalam jurnal ini. Penggunaan metode analisis melalui pendekatan kualitatif normatif bertujuan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 178.

untuk menghasilkan data deskriptif yang analitis. Data deskriptif analitis ini akan memberikan gambaran yang utuh tentang penggunaan denda damai sebagai suatu metode pendekatan dalam menyelesaikan tindak pidana perpajakan.

## B. PEMBAHASAN

Negara menjalankan fungsinya dengan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan pedoman dan pengeluaran negara yang bersumber dari beberapa sumber. Sebagai salah satu sumber pemasukan negara, pajak memberikan porsi sumbangan terbesar bagi APBN. Selain itu, pajak juga dijadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.<sup>12</sup>

Komite Pengawas Perpajakan merilis realisasi penerimaan negara pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp2.155,42 triliun (101,75 persen dari total target pada Perpres 75/2023), tumbuh 5,94 persen *year-on-year* (yoy). Penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai. Tercatat pembukuan pajak mencapai jumlah sebesar Rp1.869,23 triliun, jumlah ini melebihi target yang telah ditentukan atau sebesar 102,80 persen dari target.<sup>13</sup>

Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 8,88 persen (yoy), sedangkan sisanya dari pembukuan penerimaan bea dan cukai yaitu sebesar Rp 286,19 triliun atau telah memenuhi 95,36 persen dari total target. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya sebesar 9,94 persen (yoy).<sup>14</sup>

Dalam sistem perpajakan, Indonesia menganut *self assessment system*, yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat mengurus sendiri kewajiban perpajakannya, mulai dari penghitungan dan pelaporan kewajiban pajaknya.<sup>15</sup> Ciri-ciri *self assesment system* terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Wajib pajak memiliki hak untuk menghitung dan menentukan besaran pajak terutang pada dirinya sendiri.
- b. Wajib pajak proaktif mulai dari penghitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak yang terutang.

---

<sup>12</sup> Hansen Nehemia Effendi and Amelia Sandra, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak," *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.798>.

<sup>13</sup> Komisi Pengawas Perpajakan, "Penerimaan Perpajakan s.d. Desember 2023," <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-sd-desember-2023>, 2023.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Wirawan B. Ilyas Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2003).

- c. Fiskus atau pejabat pajak hanya mengawasi dan tidak boleh ikut campur dalam penghitungan mandiri.<sup>16</sup>

Mengingat pajak merupakan penyumbang kontribusi yang besar terhadap pemasukan ke kas negara, maka penerimaan pajak harus ditingkatkan dalam tujuannya membangun Indonesia yang berkesinambungan. Namun peningkatan pemungutan pajak hingga saat ini masih berjalan maksimal terlihat dari rendahnya kepatuhan dari wajib pajak.

Penghindaran pajak merupakan pelanggaran perpajakan yang tidak sejalan dengan arah pembangunan nasional, karena pajak merupakan penunjang APBN terbesar. Dengan demikian jumlah pendapatan dari pajak akan menentukan kesinambungan pembangunan oleh negara, semakin besar pajak yang dikumpulkan maka percepatan pembangunan dapat dilaksanakan, begitu pun sebaliknya.

Dari sudut pandang etika, penghindaran pajak atau *tax evasion* dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu, seperti dampaknya terhadap kemampuan membayar pajak, tingginya korupsi, peraturan perundang-undangan yang mengatur penerimaan pajak, dan lain-lain. Wallschutzky<sup>17</sup> mengemukakan alasan wajib pajak menghindari pajak yaitu: (1) wajib pajak menilai: (a) tarif pajak dianggap terlalu tinggi; (b) sistem perpajakan yang dianggap tidak jujur dan adil; (c) kebijakan pemerintah menggunakan dana pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak; (2) wajib pajak yang cenderung tidak memahami dasar hukum perpajakan yang berlaku; (3) perilaku wajib pajak yang terpengaruh oleh kelompoknya dalam menghindari kewajiban pajak; (4) pemeriksaan pajak, informasi pelaporan dan manfaat perpajakan; (5) wajib pajak kurang memahami administrasi perpajakan; (6) praktisi perpajakan; (7) terdeteksi dan non-intervensi oleh lembaga penegak hukum; dan (8) pelayanan yang kurang memuaskan kepada wajib pajak.

Mengadaptasi pandangan Joel Slemrod, secara teori penghindaran pajak adalah suatu perbuatan yang direncanakan oleh wajib pajak orang pribadi, perusahaan atau badan hukum dengan tujuan untuk mengurangi perhitungan pajak atau perbuatan menghindari pembayaran pajak kepada pemerintah dengan menggunakan tata kelola keuangan yang tidak sah.

Hal ini sama dengan penggelapan pajak dilakukan dengan menyembunyikan informasi dan fakta dari otoritas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan

---

<sup>16</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016).

<sup>17</sup> I.G. Wallschutzky, "Possible Causes of Tax Evasion," *Journal of Economic Psychology* 5, no. 4 (December 1984): 371-84, [https://doi.org/10.1016/0167-4870\(84\)90034-5](https://doi.org/10.1016/0167-4870(84)90034-5).

merekayasa pajak menggunakan teknik *accounting fraud* (kecurangan akuntansi), *accounting management* (tata kelola akuntansi), dan *real earnings management* (tata kelola neraca pendapatan).

Tujuan dari sanksi pajak adalah untuk mencegah penghindaran atau penggelapan pajak, sehingga diperlukan pemahaman dari wajib pajak untuk aware atas sanksi sebagai ancaman dari kecurangan yang dilakukannya dalam bidang perpajakan.

Variabel sanksi pajak ini sejalan dengan *theory of planned behaviour* yaitu niat perilaku (*intentional behaviour*) dalam konteks perpajakan setiap sikap seorang wajib pajak yang melakukan tertib pajak secara langsung dapat mempermudah wajib pajak melakukan kegiatan perpajakan dan memperkecil kesempatan untuk melakukan tindakan pelanggaran perpajakan seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) menjadi rendah, karena ada sanksi yang menunggu bagi pelaku.<sup>18</sup>

Tindak pidana perpajakan dapat berupa perbuatan melakukan larangan atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan dalam peraturan perpajakan. Maka dari itu, terhadap pelaku yang melanggar ketentuan hukum perpajakan tersebut, pelakunya dapat dikenakan pidana. Tindak pidana perpajakan yang paling banyak dilakukan di Indonesia adalah pemalsuan administrasi perpajakan seperti pemalsuan faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Masih banyaknya wajib pajak yang menghindari/menggelapkan pajak yang melakukan perbuatannya dengan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan nilai transaksi sebenarnya, hal ini tentunya merugikan negara karena hilangnya pendapatan pemerintah dari pungutan pajak.

UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dibentuk dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, dengan melaksanakan sistem perpajakan yang menjamin keadilan dan kepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, dan melaksanakan kebijakan perpajakan dengan menerapkan sistem harmonisasi dan konsolidasi untuk memperluas basis pajak Indonesia.

UU HPP mulai berlaku secara bertahap dengan menggabungkan kepentingan yang berbeda, yaitu moderasi administrasi, pelanggaran sanksi administratif dan penguatan

---

<sup>18</sup> Ulfa Fauzi Jamalallail and Maria Goreti Kentris Indarti, "Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi," *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 14, no. 1 (2022): 93-106, <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.93-106>.

kekuasaan.<sup>19</sup>

Penggunaan denda damai dalam penyelesaian hukum pidana perpajakan dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

UU HPP berperan dalam optimalisasi pendapatan negara, mengimplementasikan mekanisme perpajakan yang adil dan berkepastian, perbaikan administratif, dan penerapan harmonisasi untuk menguatkan pendapatan bagi negara dari pajak. UU HPP diterapkan dengan bertahap, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti moderasi, administratif, pelanggaran sanksi administratif, dan peningkatan kewenangan otoritas.

Saat ini, rezim UU HPP menempatkan pemidanaan sebagai langkah terakhir yang dilakukan dalam penegakan hukum perpajakan. Penggunaan sanksi pidana ini diterapkan apabila sanksi administratif dianggap tidak memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana perpajakan. Penerapan konsep *ultimum remedium* dalam peradilan tindak pidana perpajakan berdasarkan UU HPP dianggap sebagai upaya untuk memulihkan keadaan yang adil berdasarkan prinsip keadilan restoratif, sehingga dari sudut pandang wajib pajak dianggap lebih obyektif.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sanksi pajak sebagai *ultimum remedium* hanya berlaku pada tahap penyidikan.

Selanjutnya, UU HPP mengubah dan menambah beberapa ketentuan perpajakan dalam UU KUP, salah satunya yaitu dengan menerapkan denda damai hingga perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, jadi jika wajib pajak telah membayar denda damai sejumlah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan disetujui oleh Jaksa Agung, maka perkara tersebut dapat dihentikan pada tahapan penyidikan, namun jika pembayaran denda damai tersebut baru dilunasi setelah tahap penuntutan, maka perkara tersebut tetap diperiksa, tetapi terhadap terdakwa/wajib pajak tidak lagi dituntut pidana penjara oleh Penuntut Umum.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

---

<sup>19</sup> Felicia Michelle Hutrianto, "Reformasi Perpajakan Dalam UU HPP Bagi Perekonomian Negara," pajak.com, 2021, <https://www.pajak.com/pwf/reformasi-perpajakan-dalam-uu-hpp-bagi-perekonomian-negara/>.

Peraturan Perpajakan (UU HPP), penyelesaian perkara perpajakan terkait pengembalian penerimaan negara akan diutamakan dibandingkan sanksi pidana. Hal ini sudah diatur dalam beberapa ketentuan pada tahap penyidikan atau bahkan pada saat perkara dilimpahkan ke pengadilan, dimana wajib pajak akan membayar denda perdamaian dan bukan sanksi pidana.

Penggunaan denda damai dalam tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagai berikut:

- a. Pasal 38 UU KUP mengatur mengenai larangan terhadap kelalaian seseorang untuk menyampaikan surat pemberitahuan termasuk kewajiban kebenaran dan kelengkapan substansi untuk menghindari kerugian pada pendapatan negara, dengan ancaman pidana denda minimum 1 (satu) kali dan maksimum 2 (dua) kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau kurungan minimal 3 (tiga) bulan atau maksimal 1 (satu) tahun.
- b. Pasal 39 Ayat (1) UU KUP mengatur mengenai ancaman pidana penjara minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 6 (enam) tahun dan denda minimum 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan maksimum 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, bagi seseorang yang dengan sengaja tidak melakukan:
  1. Pendaftaran NPWP dan Pengusaha Kena Pajak;
  2. Penyalahgunaan NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  3. Penyampaian Surat Pemberitahuan;
  4. Penyampaian Surat Pemberitahuan yang isinya benar dan lengkap;
  5. Kesediaan untuk dilakukan pemeriksaan;
  6. Memberikan informasi terkait pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
  7. Membuat pembukuan atau pencatatan serta memberikan informasi, memperlihatkan, meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
  8. Melakukan pengelolaan dan inventarisasi buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara program aplikasi daring di Indonesia; atau

9. Menyetorkan pajak yang telah dipungut
- c. Pasal 39A mengatur mengenai pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 6 (enam) tahun serta denda minimum 2 (dua) kali dan maksimal 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, bagi seseorang yang dengan sengaja tidak melakukan:
  1. Penerbitan faktur pajak, bukti pemungutan, pemotongan, dan/atau setoran pajak yang tidak sesuai dengan transaksi; atau
  2. Penerbitan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Penyelesaian tindak pidana perpajakan melalui pembayaran denda damai tersebut tentunya sejalan dengan semangat Undang-Undang Kejaksaan yang termuat dalam penjelasan umum bahwa Jaksa memiliki wewenang untuk melaksanakan diskresi penuntutan (*prosecutorial discretionary* atau *opportunity beginselen*) dalam penyelesaian perkara.

Diskresi penuntutan atau yang juga dikenal sebagai kewenangan diskresi jaksa, adalah kewenangan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum untuk mengambil keputusan tertentu berdasarkan penilaian pribadi dalam menangani suatu perkara ini dengan mengakomodasi kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum terkini dan memenuhi rasa keadilan yang diinginkan masyarakat. Penyesuaian ini mengharuskan adanya pergeseran cara pandang dalam penegakan hukum, dari yang sebelumnya berfokus pada keadilan retributif (hukuman sebagai pembalasan) menjadi keadilan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan.

Kewenangan penuntut umum untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian sendiri dikenal sebagai diskresi penuntutan, yang diatur dalam Pasal 139 KUHP. Proses ini terjadi setelah penuntut umum menerima berkas penyidikan lengkap dari penyidik. Berdasarkan pertimbangan profesionalnya, jaksa akan mengevaluasi apakah berkas tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke pengadilan atau tidak, untuk tidak dilanjutkannya perkara perpajakan ini, maka penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan melalui pendekatan denda damai dapat diaplikasikan.

### **1. Kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan melalui Penerapan Denda Damai pada Tahapan Penuntutan**

Kejaksaan memiliki peran strategis khususnya dalam penghentian perkara melalui instrumen denda damai. Kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 44B UU HPP. Kesuksesan Kejaksaan dalam menjalankan fungsi penuntutan tidak hanya dinilai dari jumlah kasus yang dibawa ke pengadilan.

Penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan, seperti melalui pembayaran denda damai, juga menjadi indikator penting. Pendekatan denda damai ini serupa dengan penerapan konsep keadilan restoratif yang diinisiasi oleh Kejaksaan, yang berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum yang berkeadilan dan aspek kemanfaatan bagi masyarakat.

Perlu diketahui denda damai merupakan istilah yang dimaksudkan untuk pembayaran sejumlah uang kepada negara sebagai pengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan tindak pidana ekonomi. Penggunaan denda damai (*schikking*) telah lama dikenal di Indonesia diatur di dalam Pasal 29 *Rechten Ordonantie* (RO) atau Ordonansi Bea yang mengatur tentang tindak pidana penyelundupan. Meskipun pada awalnya Pasal 29 RO tersebut hanya berlaku untuk perbuatan yang masuk dalam kategori pelanggaran, namun dengan telah diundang-undangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 8 tahun 1958 maka RO yang diterjemahkan menjadi Ordonansi Bea (*Staatsblad* 1882 No. 240) kemudian diubah dan dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi.

Kemudian pelaksanaan Denda Damai di Kejaksaan Agung telah diatur dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: SK Men/JA No. Ie/DKT/A/1962/148 telah diubah dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep.089/D.A/10/1967 tanggal 13 Oktober 1967 dan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: D.034/JA/TAPI4/1/1977 tanggal 31 Januari 1977 yang mengatur kewenangan Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi mengenai *schikking* atas perkara penyelundupan yang berbahaya yang berkualifikasi pelanggaran atau atas pertimbangan khusus diselesaikan di luar pengadilan dengan batasan jumlah kerugian atas pelanggaran administrasi tidak melebihi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Denda damai dilakukan dengan melakukan proses penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung. Kewenangan Jaksa Agung dalam memberikan persetujuan denda damai merupakan perwujudan asas oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung dalam melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana perpajakan, kepabeanan, cukai maupun tindak pidana ekonomi lainnya. Kewenangan ini semakin dikuatkan dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf k UU Kejaksaan yang memberikan kewenangan secara atributif kepada Jaksa Agung untuk menerapkan denda

damai dalam tindak pidana ekonomi.

Lebih lanjut, dalam penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa denda damai adalah pembayaran denda yang disetujui oleh Jaksa Agung sehingga perkara tidak diajukan ke pengadilan. Ketentuan ini dengan kata lain, menunjukkan asas oportunitas dari Jaksa Agung.

Selanjutnya terbit Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang merupakan saduran dari wet op de economische delicten (peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi) yang berlaku di negara Belanda dan telah disesuaikan dengan situasi serta kondisi yang ada di Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena negara pada saat itu sedang dalam keadaan darurat sehingga memerlukan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan untuk para investor dan juga negara dari tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi, karena pada saat itu di dalam KUHP hanya mengatur tindak pidana ekonomi konvensional yang hanya dilakukan oleh perseorangan sedangkan korporasi belum diatur.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi memberikan pengertian tindak pidana ekonomi secara sempit dan luas. Pengertian secara sempit yaitu setiap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang diatur secara limitatif dalam undang-undang ini.

Sedangkan arti secara luas yaitu setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan keuangan, yang diatur berdasarkan undang-undang lain yang secara khusus mengatur masalah bidang ekonomi (*lex specialis derogat legi generalis*) seperti tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana bea dan cukai, tindak pidana perdagangan, tindak pidana, pasar modal, tindak pidana jasa keuangan, tindak pidana HAKI, dan lainnya.

Peran krusial Jaksa sebagai penuntut umum terutama terlihat pada tahap pemeriksaan sidang, di mana tugas utamanya adalah membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut KUHAP Pasal 1 butir 7, penuntutan didefinisikan sebagai langkah yang diambil penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan prosedur yang diatur undang-undang, dengan tujuan agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan.

KUHAP memuat berbagai ketentuan yang mengatur tugas dan wewenang Jaksa,

---

<sup>20</sup> Dini Ramdania, SH, MH., "Eksistensi Undang-Undang Drt Nomor 7/1975 dalam Penegakan Hukum di Bidang Ekonomi (*Economic Crimes*)", Wacana Paramarta: Jurnal Hukum, Hlm. 10

khususnya dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum saat melaksanakan penuntutan. Wewenang penuntutan diberikan secara eksklusif kepada penuntut umum, yang berarti tidak ada pihak lain yang berhak melakukannya. Prinsip ini dikenal sebagai asas 'dominus litis', yang berasal dari bahasa Latin: 'dominus' berarti pemilik, dan 'litis' berarti perkara atau gugatan. Konsekuensinya, hakim tidak memiliki wewenang untuk meminta suatu delik diajukan kepadanya, melainkan harus menunggu tuntutan dari penuntut umum.

UU HPP menempatkan posisi Jaksa Agung cukup strategis. Utamanya berkaitan dengan penghentian penyidikan dan penuntutan perkara perpajakan hal tersebut tercantum dalam Pasal 44B sebagai berikut:

- a. Pada tahap penyidikan, Jaksa Agung berwenang menghentikan perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang diatur dalam Pasal 44B yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 44B*

*(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.*

*(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak atau tersangka melunasi:*

- a. Kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara;*
- b. Kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara;*
- c. Jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak."*

- b. Pada tahap penuntutan, Jaksa Agung juga berwenang untuk menuntut terdakwa tanpa disertai pembedaan apabila terdakwa membayar denda yang diatur dalam Pasal 44B Ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat melunasi:*

- a. kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b; atau*
- b. pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara;*
- c. Dalam hal pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak, tersangka, atau terdakwa pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas pembayaran pidana denda yang diberikan kepada terdakwa.”*

Pembayaran kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan oleh Tersangka pada tahap penyidikan tersebut mirip dengan konsep “denda damai” karena dengan pelunasan atau pembayaran denda damai ini maka penanganan perkara perpajakan dianggap telah selesai dan dapat dihentikan.

Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa denda damai adalah pembayaran denda yang disetujui oleh Jaksa Agung sehingga perkara tidak diajukan ke pengadilan. Hal ini merupakan perwujudan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung.

Tujuan pengaturan ini adalah agar wajib pajak mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa harus melalui proses pidana serta memaksimalkan penerimaan negara dari perpajakan dan penerapan ultimum remedium dalam penyelesaian tindak pidana perpajakan.

Batasan penggunaan denda damai dalam penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan, yaitu hanya diberlakukan untuk tindak pidana perpajakan, terutama mengenai pemberitahuan pajak yang dibuat sesuai dengan yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Di samping itu, denda damai tidak dapat diterapkan untuk tindak pidana di bidang pajak yang lebih serius seperti pemalsuan dokumen atau penyuapan.

Begitu juga dengan waktu penerapannya, kesempatan untuk membayar denda damai ini hanya diatur hingga sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke penuntut umum, atau dengan kata lain pembayaran denda damai untuk menghentikan perkara ini agar tidak naik ke tahapan selanjutnya yaitu hanya pada tahap penyidikan. Namun jika pelunasan telah masuk pada tahap penuntutan maka perkara akan tetap diselesaikan

melalui pengadilan, namun penuntut umum akan menuntut terdakwa tanpa disertai pidana penjara.

Dalam mengajukan permohonan untuk penggunaan denda damai, wajib pajak menyampaikan permohonan tertulis kepada Menteri Keuangan, selanjutnya Dirjen Pajak akan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar beserta dendanya. Setelah dilunasi, Menteri Keuangan dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan setelah mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung.

Namun meskipun demikian, mekanisme penggunaan denda damai sebagai sarana penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan hanya diatur pada tahapan penyidikan atau sebelum perkara tersebut dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Sedangkan apabila proses perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, dalam hal terdakwa melunasi kerugian pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif maka pelunasan tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai pidana penjara.

Dalam ketentuan undang-undang Perpajakan (UU HPP) tidak mengatur adanya proses penghentian penuntutan terhadap perkara tindak pidana perpajakan melalui skema penggunaan denda damai.

Sebaliknya, di dalam UU Kejaksaan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf k, mengatribusikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana perekonomian. Dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf K UU Kejaksaan menyebutkan bahwa "denda damai" adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung.

Berdasarkan penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf k UU Kejaksaan, penggunaan denda damai dalam hal tindak pidana ekonomi merupakan salah satu bentuk penerapan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung dalam tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, atau tindak pidana ekonomi lainnya berdasarkan Undang-Undang.

Namun, pembayaran denda damai sebagai bentuk penghentian perkara di luar pengadilan tersebut tidak disebutkan pelaksanaannya apakah dalam tahapan perkara penyidikan oleh penyidik, atau setelah berkas perkara dan tersangka diserahkan dari penyidik kepada penuntut umum, maupun pada tahapan perkara telah dilimpahkan ke pengadilan.

Sehingga pada aspek regulasi tersebut, masih terdapat adanya kekosongan hukum terkait pelaksanaan denda damai dalam perkara tindak pidana perpajakan yang tahapan

perkaranya telah dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, namun belum dilimpahkan ke pengadilan. Belum adanya pengaturan yang jelas terkait pelaksanaan denda damai tersebut mengakibatkan adanya keraguan dalam hal wajib pajak atau terdakwa dalam perkara tindak pidana pajak yang hendak mengajukan permohonan pembayaran denda damai setelah berkas perkaranya dilimpahkan oleh penyidik kepada Jaksa yang mana setelah wajib pajak membayar denda damai, perkara tersebut akan masih terus berlanjut hingga proses persidangan.

Penyelesaian tindak pidana perpajakan melalui pembayaran denda damai sejatinya merupakan penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang pada akhirnya membantu penyelesaian perkara menjadi lebih efektif dan efisien, selain itu penyelesaian melalui pembayaran denda damai turut berkontribusi dengan optimalisasi penerimaan negara.

Yang mana dalam tataran empirik, pelaksanaan penghentian penuntutan dalam perkara perpajakan menggunakan denda damai pernah diterapkan sebagai wujud dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara dan pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf K UU Kejaksaan yang telah memberikan kewenangan bagi Jaksa Agung untuk menangani perkara tindak pidana perekonomian menggunakan denda damai.

Namun hingga saat ini masih belum ada aturan pelaksanaan yang mengatur tentang penerapan denda damai oleh Kejaksaan sebagaimana yang dicetuskan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k UU Kejaksaan. Dalam perkara perpajakan, Jaksa bukan merupakan penyidik pajak. Meski demikian, Jaksa Agung dapat menghentikan perkara pajak sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal 44B UU KUP berdasarkan permintaan dari Menteri Keuangan, sehingga aturan ini linear dengan UU Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa Agung berhak untuk menerapkan denda damai untuk tindak pidana ekonomi.

Mengingat kembali bahwasanya penyelesaian perkara administratif hukum pajak adalah hak oportunitas milik Jaksa Agung sebagai pemilik perkara tertinggi, terkecuali Jaksa yang didelegasikan wewenang tersebut oleh Jaksa Agung dapat menyelesaikannya. Praktik mengenai penyelesaian perkara di luar jalur pidana telah menjadi fenomena yang lumrah.

Dalam penerapannya, diskresi penuntutan melalui penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan melalui pembayaran denda damai denda damai harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan kebijakan penegakan hukum, serta tidak boleh melanggar hak-hak tersangka/terdakwa yang pada akhirnya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa dan Penuntut Umum

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengatur bahwa Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Wewenang lain ini termasuk diantaranya adalah kewenangan penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan menggunakan denda damai yang merupakan salah satu bagian dari tindak pidana perekonomian, sehingga perlu adanya aturan khusus memberikan kewenangan atributif pada kejaksaan dalam undang-undang sektoral terkait seperti undang-undang pajak.

Hingga saat ini aturan turunan yang menjadi dasar untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf k UU Kejaksaan masih belum ada, sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapannya, antara lain terhadap beberapa hal sebagai berikut:

- a. Besaran jumlah denda damai yang akan diterapkan terhadap pelaku/wajib pajak.
- b. Dalam konsep denda damai berdasarkan Pasal 29 Ordonansi Bea, denda damai sebagai syarat untuk penghentian penyidikan diajukan oleh Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung, maka agar terjadi keteraturan dalam penegakan hukum, maka perlu diperhatikan apakah Jaksa Agung tanpa permohonan Menteri Keuangan dapat menghentikan perkara tindak pidana perekonomian.
- c. Hingga saat ini masih belum ada pendelegasian kewenangan dari Jaksa Agung kepada jajaran Kejaksaan dalam melaksanakan kewenangan penerapan denda damai dalam tindak pidana perekonomian.

## **2. Implementasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan melalui Penerapan Denda Damai pada Tahap Penuntutan Sebelum Perkara Dilimpahkan ke Pengadilan**

Secara filosofis manfaat pajak bertujuan menunjang pembangunan perekonomian dalam rangka pemerataan sosial. Adanya pelanggaran terhadap hukum perpajakan memerlukan penegakan hukum yang serius, karena manfaat pajak yang begitu besar dalam pembiayaan kegiatan negara atau pemerintahan, sehingga kerugian akibat tindak pidana perpajakan dapat mempengaruhi neraca negara.

Secara terminologi, penegakan hukum dalam bidang perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang dalam penegakan hukum perpajakan untuk memastikan wajib pajak mematuhi ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan. Penegakan hukum secara umum dimaknai sebagai suatu upaya pemerintah dalam memberikan jaminan adanya kepastian, perlindungan, dan

kemanfaatan hukum itu sendiri untuk menyejahterakan masyarakat berbasis keadilan sosial (social welfare).<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 1 UU KUP ditegaskan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari wajib pajak kepada negara, yang sifatnya memaksa, serta adanya sanksi bagi pengabaian ketentuan hukum perpajakan, dengan tujuan pemanfaatan sebagai pembiayaan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya.<sup>22</sup>

Dengan demikian, penegakan hukum menjadi sebuah instrumen yang didalamnya terdapat tiga fungsi berbeda, yaitu sebagai alat penyelesaian permasalahan terkait ketertiban sosial, sebagai pengendali perilaku masyarakat (social engineering), serta fungsi jangka panjang sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita ideal negara sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi.<sup>23</sup>

Dari sisi teknis, penegakan hukum perpajakan dapat dibagi menjadi tiga komponen, yaitu kebijakan perpajakan (tax policy), undang-undang perpajakan (tax law), dan sistem administrasi perpajakan (tax administration). Ketiga komponen ini tidak dapat berdiri sendiri, ada keterkaitan antara satu sama lain, yaitu kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang di bidang perpajakan dilaksanakan dan diterapkan dalam undang-undang perpajakan dan juga dilaksanakan dengan baik dalam administrasi perpajakan.

Oleh karena itu, negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam bidang perpajakan melalui peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang termasuk dalam bidang hukum administrasi.<sup>24</sup> Di samping itu, pelanggaran perpajakan sering kali tumpang tindih dengan tindak pidana umum dan khusus lainnya, seperti korupsi dan pencucian uang.<sup>25</sup>

UU KUP memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku pidana perpajakan, dengan ancaman pidana denda, penjara, hingga pidana kombinasi antara denda dan penjara. Mengingat spirit UU KUP yang hendak meletakkan pemidanaan sebagai upaya terakhir,

---

<sup>21</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, ed. Sirajuddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

<sup>22</sup> Hangga Yoga Pratama, "Abstract Factors Affecting Tax Evasion: A Study on the Students of Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University Of Brawijaya," n.d., <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4854/4258>.

<sup>23</sup> Shidarta, "Apa Itu Budaya Hukum?," 2019, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>.

<sup>24</sup> Mudzakkir, "Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus," *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 1 (2011), <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Jurnal-Legislasi-Indonesia-Vol-8-No-1-April-2011.pdf>.

<sup>25</sup> Pengadilan Tipikor, dibentuk dan didirikan di bawah mandat Pasal 53 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

maka penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perpajakan melalui tahapan pemeriksaan pengadilan menjadi suatu kemunduran dalam penegakan hukum.

Hal ini dikarenakan panjangnya proses dalam penegakan hukum, yaitu mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik, selanjutnya tahap prapenuntutan oleh Jaksa, pemeriksaan di pengadilan yang melibatkan Hakim dan Penasehat Hukum, hingga tahapan upaya hukum melalui pengadilan tingkat banding dan kasasi, hingga perkara berkekuatan hukum tetap untuk dilakukan eksekusi oleh Jaksa. Panjangnya tahapan penanganan perkara melalui jalur pidana (litigasi) ini menyebabkan terjadinya pada penumpukan perkara yang di pengadilan dan berimbas pada tingginya jumlah warga binaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan.

Tahapan litigasi hukum acara perpajakan pada umumnya membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya, sehingga proses penindakan wajib pajak yang melanggar ketentuan seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan bukti dan menyelesaikan setiap tahapannya.<sup>26</sup>

Panjangnya tahapan yang harus dilaksanakan dalam hukum acara pidana perpajakan yang telah 'diselesaikan' melalui mekanisme denda damai pada tahapan penuntutan tentu saja bertentangan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>27</sup> Di samping itu, sesuai dengan ruh dari UU KUP yang menempatkan pidana bagi tindak pidana perpajakan sebagai sarana terakhir sebagaimana yang diatur secara lugas dalam penjelasan Pasal 13A UU KUP.<sup>28</sup>

Penerapan ultimum remedium ini dikarenakan perpajakan untuk mengumpulkan pendapatan negara, di samping untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, penerapan asas ultimum remedium dalam ranah hukum perpajakan justru mendapatkan pembenaran dan pengesahan.<sup>29</sup>

Pelaksanaan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum pajak terlihat dari keseluruhan tahapan peradilan pidana dalam hukum perpajakan, mulai dari praperadilan, pra-pemidanaan, pra-hukuman, hukuman dan pembebasan awal. Di sini

---

<sup>26</sup> Debbie Yoshida, "Mencari Keadilan Dalam Proses Peradilan Pajak," investor.id, 2018, <https://investor.id/opini/173444/mencari-keadilan-dalam-proses-peradilan-pajak>.

<sup>27</sup> Lihat ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>28</sup> Pasal 13A UU KUP menyatakan, *pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak*.

<sup>29</sup> Bustanul Siregar, "Menegaskan Kembali Asas Ultimum Remedium," news.dctc.co.id, 2018, <https://news.dctc.co.id/review/analisis/9219/menegaskan-kembali-asas-ultimum-remedium-2>.

jelas bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang dipakai saat semua sanksi administratif telah dijalankan dan tidak berhasil (exhaustion of remedies).

Dengan demikian penjatuhan sanksi administratif ini mendahului penjatuhan sanksi pidana, hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 44B UU HPP jo UU Cipta Kerja. Ketentuan ini malahan mengesampingkan pemidanaan dengan sanksi administrasi berupa denda damai berupa tambahan denda antara 100% hingga 300% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, sehingga berdasarkan ketentuan dapat ditarik kesimpulan bahwa spirit dalam penegakan hukum perpajakan tidak melulu soal pidana, tapi lebih kepada pemulihan atau restorasi.

Alternatif pemidanaan ini sebenarnya sudah diatur dalam hukum pidana materil, yaitu dalam ketentuan Pasal 30 KUHP, yang memberikan alternatif pemidanaan selain pidana denda dapat diganti (subsider) dengan pidana kurungan minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) bulan dalam hal terdakwa tidak mampu membayar denda pidana tersebut.

Namun, jika ketentuan ini diterapkan dalam penegakan hukum perpajakan, maka dapat menimbulkan berkurangnya pada pendapatan negara karena pendapatan yang seharusnya didapatkan denda yang harus dibayar oleh wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan diganti dengan hukuman badan atau penjara.

Penerapan denda damai berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara dalam penyelesaian perkara. Dari sudut pandang filosofis sebenarnya denda damai ini berakar pada budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah. Dari sudut pandang sosiologis, penyelesaian perkara menggunakan denda damai bertujuan sebagai pemulihan kembali kerugian keuangan negara dan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan negara. Kemudian yang terakhir, dari sudut pandang yuridis, hal ini berhubungan pada hukum positif Indonesia yang mengakui denda damai sebagai satu dari beberapa cara penyelesaian perkara pidana.

Kearifan lokal menjadi pilihan dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat, termasuk pidana perpajakan. Hal ini tercermin dari sejarah hukum menunjukkan bahwa hukum positif yang diberlakukan berasal dari kearifan hukum adat setempat, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori penerimaan (teori receptie) oleh Christian Snouck Hurgronje, menghukum pelaku dengan sanksi administratif, apabila denda sudah dibayarkan maka kerugian dianggap sudah dipulihkan terlebih denda damai dibayarkan lebih besar daripada nilai kerugian yang ditimbulkan. Apabila dalam perkara

pajak yang kerugiannya telah dipulihkan namun masih diteruskan dan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan maka secara prinsip economic analysis of law (EAL) hal tersebut justru dapat merugikan negara dan bertentangan dengan maksud tujuan asas peradilan yang harusnya sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>30</sup>

Mendasari pertimbangan tersebut penyelesaian perkara tindak pidana pajak dengan denda damai seharusnya tidak hanya dapat diselesaikan pada tahap penyidikan dan penuntutan ketika perkara dilimpahkan ke pengadilan. Namun sebaiknya dapat dilakukan ketika tahap penuntutan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, sehingga terhadap perkara pidana pajak yang tidak berhasil diselesaikan melalui metode denda damai pada tahap penyidikan maka dapat terfasilitasi pada tahap penuntutan sebelum dilimpahkan ke pengadilan sehingga tidak perlu dilakukan persidangan. Selain itu penerapan denda damai terhadap tindak pidana perpajakan merupakan upaya Kejaksaan untuk memulihkan keuangan negara yang selebihnya dapat menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Saat ini telah ada beberapa perkara yang telah diselesaikan dengan pendekatan denda damai pada tahap penuntutan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu diantaranya perkara atas nama:<sup>31</sup>

- a. Husna Efriyenti dan Andri Tan diselesaikan pada Kejaksaan Negeri Jambi;
- b. Khusen Sumadi diselesaikan pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin;
- c. Karlana, Alizar, dan Sonny Febrian diselesaikan pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin;
- d. Hamka HS diselesaikan pada Kejaksaan Negeri Parepare;
- e. Suryapranata diselesaikan pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

Pelaksanaan penerapan denda damai sebagaimana yang telah dilakukan terhadap beberapa perkara tersebut merupakan upaya Kejaksaan dalam melegitimasi dan menafsirkan kewenangan Jaksa Agung yang termuat dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>30</sup> Disampaikan Bapak Hendro Dewanto selaku Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 2023.

<sup>31</sup> Data diperoleh dari Kepala Seksi pada Sub Direktorat Tindak Pidana Perpajakan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 1 Oktober 2024.

### **C. KESIMPULAN**

Kewenangan penyelesaian tindak pidana perpajakan melalui penggunaan denda damai masih diatur secara berbeda dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain pada Pasal 44A dan 44B UU HPP mengatur penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan menggunakan denda damai hanya dapat diselesaikan pada tahap penyidikan, sedangkan apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan maka pembayaran denda damai tidak menghentikan penanganan perkara namun dapat menjadi pertimbangan penuntut umum untuk menuntut tanpa disertai pidana penjara. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah memberikan kewenangan bagi Jaksa Agung dengan mendasarkan pada asas oportunitas untuk menyelesaikan perkara tindak pidana perekonomian menggunakan denda damai, yang mana berdasarkan penjelasannya disebutkan bahwa salah satu perkara tindak pidana perekonomian adalah tindak pidana di bidang perpajakan.

Kejaksaan berwenang dan telah melakukan penanganan terhadap tindak pidana perekonomian melalui penerapan denda damai sebagaimana yang diatribusikan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Kejaksaan, namun hingga saat ini penerapan aturan ini masih terkendala karena masih belum ada aturan pelaksanaannya, sehingga mempersulit jajaran kejaksaan dalam menerapkan aturan denda damai ini, khususnya terhadap pembayaran denda damai pada saat tahapan perkara sudah memasuki tahap penuntutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Kejaksaan perlu segera menyusun peraturan pelaksanaan mengenai penerapan denda damai dalam penanganan perkara tindak pidana perekonomian, untuk memberikan dasar bagi pelaksanaan di lapangan. Tujuannya agar Jaksa memahami sehingga dapat memaksimalkan kewenangan yang dimiliki untuk membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Selanjutnya Perlu disusun juga pedoman mengenai penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan guna menyelaraskan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Kejaksaan utamanya yang berkaitan dengan legitimasi kewenangan Kejaksaan khususnya terkait penggunaan instrumen denda damai dalam perkara perpajakan yang dilunasi oleh tersangka/wajib pajak pada tahap penuntutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Aditya, M, Akbar Siregar, Nova Sri Heldayani, and Muhammad Yasid.

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN PAJAK DI INDONESIA BERDASARKAN UU PERPAJAKAN,” 2023, 1-17.

<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum>.

Braithwaite, John. *Restorative Justice & Responsive Regulation (Studies in Crime and Public Policy)*. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2002.

Effendi, Hansen Nehemia, and Amelia Sandra. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak.” *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2022): 1-12. <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.798>.

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Edited by Tarmizi and Ihsan. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hutrianto, Felicia Michelle. “Reformasi Perpajakan Dalam UU HPP Bagi Perekonomian Negara.” pajak.com, 2021. <https://www.pajak.com/pwf/reformasi-perpajakan->

- dalam-uu-hpp-bagi-perekonomian-negara/.
- Jamalallail, Ulfa Fauzi, and Maria Goreti Kentris Indarti. "Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 14, no. 1 (2022): 93–106.  
<https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.93-106>.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Edited by Sirajuddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Komisi Pengawas Perpajakan. "Penerimaan Perpajakan s.d. Desember 2023."  
<https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-sd-desember-2023>, 2023.
- Kurniati, Dian. "Pengadilan Banding Dan Pengadilan Pajak Putus 43.832 Perkara Pada 2023." *DDTC News*, 2023.  
<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1800707/pengadilan-banding-dan-pengadilan-pajak-putus-43832-perkara-pada-2023>.
- Mamengko, Johana F.R. "Denda Damai Dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi." *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012): 89–104.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/350/275>.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Penyelundupan: Masalah Dan Pemecahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Mudzakkir. "Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus." *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 1 (2011). <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Jurnal-Legislati-Indonesia-Vol-8-No-1-April-2011.pdf>.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Ketiga, 3 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum § (1945). [http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UUD45\\_perubahan3.pdf](http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UUD45_perubahan3.pdf).
- Sarwirini. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak." *Yuridika* 29, no. 3 (2014): 380–96.
- Shidarta. "Apa Itu Budaya Hukum?," 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>.
- Siregar, Bustanul. "Menegaskan Kembali Asas Ultimum Remidium." *news.ddtc.co.id*,

2018. <https://news.ddtc.co.id/review/analisis/9219/menegaskan-kembali-asas-ultimum-remedium-2>.
- Wallschutzky, I.G. "Possible Causes of Tax Evasion." *Journal of Economic Psychology* 5, no. 4 (December 1984): 371-84. [https://doi.org/10.1016/0167-4870\(84\)90034-5](https://doi.org/10.1016/0167-4870(84)90034-5).
- Waluyo, Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Yoga Pratama, Hangga. "Abstract Factors Affecting Tax Evasion : A Study on the Students of Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University Of Brawijaya," n.d. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4854/4258>.
- Yoshida, Debbie. "Mencari Keadilan Dalam Proses Peradilan Pajak." investor.id, 2018. <https://investor.id/opini/173444/mencari-keadilan-dalam-proses-peradilan-pajak>.
- Ulfa Fauzi Jamalallail dan Maria Goreti Kentris Indarti, Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi, Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 14, No. 1 Juli 2022, hlm. 93-106
- Wallschutzky, I. G. *Possible causes of tax evasion*. *Journal of Economic Psychology*, Volume 5 Number 4, 1984
- Yumanto, Bima. Paruhum Aurora Sotarduga Hutauruk, Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Pajak: Teori Dan Praktik, Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Volume 4 NO 1 Oktober 2022.

Law Quote

***"Kebebasan tidak dapat dijamin  
tanpa supremasi hukum."***

---

**Dwight D. Eisenhower  
(Presiden Amerika Serikat ke 34, 1953-  
1961)**



## ***Implications of the Reformulation of the Offense of Blasphemy in Law Number 1 of 2023 on the Implementation of the Prosecutor's Function in Supervising Community Religious Beliefs***

### **Implikasi Formulasi Delik Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Keagamaan Masyarakat**

**Eko Hertanto**

Kejaksaan Negeri Bantul, Indonesia

---

#### **Article Info**

##### **Corresponding Author:**

Eko Hertanto

✉ ekohertantao2018@gmail.com

##### **History:**

Submitted: 22-11-2024

Revised: 27-11-2024

Accepted: 05-12-2024

##### **Keyword:**

*The Offense of Blasphemy; Supervision of Religious Beliefs.*

##### **Kata Kunci:**

Delik Penodaan Agama;  
Pengawasan Aliran Kepercayaan.

---

#### **Abstract**

*The right to religion and belief is protected by the Constitution in Indonesia. On the other hand, the law prohibits acts of blasphemy by making it an offense through Article 156a of the Criminal Code. Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code removes the provisions of this offense. This writing analyzes the potential for conflict after the reformulation of the offense of blasphemy in the New Criminal Code and its implications for the implementation of the Prosecutor's Office's function in supervising religious beliefs in society. This research employed an empirical juridical method regarding the enactment or implementation of normative legal provisions in action at each specific legal event in society. From this writing, it can be seen that the reformulation of the offense of blasphemy in the New Criminal Code has the consequence that acts which previously could be categorized as blasphemy, will no longer be simply criminalized. This has the potential for the emergence of new religious sects or beliefs followed by activities to spread their teachings which brings the potential for new conflicts. This reformulation also has implications for conflict resolution carried out by the Monitoring Team for Beliefs and Religious Religions in Society will become increasingly difficult because it will be faced by two parties whose positions are equal.*

---

#### **Abstrak**

Hak beragama dan berkepercayaan dilindungi oleh Konstitusi di Indonesia. Di sisi lain hukum melarang adanya perbuatan penodaan agama dengan menjadikannya sebagai delik melalui Pasal 156a KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghapus ketentuan delik tersebut. Penulisan ini menganalisis bagaimana potensi konflik pasca reformulasi delik penodaan agama dalam KUHP Baru dan bagaimana implikasinya



Copyright © 2024  
by The Prosecutor  
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

terhadap pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan keagamaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Dari penulisan ini dapat diketahui bahwa reformulasi delik penodaan agama dalam KUHP Baru tersebut membawa konsekuensi perbuatan yang dahulunya bisa dikategorikan sebagai penodaan agama, nantinya sudah tidak lagi dapat begitu saja dipidanakan. Hal tersebut berpotensi bermunculannya aliran keagamaan atau kepercayaan baru yang diikuti dengan aktivitas penyebaran ajarannya yang membawa potensi konflik baru. Reformulasi tersebut juga berimplikasi penyelesaian konflik yang dilakukan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat menjadi semakin berat karena akan diperhadapkan pada dua pihak yang posisinya setimbang.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Manusia hidup berbekal sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi Negara, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, hak beragama dan hak berkepercayaan.<sup>1</sup> Dalam konteks internasional hal tersebut diatur dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III). Selain itu kebebasan beragama dan berkeyakinan juga terdapat dalam berbagai dokumen historis internasional tentang HAM, seperti dokumen *Rights of Man France* (1978), *Bill of Rights of USA* (1971) dan *International Bill of Rights* (1966).<sup>2</sup> Kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama tersebut tidak dapat dikurangi sekalipun negara dalam keadaan darurat. Disebut “*non derogable rights*” yakni hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara yang merupakan bagian dari asas *intangibility* dalam HAM.

Pada konteks hukum nasional, keberadaan aliran kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Pasal 28 E Ayat (1), Ayat (2), dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945. Sebagai turunan dari Konstitusi tersebut terdapat Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menjamin kebebasan dan kemerdekaan setiap orang untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights dalam Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan

<sup>1</sup> Damrizal, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif Abdurrahman Wahid*, (Jurnal Manthiq Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016), hlm. 118.

<sup>2</sup> Maneger Nasution, *Aliran Kepercayaan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Islamic Worldview*, dalam Adian Husaini, dkk., *Aliran Kepercayaan Sejarah dan Masalahnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Insist, 2018), hlm. 99-100.

untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan dan pengajaran”.

Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki sejarah panjang kepercayaan lokal khas Nusantara. Masuknya agama kemudian tidak serta menghapuskan paham kepercayaan yang telah terlebih dahulu ada. Pada tahun 1953, Departemen Agama melaporkan adanya 360 (tiga ratus enam puluh) agama baru dan kebatinan/kepercayaan.<sup>3</sup> Hal inilah yang kemudian sering menjadikan adanya gesekan sosial antara para penganut aliran kepercayaan dan para pemeluk agama. Menyikapi hal tersebut Presiden Soekarno pada tanggal 26 Januari 1965 menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965.<sup>4</sup> Penerbitan perpres tersebut dilatarbelakangi banyaknya aliran atau organisasi kebatinan atau kepercayaan dalam masyarakat yang menyalahgunakan atau mempergunakan agama sebagai pokok dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.”

Pasal 4 Perpres tersebut mengamanatkan menambahkan ketentuan dalam KUHP dengan Pasal 156a KUHP yang berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barangsiaapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.” Ketentuan ini kemudian sering dianggap sebagai produk hukum yang represif sehingga sering menempatkan para penganut aliran kepercayaan sebagai pelaku penodaan agama. Ketentuan penodaan agama tersebut sudah beberapa kali diuji materiil di Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berkeyakinan dan dianggap bertentangan dengan Pasal 28J UUD 1945.

Politik hukum hubungan antara agama dan kepercayaan di Indonesia sangat dinamis pasca bergulirnya reformasi. Pada tahun 2009 terdapat pengujian konstitusionalitas ketentuan delik penodaan agama dalam perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU/VII/2009. Dalam putusan perkara tersebut nampak kegamangan

---

<sup>3</sup> Niels Mulders, *Kebatinan Dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa (Kelangsungan dan Perubahan Kulturil)*, (Jakarta, Gramedia, 1983), hlm. 5.

<sup>4</sup> Penetapan Presiden ini ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

Mahkamah untuk mempertahankan delik penodaan agama untuk kepentinganantisipasi konflik atau menghapus, merevisinya karena sering terjadi kesalahan penafsiran dalam praktik penegakan hukumnya. Terkini eksistensi aliran kepercayaan semakin mendapat tempat pasca pengujian materiil mengenai kata “agama” dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan” melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 07 November 2017.

Di tengah-tengah kesimpangsiuran politik hukum tersebut Negara harus tetap hadir untuk menjamin hak-hak dasar keagamaan dan kepercayaan melalui hukum. Disukai atau tidak hukum secara represif memang menjadi sarana untuk menghadirkan keteraturan melalui *Criminal Justice System*-nya. Masih lekat dalam ingatan kita vonis 2 (dua) tahun penjara atas kasus penodaan agama yang dilakukan Lia Eden di tahun 2006 dan kembali divonis 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara di tahun 2009.<sup>5</sup> Atau peristiwa penyerangan warga Syiah di Sampang Madura tahun 2011 yang menempatkan Tajul Muluk sebagai tersangka penistaan dan penodaan agama.<sup>6</sup> Atau juga vonis 4 (empat) tahun penjara atas kasus penodaan agama yang dilakukan Ahmad Musadeq pada tahun 2008. Yang bersangkutan dengan nama Milah Abraham kemudian mendirikan Gerakan Fajar Nusantara dan kembali divonis atas kasus penodaan agama pada tahun 2017.<sup>7</sup>

Selain kehadiran negara melalui *criminal justice system* dimana Kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan, diperlukan juga suatu upaya penegakan hukum preventif. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi fungsi lembaga pemerintahan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan aliran kepercayaan. Di antaranya Kejaksaan melalui fungsinya dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan. Fungsi ini dilaksanakan oleh Intelijen Kejaksaan melalui Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM). Tim PAKEM Kabupaten memegang fungsi koordinasi dengan Intelkam Polres, Intel Kodim, Kabinda, Kesbangpol, Kabinda, Kemenag Kabupaten, Dindikbud, dan FKUB setempat. Tim PAKEM memiliki tugas menerima dan menganalisa aliran kepercayaan, meneliti

---

<sup>5</sup> Devira Prastiwi, 2021, *Kilas Balik Kisah Lia Eden yang Hebohkan Tanah Air*, (2021), dalam <https://www.liputan6.com>, diakses 21 Nopember 2024.

<sup>6</sup> Handrini Ardiyanti, *Konflik Sampang: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Komunikasi*, (Jurnal Politica Volume 3 Nomor 2 Tahun 2012), hlm. 229.

<sup>7</sup> Ika Devianti, *Vonis Bersalah Nabi Palsu Ahmad Musadeq 13 Tahun Silam*, (2021), dalam <https://www.liputan6.com>, diakses 21 Nopember 2024.

perkembangannya dan dampaknya pada ketertiban umum, dan melaporkannya secara berjenjang.

Pada tanggal 6 Desember 2022, rapat paripurna DPR RI mengesahkan RKUHP menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>8</sup> Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan baik penegakan hukum represif melalui penuntutan di Pengadilan maupun penegakan hukum preventif melalui Bidang Intelijen-nya khususnya koordinasi dalam Tim PAKEM tersebut tentunya juga akan mengalami perubahan pasca lahirnya KUHP Baru tersebut. Penuntutan tentunya akan berkaitan erat dengan pra penuntutan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Tim PAKEM juga akan berkaitan erat dengan dasar-dasar hukum terbentuknya fungsi PAKEM ini. Diundangkannya KUHP baru yang akan berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangkan tersebut akan membawa warna baru dalam dinamika hukum aliran kepercayaan dan keagamaan di Indonesia.

Terkait dengan ketentuan delik penodaan agama misalnya, KUHP baru tidak lagi mencantumkan ketentuan Pasal 156a KUHP lama. Hal tersebut dapat dilihat lebih jelas dalam tabel berikut:

Tabel 1.  
Perbandingan Delik Penodaan Agama dalam KUHP (Lama) dan KUHP (Baru)

Perbuatan yang Dilarang dalam Pasal 156a KUHP (Lama)	Perbuatan yang Dilarang dalam Pasal 302 KUHP (Baru)
Pasal 156a dengan sengaja, di muka umum, mengeluarkan perasaan atau perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;	-
b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.	Pasal 302 Ayat (1): di muka umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia;
-	Pasal 302 Ayat (2):

<sup>8</sup> RKUHP Disahkan menjadi Undang-undang, dalam <https://bphn.go.id>, diakses 21 Nopember 2024.

---

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia.

---

Jika mencermati tabel tersebut maka ketentuan Pasal 156a huruf a terkait penodaan agama sudah tidak diberlakukan lagi dalam KUHP (Baru). Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam ketentuan Pasal 622 Ayat (1) huruf h KUHP (Baru). Dengan kata lain ketentuan mengenai “penyalahgunaan, atau penodaan agama” telah dihapuskan atau bukan lagi dianggap sebagai kejahatan.

Mencermati tabel tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dari sisi substansi hukum terdapat reformulasi delik penodaan agama yang cukup signifikan. Beberapa kalangan pemerhati HAM bahkan akan mengatakannya sebagai penghapusan delik penodaan agama meskipun Mahkamah Konstitusi menyebut ini sebagai revisi atas delik penodaan agama<sup>9</sup>. Hal tersebut akan membawa kita pada pertanyaan bagaimana korelasinya dengan Undang-Undang Nomor: 1/PNPS/1965 dan beberapa peraturan perundangan lain terkait. Merespon hal tersebut, Jaksa Agung dalam berbagai kesempatan menyampaikan agar segenap jajaran Jaksa untuk secara aktif mempelajari pasal beserta unsur-unsur yang terkandung dalam KUHP baru.<sup>10</sup> Jaksa Agung juga menerbitkan Instruksi Jaksa Agung (INSJA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 tanggal 6 Januari 2023.<sup>11</sup>

Melihat reformulasi delik penodaan agama dalam KUHP baru tersebut dan menyandingkannya dengan data fakta konflik aliran kepercayaan dan keagamaan yang ada, tentunya akan membawa kita pada pertanyaan kausalitas, jika dengan menjadikan penodaan agama sebagai sebuah delik yang memiliki sanksi pidana saja masih terdapat perbuatan penodaan agama kemudian bagaimana dengan formulasi baru yang tidak menempatkan penodaan agama sebagai delik seutuhnya? Apakah ini akan menjadi solusi

---

<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XXI/2023 halaman 70 menyebutkan pengaturan mengenai penodaan agama diganti dengan istilah Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan.

<sup>10</sup> Jaksa Agung Minta Jajarannya Pelajari KUHP Baru, dalam <https://www.nasional.kompas.com>, diakses 21 Nopember 2024.

<sup>11</sup> Diktum kesatu huruf e INSJA menyebutkan, “Menggunakan rekomendasi terkait penyusunan Langkah-langkah strategis Kejaksaan pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Diktum keempat menyebutkan, “Menetapkan Dokumen Kompilasi Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022, Dokumen Usulan Kebutuhan Riil, Usulan Prioritas Nasional, serta Strategi Kejaksaan pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...”.

atas konflik keagamaan atau kepercayaan yang selama ini terjadi atukah justru hal ini akan menimbulkan konflik baru? Apakah reformulasi tersebut sudah benar-benar menjawab kebutuhan hukum yang ada dan bagaimana implikasinya terhadap eksistensi fungsi pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat oleh Kejaksaan? Hal ini menjadi dirasa penting untuk didiskusikan di kalangan praktisi penegak hukum dan para peneliti hukum.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan makalah ini adalah;

- a. Bagaimana potensi konflik aliran kepercayaan dan keagamaan pasca formulasi delik penodaan agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
- b. Bagaimana implikasi formulasi delik penodaan agama terhadap pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat?

## **3. Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer lapangan.<sup>12</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>13</sup> Penulisan ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat. Bersifat deskriptif berarti penulisan ini diharapkan akan memperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya didapat pemecahan masalah.<sup>14</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang diantaranya terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi sumber hukum nasional diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1982), hlm. 10.

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti jurnal ataupun karya ilmiah lainnya. Dan bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, artikel majalah, koran, data *print out* internet.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu (a) Studi Kepustakaan, (b) Observasi, (c) *Interview*, dan (d) Kuesioner. Penulisan dengan pendekatan yuridis empiris ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif, dimana data hasil penelitian disusun, sistematisasi, dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan atas masalah yang dirumuskan. Analisis data kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.<sup>15</sup>

## B. PEMBAHASAN

### 1. Potensi Konflik Aliran Kepercayaan dan Keagamaan pasca Reformulasi Delik Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud konflik adalah percekocan; perselisihan; pertentangan.<sup>16</sup> Konflik berasal dari bahasa latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.<sup>17</sup> Ada juga “*conflictus*” yang berarti pertentangan, perwujudan dan pelaksanaan beraneka pertentangan antara dua pihak yang dapat merumuskan dua orang bahkan golongan besar seperti Negara.<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial memberikan definisi konflik sosial dalam Pasal 1 Angka 1, “Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>16</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 21 November 2024.

<sup>17</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

<sup>18</sup> Decki Natalis Pigay BIK, *Evolusi Nasionallisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*, (Jakarta: PT Dinamika Daya Andalan, 2000), hlm. 66.

kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.”

Salah satu sumber konflik adalah persetujuan antar umat beragama ataupun inter umat beragama<sup>19</sup>, dan dalam perkembangannya bisa merambah pada masyarakat agama dengan masyarakat kepercayaan. Jika konflik dipahami sebagai pertentangan, maka pertentangan aliran kepercayaan di Indonesia ini sudah ada sejak pendefinisianya. Aliran kepercayaan merupakan istilah yang susah didefinisikan apalagi jika diperhadapkan dengan mereka yang menganggap aliran kepercayaan sederajat dengan agama yang diakui secara resmi oleh Pemerintah.<sup>20</sup> Beberapa pemerhati menganggap aliran kepercayaan merupakan satu tahapan proses beragama yang belum selesai.<sup>21</sup> Niels Mulder bahkan mengatakan bahwa jawanisme atau kejawen bukanlah kategori religious, ia lebih menunjuk pada sebuah kultur dan etika Jawa.<sup>22</sup> Para ahli seperti Durkheim pun tampak tumpang tindih memaknai agama yang bahkan membuat istilah kepercayaan religius.<sup>23</sup>

Pertentangan dari sisi konsep hukum juga menyangkut pembatasan kebebasan berkeyakinan melalui adanya delik penodaan agama. Sejarah pengujian konstitusional mencatat bahwa Ahli bahkan Hakim Konstitusi terbelah mengenai delik penodaan agama. Ahli Soetandyo Wignyosoebroto menolaknya, Ahli K.H. Hasyim Muzadi ingin mempertahankannya, Emha Ainun Nadjib berposisi di tengah dengan mengatakan, “UU Pencegahan Penodaan Agama belum sholih karena masih ada yang tersakiti, namun apabila dicabut akan menciptakan konflik dan kebencian baru yang luar biasa”. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati pun *dissenting* dengan mengakui keberadaan aliran kepercayaan sebelum agama-agama itu datang. Argumentasi tersebut berangkat dari perbedaan pengaturan antara agama dan kepercayaan dalam Konstitusi, sehingga aliran kepercayaan bukan bagian dari konsepsi agama.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 5 a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

<sup>20</sup> M. As'ad El Hafidy, *Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 13.

<sup>21</sup> Arif Wibowo, *Aliran Kepercayaan dan Upaya De-Islamisasi*, dalam Adian Husaini, dkk., *Aliran Kepercayaan Sejarah dan Masalahnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Insist, 2018), hlm. 73.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 74.

<sup>23</sup> Suwardi Endraswara, *Agama Jawa Ajaran Amalan dan Asal Usul Kejawen*, (Yogyakarta: Narasi, 2015), hlm. 6.

<sup>24</sup> Muwafiq Jufri, *Potensi Penyetaraan Agama Dengan Aliran Kepercayaan di Indonesia Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016*, (Jurnal Yudisial Volume 13 Nomor 1 Tahun 2020), hlm. 21.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah formulasi delik penodaan dari KUHP lama maupun Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Reformulasi tersebut secara teori merupakan bagian dari penegakan hukum pidana itu sendiri yang identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>25</sup> Muladi menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana merupakan sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahap termasuk tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.<sup>26</sup> Penanggulangan kejahatan ini ditempuh melalui 3 (tiga) tahap yaitu: tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi<sup>27</sup>, dimana menurut Barda Nawawi Arief yang paling strategis terletak pada tahap formulasi. Sehingga terbitnya KUHP Baru diharapkan mampu menanggulangi kejahatan termasuk kejahatan penodaan agama.

Ide reformulasi delik penodaan agama dalam KUHP (Baru) bukanlah hal yang baru dalam dinamika *penal policy* di Indonesia. Ifdhal Kasim mantan Ketua Komnas HAM dalam bukunya HAK Sipil dan Politik menyampaikan setidaknya ada 2 (dua) hal yang menjadi urgensi penghapusan delik penodaan agama adalah karena suatu proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama, dan beribadah sifatnya subjektif dan yang tidak semua orang memiliki persepsi yang sama tentang nilai-nilai agama bergantung pada aliran keagamaan yang diikutinya.<sup>28</sup> Lahirnya KUHP baru sebenarnya didesain sedemikian rupa untuk mengakomodir beberapa konsep keseimbangan termasuk keseimbangan hak asasi dan kewajiban asasi manusia, dimana salah satu tujuan formulasi hukum pidana adalah menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia yang juga melahirkan kewajiban asasi untuk melindungi hak agar hak asasi orang lain tidak dilanggar.

Selanjutnya juga perlu dianalisis mengenai apakah politik hukum KUHP Baru ini mengandung kebijakan substansi penghapusan delik penodaan agama? Pertanyaan tersebut berangkat dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang memiliki substansi perbuatan yang dilarang adalah apabila “menyimpang” dari pokok-pokok ajaran agama. Sedangkan dalam Pasal 156a substansi perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang bersifat “permusuhan, penyalahgunaan, penodaan” agama.

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 28.

<sup>26</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 13-14.

<sup>27</sup> M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghieb, *Kebijakan Kriminal*, (Palembang: Penerbit Unsri, 2008), hlm. 6.

<sup>28</sup> Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat*, (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 105.

Meskipun sekilas berbeda namun substansi dalam kedua ketentuan pada hakikatnya adalah sama dimana yang dimaksud dengan penyalahgunaan dan penodaan agama adalah akan disandarkan pada tafsir “menyimpang” dari lembaga yang memiliki otoritas tafsir untuk itu. Dengan demikian penghapusan Pasal 4 juga dapat diargumentasikan sebagai penghapusan Pasal 1 yang merupakan ruh dari Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

Namun apakah pendapat yang demikian tepat adanya? Melihat ketentuan batang tubuh undang-undang telah jelas bahwa Pasal 156a tidak diakomodir sebagai delik dalam KUHP Baru. Hal tersebut dipertegas dalam ketentuan peralihan yang secara tegas menyebut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 dihapus. Sekali lagi hanya Pasal 4 yang dihapus. Secara *a contrario* dapat dikatakan KUHP Baru masih mempertahankan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Ketentuan Pasal 3 yang berbunyi, “... maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun” tersebut masih berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara politik hukum KUHP baru tidak sama sekali menghapuskan kebijakan delik penodaan agama.

Meskipun demikian masih keberadaan ketentuan Pasal 3 tersebut akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 berada dalam derajat yang sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Meskipun demikian akan ada yang mengargumentasikan dengan asas *lex posteriori derogate legi priori*. Penerapan Pasal 3 juga akan mengalami kendala karena selama ini perbuatan penodaan agama selalu dituntut dengan Pasal 156 KUHP dan/ atau Pasal 156a KUHP yang merupakan penambahan ketentuan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 seperti dalam kasus Arswendo Atmowiloto ataupun kasus Basuki Tjahya Purnama. Sehingga kedepannya ketentuan Pasal 3 Keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 hanya akan menjadi pasal tidur, bahkan akan ada kemungkinan pasal tersebut akan diuji materiil untuk dihapuskan.

Selanjutnya juga perlu dianalisis bagaimana potensi konflik pasca reformasi delik agama dalam KUHP Baru. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana respon masyarakat agama dan kepercayaan terhadap reformulasi tersebut. Berangkat dari konsep Lundberg dan Lansing tahun 1973 mengenai ramalan akibat (*prediction of consequences*) dan konsep Hans Kelsen mengenai aspek rangkap dari hukum, Robert B. Seidman dan William

J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum dalam masyarakat dalam ragaan yang terdiri dari: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi, Pemegang Peran (*Role Occupant*) dan Kekuatan Sosial Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum serta unsur-unsur umpan balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum.<sup>29</sup> Dari ragaan Chambliss and Seidman tersebut bekerjanya hukum dalam masyarakat juga tidak terlepas dari umpan balik respon masyarakat atas hukum itu sendiri.

KUHP Baru memuat formulasi bab khusus mengenai Agama dimana bab tersebut tidak ada dalam rumusan KUHP sebelumnya. Rumusan tersebut ada dalam Bab VII mengenai Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan dengan jumlah ketentuan sebanyak 6 (enam) pasal dimulai dari Pasal 300 sampai dengan Pasal 305. Dalam Bab tersebut terbagi atas Bagian Kesatu yang berjudul Tindak Pidana terhadap Agama yakni Pasal 300-302 dan Kepercayaan dan Bagian Kedua yang berjudul Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah yakni Pasal 303-305. Dalam ketentuan Pasal 156 KUHP (Lama) terjadi reformulasi yang pada pokoknya menambahkan dari frasa “golongan rakyat Indonesia” menjadi “agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia”. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 300 dan 301 yang dapat dicermati sebagai berikut:

Tabel 2.  
Perbandingan Delik Agama dalam KUHP (Lama) dan KUHP (Baru)

Perbuatan yang Dilarang KUHP (Lama)	Perbuatan yang Dilarang dalam KUHP (Baru)
Pasal 156 di muka umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.	Pasal 300: di muka umum: a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau c. menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi,

<sup>29</sup> Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 352.

---

	terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia.
Pasal 157 Ayat (1)	Pasal 301 Ayat (1)
menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia;	menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum;
Pasal 157 Ayat (2)	Pasal 301 Ayat (2)
Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada waktu itu belum lewat waktu lima tahun sejak pidanaannya menjadi tetap karena kejahatan itu juga.	perbuatan tersebut dilakukan dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama.

---

Dari reformulasi delik agama tersebut nantinya baik masyarakat agama maupun masyarakat kepercayaan sama-sama dilindungi dalam KUHP yang baru. Hal tersebut membawa konsekuensi masyarakat Agama khususnya Agama Islam yang selama ini cukup nyaman dengan adanya perlindungan delik agama bisa jadi belum siap dan justru berpotensi menjadi pihak yang terancam pidana. Suatu kelompok penghayat kepercayaan bisa saja melaporkan perbuatan yang melarang pertemuan kepercayaan tertentu dengan Pasal 303 Ayat (2) KUHP Baru atau pembubaran ritual kepercayaan dengan Pasal 303 Ayat (3) KUHP Baru. Dan pelaku perbuatan tersebut bisa saja dilakukan oleh kelompok masyarakat agama tertentu sehingga menempatkannya sebagai terlapor. Dengan kata lain baik masyarakat agama maupun masyarakat kepercayaan keduanya bisa menjadi pelapor maupun terlapor bahkan bisa jadi saling melaporkan adanya tindak pidana.

Selain itu perbuatan-perbuatan yang dulunya bisa dikategorikan sebagai penodaan agama, saat ini sudah tidak lagi dapat begitu saja dilaporkan sebagai tindak pidana. Kedepannya publik tidak bisa lagi melapor penodaan agama dengan mendasarkan ketentuan Pasal 156a huruf a KUHP. Tidak akan ada lagi peradilan pidana terhadap kasus

serupa Lia Eden ataupun Ahmad Musadeq. Pada keadaan yang tidak dapat diterima maka hal ini akan memicu ketegangan baru. Persoalan yang berkaitan dengan keyakinan agama yang sangat sensitif dan bagi masyarakat yang beriman dalam rangka mempertahankannya, bisa jadi nyawa sebagai taruhannya<sup>30</sup>. Ujung dari kondisi ini tidak jarang menjadi sebuah keadaan main hakim sendiri atau *eigenrichting*. Tindakan ini didominasi adanya rasa tidak terpenuhi atau lambat terpenuhi atas tuntutan dan kebutuhan pencari keadilan dan dapat terjadi pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern.<sup>31</sup>

Implikasi lain dari keadaan baru tersebut adalah bermunculannya aliran keagamaan atau kepercayaan baru mengingat sudah tidak ada lagi sekat hukum yang menghambatnya. Potensi bermunculannya aliran kepercayaan baru yang sejurus dengan potensi penyelewengan ajaran agama dan potensi konflik yang menyertainya. Hal tersebut mengingatkan kita pada Penjelasan Umum Angka 2 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 yang merupakan realisasi dari Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyebutkan:

“Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/ kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Diantara ajaran-ajaran/ perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/ kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/ atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.”

Tidak hanya sampai di situ, potensi kemunculan aliran kepercayaan baru tersebut juga diikuti dengan potensi penyebaran ajarannya, sebagaimana kelaziman setiap golongan ingin memperbesar entitasnya. Tentu saja hal tersebut menimbulkan potensi konflik horizontal. Menurut Djoko Prakoso dalam tulisannya Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat<sup>32</sup> diantara faktor penyebab konflik aliran kepercayaan dan keagamaan yang ada adalah aktivitas dari para penganut aliran keagamaan dan kepercayaan itu sendiri yang dapat berupa: aktivitas zending, dakwah, penyiaran agama,

---

<sup>30</sup> Mudzakkir, *Tindak Pidana terhadap Agama dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama*, (Jakarta, Pusat Perencanaan dan Pembangunan Hukum Nasional BPHN Kemenkumham, 2010), hlm. 173.

<sup>31</sup> Suteki, *Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2021), hlm. 157-171.

<sup>32</sup> Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 4.

aktivitas menulis dalam media massa, aktivitas khutbah ekstrim, aktivitas sekte menyimpang dari agama murni, aktivitas menulis bernada marxisme yang merusak agama dan kepercayaan, aktivitas pemalsuan ayat-ayat dalam kitab suci, aktivitas aliran kepercayaan yang merusak akidah agama, aktivitas mencampuradukkan ajaran agama, aktivitas lain yang bersifat negatif.

## 2. Implikasi Formulasi Delik Penodaan Agama terhadap Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Keagamaan Masyarakat

Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan sebagai penegak hukum yang merdeka namun di sisi lain Kejaksaan juga merupakan bagian dari eksekutif.<sup>33</sup> *Dual obligation* tersebut mengakibatkan ambivalensi kedudukan Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia.<sup>34</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatur dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terdapat penambahan kewenangan sebagaimana Pasal 30 C dimana bidang Intelijen diberikan kewenangan untuk turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.

Terkait dengan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat, awal adanya lembaga pengawasan tersebut bermula sejak dibentuknya Panitia Interdepartemental Pakem melalui Keputusan Perdana Menteri Nomor 167/PM/195433 tanggal 1 Agustus 1954, yang diketuai oleh seorang pejabat dari unsur instansi Kejaksaan. Panitia ini bertugas menyelidiki, mempelajari, memperhatikan bentuk, corak, tujuan, cara perkawinan Masyarakat serta mengusulkan pembatasan dalam rangka ketentraman, kesusilaan dan kesejahteraan masyarakat yang demokratis sesuai ketentuan Pasal 33 UUD Sementara RI.<sup>35</sup> Ketentuan tersebut dipertegas dengan kewenangan Kejaksaan untuk mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan

---

<sup>33</sup> Jan S. Marinka, *Kemandirian Jaksa dan Tugas Penuntutan*, (Adhyaksa Indonesia Edisi 10 Tahun 2015), hlm. 64.

<sup>34</sup> Tatang Sutarna, *Implementasi Reformasi Birokrasi di Kejaksaan RI*, dalam Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 114.

<sup>35</sup> Lindholm, Tore, dkk., *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 719.

Negara sesuai amanat Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada era orde baru, pidato Presiden Soeharto di muka Kongres SUBUD sedunia di Cilandak 5 Agustus 1971 menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang adanya aliran-aliran seperti itu bahkan harus memberikan tempat yang wajar dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2). Tentu saja segalanya itu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Tetapi di lain pihak, pemerintah juga wajib mengawasi agar kegiatan aliran-aliran tidak menyimpang dari tujuan semula, yang sesungguhnya baik itu”.<sup>36</sup> Maka dibentuklah Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) dibentuk untuk pertama kalinya di tingkat pusat melalui Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-108/J.A/1984 tanggal 15 Januari 1984. Keputusan tersebut kemudian diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/J.A/01/1994 yang mengatur tugas dan fungsi TIM PAKEM.<sup>37</sup>

Pada awal era reformasi kewenangan Kejaksaan untuk pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dipertahankan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.<sup>38</sup> Kewenangan tersebut masih juga dipertahankan melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016, dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.<sup>39</sup> Terbaru dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-019/A/JA/09/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM). Perja tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun

---

<sup>36</sup> Kamil Kartapraja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Masagung, 1986), hlm.73.

<sup>37</sup> Tim PAKEM menjalankan fungsi menyelenggarakan pertemuan dan/ atau konsultasi terkait aliran kepercayaan. Tim PAKEM juga memiliki tugas menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang aliran kepercayaan masyarakat, meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum, mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab, dapat mengambil langkah-langkah preventif dan represif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>38</sup> Pasal 5 Ayat (1) huruf e menyatakan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

<sup>39</sup> Termasuk aturan turunannya yakni Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

2019 tanggal 2 Mei 2019 yang menempatkan personil Kejaksaan sebagai Ketua, Wakil, dan Sekretaris merangkap Anggota dalam Tim PAKEM.<sup>40</sup>

Sedangkan untuk tugas Tim PAKEM masih diatur dalam Perja Nomor: PER-019/A/JA/09/2015, yakni:<sup>41</sup> “a. menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Aliran Keagamaan; b. meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum; c. mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab”. Selanjutnya fungsi yakni:<sup>42</sup> “a. menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; b. menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah sesuai kepentingannya; c. mengadakan pertemuan dengan penganut Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan yang dipandang perlu”.

Dari berbagai ketentuan perundangan dan peraturan di bawahnya tersebut telah jelas fungsi Tim PAKEM yang merupakan bagian dari sistem Intelijen Kejaksaan sebagai Intelijen Penegakan Hukum. Tim PAKEM dan Intelijen Kejaksaan tersebut bersama aparaturnya merupakan bagian dari sistem hukum. Setiap sistem hukum selalu terbangun atas 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (legal substance), sub sistem struktur hukum (legal structure), dan subsistem budaya hukum (legal culture).<sup>43</sup> Menurut Lawrence Friedman ketiga sub sistem hukum tersebut merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial. Teori Sistem Hukum Friedman sebagai sebuah proses diawali dengan adanya *input* berupa sengketa seperti gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelola bahan mentah tersebut sampai kemudian menghasilkan *output* berupa putusan.<sup>44</sup>

Selanjutnya perlu dikaji mengenai implikasi formulasi delik penodaan agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap eksistensi Tim PAKEM. Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa formulasi KUHP Baru tidak lagi memberlakukan ketentuan

---

<sup>40</sup> Dengan anggota terdiri dari unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Forum Kerukunan Umat Beragama.

<sup>41</sup> Pasal 6 Ayat (1) Perja Nomor: PER-019/A/JA/09/2015.

<sup>42</sup> Pasal 6 Ayat (2) Perja Nomor: PER-019/A/JA/09/2015.

<sup>43</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 6-8.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Hal tersebut berimplikasi pada lemahnya dasar hukum Tim PAKEM secara kelembagaan mengingat Tim PAKEM dibentuk berdasarkan Perja Nomor: PER-019/A/JA/09/2015. Sementara itu salah satu dasar pembentukan Perja tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Hal ini membawa argumentasi dengan dihapusnya delik penodaan agama maka sudah tidak diperlukan lagi lembaga pengawasannya dan sudah tidak layak lagi dipertahankan adanya Tim PAKEM. Dengan kata lain terdapat potensi degradasi eksistensi Tim PAKEM selaku lembaga pengawasan keagamaan dan kepercayaan.

Hal ini mengingatkan kita pada penelitian di tahun 2008 bertajuk “Menggugat Bakor Pakem Kajian Hukum terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia” yang menyimpulkan keberadaan Bakor Pakem sudah tidak layak untuk dipertahankan dengan alasan:<sup>45</sup>

- a. merupakan warisan kolonial, tidak sejalan dengan tuntutan demokratisasi, dan tidak sejalan dengan spirit kemajemukan;
- b. secara filosofis bertentangan dengan Pancasila dan secara sosiologis cenderung menyeragamkan entitas keagamaan;
- c. secara yuridis formal tidak memiliki sandaran hukum yang tegas dan tidak sejalan dengan tata urutan perundang-undangan;
- d. secara materil substansial bertentangan dengan standar dan norma-norma hak asasi manusia;
- e. rekomendasinya memiliki implikasi terhadap jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan Masyarakat;
- f. akuntabilitas kinerjanya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bekerja tanpa aturan main/ SOP yang jelas;
- g. keberadaannya di bawah Kejaksaan tumpang tindih dengan fungsi Kepolisian maupun Departemen Agama;
- h. melampaui kewenangan normatif dari pengawasan yang preventif-edukatif menjadi represif melarang suatu kepercayaan.”

Selain secara kelembagaan, reformulasi dalam KUHP Baru juga berimplikasi pada pelaksanaan tugas Tim PAKEM. Dalam praktik pelaksanaan mediasi atas konflik aliran kepercayaan dan/ atau keagamaan di lapangan seringkali delik penodaan agama tersebut digunakan untuk mengerem ego pihak-pihak yang berkonflik. Begitu ada pihak yang bernada tinggi maka ketentuan pidana tersebut dapat disampaikan untuk membuatnya “dingin” kembali. Ancaman pidana dalam delik tersebut sangat membantu Tim PAKEM untuk bisa meredam ataupun menyelesaikan konflik. Dengan tidak adanya ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang menjadi dasar pemberlakuan Pasal 156a KUHP, maka tugas penyelesaian konflik dari Tim PAKEM akan semakin berat. Tim

---

<sup>45</sup> Uli Parulian Sihombing, dkk., *Menggugat Bakor Pakem Kajian Hukum terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2008), hlm. 99-101.

PAKEM akan diperhadapkan pada dua pihak yang posisinya setimbang. Belum lagi potensi penolakan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tim PAKEM oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Hal yang dilematik juga terjadi manakala Tim PAKEM memperhatikan ketentuan penodaan agama yang tersisa yakni Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 pasca penghapusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Secara historis undang-undang tersebut berawal dari Penetapan Presiden yang secara teori peraturan perundang-undangan berada di bawah undang-undang. Kemudian Penetapan Presiden tersebut ditetapkan sebagai undang-undang. Dan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 meskipun tidak mencabut ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 namun sebagian kalangan akan menafsirkannya mengandung semangat penghapusan delik penodaan agama. Hal ini akan menimbulkan kegamangan Tim PAKEM dalam menyikapi suatu peristiwa di lapangan yang bersinggungan dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga berimplikasi terhadap eksistensi struktur yang terkait dengan pembinaan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam Masyarakat. Robert B. Seidman mengemukakan:<sup>46</sup> bahwa setiap orang di dalam masyarakat pada dasarnya memegang suatu peranan tertentu. Kemudian setiap pemegang peran termasuk anggota lembaga pembuat peraturan atau pejabat pada lembaga penerap sanksi berperan bukan hanya karena fungsinya sebagai pembuat peraturan dan karena adanya kegiatan penerapan sanksi, melainkan juga karena adanya faktor sosial dan personal lainnya. Proses tersebut harus terus menerus diikuti untuk dapat memberikan umpan balik yang sebaik-baiknya untuk meningkatkan efektivitas pengaturan. Pengundangan KUHP Baru yang tentunya akan memicu umpan balik dari masyarakat yang akan mempengaruhi struktur hukum yang ada.

Pasca pengundangan KUHP Baru yang akan diberlakukan 3 (tiga) tahun mendatang membawa konsekuensi segenap jajaran Kejaksaan harus bersiap mendukung konsekuensi penegakan hukumnya. Harus terdapat perubahan paradigma dari jajaran Kejaksaan seiring dengan perubahan substansi hukumnya. Dari sisi fungsi Kejaksaan di bidang penuntutan, setiap Jaksa Penuntut Umum harus memahami formulasi delik yang baru tersebut agar tidak salah dalam penerapan pasalnya terkait proses pra penuntutan

---

<sup>46</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 8-9.

maupun penuntutan. Selain itu Bidang Pidana Umum harus membuat standar operasional prosedur yang memadai dalam penanganan perkara tindak pidana agama mengingat sensitivitas perkara tersebut. Potensi tindakan main hakim sendiri harus diantisipasi dengan diperbaikinya *criminal justice system* kita secara holistik dengan melihat bagaimana budaya masyarakat dan perkembangan ilmu hukum saat ini.<sup>47</sup>

Perlu dipahami bahwa keberadaan delik penodaan agama berada dalam 3 (tiga) dimensi teori<sup>48</sup>: Pertama, *Friedensschutz Theorie* yang memandang ketertiban dan ketentraman umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi. Kedua, *Gefunhlsschutz Theorie* yang memandang rasa keagamaan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi, dan *Religionsschutz Theorie* yang memandang agama itu *ansich* sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi atau diamankan oleh negara. Hal tersebut karena kita tidak mengenal paradigma sekularistik yang mengajukan dalil memisahkan agama dan negara. Indonesia lebih dekat pada paradigma simbiotik dimana hukum-hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum negara. Melihat ketiga teori tersebut tampaknya pembuat undang-undang lebih condong pada orientasi delik agama untuk melindungi kebebasan beragama daripada melindungi agama itu sendiri.

Menyikapi hal tersebut penegakan hukum tidak bisa dimaknai sempit sebagai proses peradilan atau penindakan. Bahkan penindakan dimaksud bukan sekedar mengenai pemidanaan namun juga bagaimana *restorative justice* diupayakan. Selain penindakan, penegakan hukum juga harus dibarengi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana khususnya terkait penodaan agama. Sehingga upaya pencegahan dan penindakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum. Dari sisi penegakan hukum preventif, pada sub struktur budaya hukum Kejaksaan turut bertanggung jawab memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat untuk dapat bertindak sesuai dengan keinginan undang-undang. Oleh sebab itu Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) harus terus bekerja sampai nantinya hukum secara tegas menyatakan bahwa Tim PAKEM sudah tidak diperlukan lagi.

Meskipun terdapat pencabutan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, namun perlu digaris bawahi bahwa Tim PAKEM juga memiliki dasar hukum Pasal 30 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang

---

<sup>47</sup> Suteki, 2021, *Loc. Cit.*

<sup>48</sup> Oemar Senoaji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1976), hlm.75.

menyatakan Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Dan huruf e yang menyatakan Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Karena itu Kejaksaan sebagai lembaga yang menaungi Tim PAKEM juga harus memperkuat Tim PAKEM secara kelembagaan. Diperlukan penyatuan dan sinkronisasi Perja Nomor: PER-019/A/JA/09/2015 yang memuat rincian tugas dan fungsi Tim PAKEM dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur mengenai struktur keanggotaan Tim PAKEM dalam rangka menutup celah hukum atas *legal standing* Tim PAKEM.

Pada akhirnya Kejaksaan khususnya melalui unit Intelijennya yang merupakan Intelijen Penegakan Hukum memegang peran penting dalam pencegahan dan penanganan konflik yang berbasis agama dan kepercayaan.<sup>49</sup> Menyikapi reformulasi delik penodaan dalam KUHP Baru jajaran Intelijen Kejaksaan harus bekerja keras baik dalam fungsi intelijennya maupun dalam Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM). Intelijen Kejaksaan sebagai unit organisasi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang tidak boleh terlambat dalam melakukan deteksi dan memberikan prediksi atas potensi konflik keagamaan. Intelijen Kejaksaan harus bekerja dalam konsep idealnya untuk menjalankan fungsi sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk mengumpulkan, menganalisa, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan<sup>50</sup>.

### C. KESIMPULAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di satu sisi telah mengakhiri perdebatan panjang mengenai keberlakuan delik penodaan agama sekaligus menandai babak baru dalam kehidupan keberagamaan. Di sisi lain reformulasi delik agama dalam KUHP Baru tersebut membawa konsekuensi dimana sekarang masyarakat agama maupun masyarakat kepercayaan bisa menjadi pelapor maupun terlapor dalam tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan

---

<sup>49</sup> Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang memberikan pengertian intelijen sebagai "pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional".

<sup>50</sup> Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, (Jakarta: Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, 2008), hlm. 2.

kehidupan beragama atau kepercayaan. Selain itu perbuatan-perbuatan yang dahulunya bisa dikategorikan sebagai penodaan agama, nantinya sudah tidak lagi dapat begitu saja dilaporkan sebagai tindak pidana sebagaimana rumusan Pasal 156a huruf a KUHP (Lama). Implikasi lainnya adalah terdapat potensi bermunculannya aliran keagamaan atau kepercayaan baru yang diikuti dengan aktivitas penyebaran ajarannya tersebut membawa potensi konflik baru aliran keagamaan atau kepercayaan.

Reformulasi dalam KUHP (Baru) yang mencabut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama berimplikasi pada lemahnya dasar hukum Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) secara kelembagaan. Hal tersebut mengingat Tim PAKEM dibentuk berdasarkan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor: PER-019/A/JA/09/2015, sementara itu salah satu dasar pembentukan Perja tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Reformulasi tersebut juga berimplikasi penyelesaian konflik yang dilakukan Tim PAKEM menjadi semakin berat karena akan diperhadapkan pada dua pihak yang posisinya setimbang. Selain implikasi terhadap eksistensi Tim Pakem itu sendiri, reformulasi tersebut juga berimplikasi terhadap eksistensi struktur hukum yang terkait dengan pembinaan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, (Jakarta: Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, 2008).
- Arif Wibowo, *Aliran Kepercayaan dan Upaya De-Islamisasi*, dalam Adian Husaini, dkk., *Aliran Kepercayaan Sejarah dan Masalahnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Insist, 2018).
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Decki Natalis Pigay BIK, *Evolusi Nasionallisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*, (Jakarta: PT Dinamika Daya Andalan, 2000).
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

- Kamil Kartapraja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Masagung, 1986).
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki*, (Jakarta: Tatanusa, 2001).
- Lindholm, Tore, dkk., *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009).
- M. As'ad El Hafidy, *Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghil, *Kebijakan Kriminal*, (Palembang: Penerbit Unsri, 2008).
- Maneger Nasution, *Aliran Kepercayaan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Islamic Worldview*, dalam Adian Husaini, dkk., *Aliran Kepercayaan Sejarah dan Masalahnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Insist, 2018).
- Mudzakkir, *Tindak Pidana terhadap Agama dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, (Jakarta, Pusat Perencanaan dan Pembangunan Hukum Nasional BPHN Kemenkumham, 2010).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Niels Mulders, *Kebatinan Dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa (Kelangsungan dan Perubahan Kulturil)*, (Jakarta, Gramedia, 1983).
- Oemar Senoaji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1976).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1984).
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat*, (Malang: Setara Press, 2009).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1982).
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020).
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2021).
- Suwardi Endraswara, *Agama Jawa Ajaran Amalan dan Asal Usul Kejawen*, (Yogyakarta: Narasi, 2015).
- Tatang Sutarna, *Implementasi Reformasi Birokrasi di Kejaksaan RI*, dalam Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015).
- Uli Parulian Sihombing, dkk., *Menggugat Bakor Pakem Kajian Hukum terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2008).

## **Jurnal**

Damrizal, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif Abdurrahman Wahid*, (Jurnal Manthiq Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016).

Handrini Ardiyanti, *Konflik Sampang: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Komunikasi*, (Jurnal Politica Volume 3 Nomor 2 Tahun 2012).

Jan S. Marinka, *Kemandirian Jaksa dan Tugas Penuntutan*, (Adhyaksa Indonesia Edisi 10 Tahun 2015).

Muwafiq Jufri, *Potensi Penyetaraan Agama Dengan Aliran Kepercayaan di Indonesia Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016*, (Jurnal Yudisial Volume 13 Nomor 1 Tahun 2020).

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023.

## **Website**

Devira Prastiwi, 2021, *Kilas Balik Kisah Lia Eden yang Hebohkan Tanah Air*, (2021), dalam <https://www.liputan6.com>, diakses 21 November 2024.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 21 November 2024.

Ika Devianti, *Vonis Bersalah Nabi Palsu Ahmad Musadeq 13 Tahun Silam*, (2021), dalam <https://www.liputan6.com>, diakses 21 November 2024.

Jaksa Agung Minta Jajarannya Pelajari KUHP Baru, dalam <https://www.nasional.kompas.com>, diakses 21 November 2024.

RKUHP Disahkan menjadi Undang-undang, dalam <https://bphn.go.id>, diakses 21 November 2024.

Law Quote

***"Hukum tidak akan pernah melampaui moralitas, tetapi ia harus berdiri di atasnya."***

---

**Mahatma Gandhi  
(Filsuf, 1869-1948)**



## *Issues and Prospects of Regulatory Process in Handling Connectivity Cases*

### **Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas**

**Indra Aprio Handry Saragih**  
Kejaksaan Negeri Sleman, Indonesia

#### **Article Info**

##### **Corresponding Author:**

Indra Aprio Handry Saragih

✉ indraaprioandrysaragih1079

@mail.ugm.ac.id

##### **History:**

Submitted: 25-11-2024

Revised: 30-11-2024

Accepted: 05-12-2024

##### **Keyword:**

Judicial Connection, Problematics,  
Prospects for Connection  
Arrangements

##### **Kata Kunci:**

Peradilan Koneksitas,  
Problematika, Prospek  
Pengaturan Koneksitas.

#### **Abstract**

*Since the enactment of Joint Decision Number KEP/B/61/XII/1971, the Criminal Procedure Code (KUHP) and the Military Judiciary Law, which regulate the legal process for handling connectivity cases, most connectivity cases have not been processed as connectivity cases. This research is normative legal research related to the systematics of law with a legislative approach. The results of this research indicate that the failure to implement connectivity according to KUHP and the Military Judiciary Law is due to the connectivity norms being *lex imperfecta*, meaning that if these norms are not implemented, there are no sanctions for law enforcement officers. The central role of the prosecution in handling connectivity cases is granted by law to the Attorney General to coordinate, control, and conduct investigations, inquiries, and prosecutions of criminal acts committed jointly by civilians and military personnel. The Attorney General delegates part of the prosecutorial authority to the General Auditor for prosecution purposes. This is the embodiment of the *dominus litis* principle and the single prosecution system, which means that all prosecutorial authority is under the supervision and control of the Attorney General as the highest public prosecutor, especially within the new structure of the Military Criminal Attorney General. The Military Criminal Attorney General's duties and authority in the technical coordination of prosecution in handling connectivity cases and acts as a catalyst in handling connectivity cases through connectivity examination procedures.*

#### **Abstrak**

Sejak berlakunya Keputusan Bersama Nomor KEP/B/61/XII/1971, KUHP maupun UU Peradilan Militer yang mengatur proses hukum penanganan perkara koneksitas, sebagian besar perkara koneksitas tidak diproses secara koneksitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan sistematika hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari Penelitian ini adalah tidak dilaksanakannya koneksitas sesuai KUHP dan UU Peradilan Militer disebabkan norma tentang koneksitas bersifat *lex imperfecta*, yaitu apabila norma a quo tidak dilaksanakan maka tidak



Copyright © 2024  
by The Prosecutor  
Law Review.

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.**

terdapat sanksi bagi aparat penegak hukum. Peran sentral Kejaksaan dalam penanganan perkara koneksitas diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh sipil dan militer, dan mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan. Hal ini merupakan perwujudan prinsip dominus litis dan single prosecution system bahwa segala kewenangan penuntutan berada di bawah pengawasan dan pengendalian Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, utamanya pada struktur baru Jaksa Agung Pidana Militer yang memiliki tugas dan wewenang di bidang koordinasi teknis penuntutan penanganan perkara koneksitas sekaligus sebagai katalisator penanganan perkara koneksitas melalui acara pemeriksaan koneksitas.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pengaturan proses hukum perkara koneksitas diatur di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer). Sebelum diatur di dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer, pengaturan proses hukum perkara koneksitas diatur di dalam suatu Keputusan Bersama yaitu Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP/B/61/XII/1971 tentang Kebijakan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Bersama-sama Oleh Orang Yang Termasuk Dalam Yurisdiksi Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Militer/Angkatan Bersenjata Dan Orang Yang Termasuk Dalam Yurisdiksi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

Pengaturan proses hukum penanganan perkara koneksitas dalam Keputusan Bersama Nomor KEP/B/61/XII/1971 maupun di dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer bertujuan agar terdapat suatu pedoman terkait proses hukum penanganan perkara koneksitas memiliki kekhususan tersendiri, karena melibatkan dua lingkungan badan peradilan yang berbeda yaitu peradilan umum dan peradilan militer, dan juga melibatkan lintas institusi aparat penegak hukum.

Pada perjalanan sejak berlakunya Keputusan Bersama Nomor KEP/B/61/XII/1971, KUHAP maupun UU Peradilan Militer yang mengatur tentang proses hukum penanganan perkara koneksitas, sebagian besar perkara koneksitas tidak diproses secara koneksitas. Menurut analisis Babinkum Mabes TNI, dalam kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tercatat sekitar 2.080 perkara tindak pidana yang berpotensi

koneksitas. Dikatakan berpotensi koneksitas karena perkara tersebut seharusnya ditangani secara koneksitas, karena dilakukan secara bersama-sama antara subyek hukum militer dan subyek hukum sipil.<sup>1</sup>

Selain tidak diproses secara koneksitas, perkara tindak pidana yang pelakunya dilakukan bersama-sama antara pelaku sipil dan militer yang disidangkan terpisah juga menimbulkan disparitas pemidanaan dalam praktik. Disparitas pemidanaan tersebut diketahui pada saat Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) bersama Dr. Tanti Manurung, S.H., M.H. (selaku Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi) melakukan koordinasi eksekusi di beberapa wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. Hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, diperoleh data sebanyak 56 perkara terjadi disparitas pemidanaan.<sup>2</sup> Pada saat melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang meliputi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Jambi dan Bengkulu terdapat penanganan 51 perkara Narkotika berpotensi koneksitas yang ditangani oleh Oditurat Militer I-05 Palembang dimana terhadap para pelaku anggota TNI diproses dan dijatuhi hukuman penjara ditambah dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sedangkan pelaku sipilnya bebas / tidak diproses hukum.

Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terdapat 2 Perkara koneksitas dalam perkara Narkotika yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Medan yaitu pertama perkara atas nama M. Syarkawi, dkk (sipil) dan Kopda Sertu Abdullah, dkk (militer), terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk terdakwa sipil yakni M. Syarkawi dijatuhi pidana penjara 15 tahun, terdakwa Muhajir pidana penjara 16 tahun, terdakwa Murdani pidana penjara 15 tahun, terdakwa Aris Munandar & Nauval Haikal pidana penjara masing-masing 17 tahun, sedangkan terhadap terdakwa militer Kopda Sertu Abdullah yang ditangani oleh Oditurat Militer I-02 Medan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa Kopda Serda Abdullah dijatuhi pidana penjara 3 tahun, dan terdakwa Praka Adi Sikamba terbukti melanggar Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijatuhi 1 tahun pidana penjara. Kedua perkara koneksitas atas nama terpidana

---

<sup>1</sup> Mulyana, *et. al*, 2020, *Mandat Konstitusional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer*, Edisi Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm, 82.

<sup>2</sup> Materi koordinasi teknis penuntutan Dr. Tanti A. Manurung, S.H., M.H Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Muhammad Hoyan, Izal Alwi, Aris Munandar dan Naufal Haikal (sipil) dan Sertu Abdullah (militer) dalam perkara melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa sipil dijatuhi pidana penjara selama 17 tahun, sedangkan terdakwa militer Sertu Abdullah yang ditangani oleh Oditur Militer 1-02 Medan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terdapat perkara koneksitas yang ditangani oleh Oditurat Militer IV-18 Manado atas nama Praka Mustapa (militer) dan yang ditangani oleh Denpom XIII/1 Manado atas nama Sertu Devantara Rizky Tubagus (militer). Keduanya terbukti melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana 8 bulan penjara dan 7 bulan penjara, sedangkan pelaku sipil tidak diproses hukum. Selanjutnya pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu perkara koneksitas dalam kasus penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu atas nama Anggi Sahputra (sipil) terbukti melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana penjara 3 tahun dan 6 bulan, tetapi terhadap Prada Bayu Herdiansyah Muhamad (militer) yang ditangani oleh Oditurat Militer I-05 Palembang dipidana dengan hukuman pidana penjara 11 bulan.

Begitu pula pada Kejaksaan Tinggi Riau perkara koneksitas atas nama Safril Saleh (sipil) yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru terbukti melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dipidana penjara selama 9 tahun dan 6 bulan, tetapi terhadap Pratu Rezky Yusman Pratama (militer), yang ditangani oleh Oditurat Militer I-03 Pekanbaru terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 3 tahun. Dari beberapa perkara hasil koordinasi tersebut diketahui terdapat disparitas pemidanaan penerapan pasal terhadap para pelaku militer dan sipil.

Selain perkara-perkara diatas, perkara koneksitas diperiksa secara terpisah pada tahun 1981, seperti yang disampaikan oleh Sumaryanti<sup>3</sup> memberikan contoh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh militer dan sipil yaitu Pratu Y bersama-sama dengan N (istri Pratu Y) terhadap korban berinisial G. Dalam kasus tersebut penyidikan Pratu Y dilakukan polisi militer dan disidangkan di Pengadilan Militer yaitu Mahkamah Militer Yogyakarta-Surakarta sedangkan N penyidikannya oleh dilakukan polisi disidangkan di Pengadilan Negeri Purworejo. Terhadap terdakwa Pratu Y dan N dijatuhi pidana penjara

---

<sup>3</sup> Sumaryanti, 1987, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 88-90.

tetapi lama pidana penjara yang dijatuhkan berbeda. Pratu Y selama 4 tahun 6 bulan sedangkan N selama 10 tahun.

Perkara tindak pidana yang berpotensi koneksitas tetapi diselesaikan tidak melalui koneksitas tersebut juga menjadi topik pembahasan dalam diskusi ilmiah seperti Focus Group Discussion (FGD) khususnya oleh Kejaksaan RI pada saat melakukan sosialisasi terbentuknya struktur baru di Kejaksaan yaitu struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.<sup>4</sup> Beberapa FGD yang pernah membahas hal tersebut adalah FGD yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI di Riau<sup>5</sup> pada tanggal 13 Oktober 2022 dan oleh Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta<sup>6</sup> pada tanggal 10 November 2022 dengan mengundang narasumber berkompeten dari kalangan akademisi, TNI, dan Kejaksaan Agung RI.

Secara teori proses hukum penanganan perkara koneksitas yang diatur dalam KUHP maupun UU Peradilan militer berbicara tentang kompetensi absolut badan peradilan dari dua badan peradilan yang berbeda yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Kompetensi absolut merupakan kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) kepada suatu macam pengadilan.<sup>7</sup>

Penegasan kompetensi absolut bagi subjek hukum militer terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), disebutkan prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.<sup>8</sup> Hanya saja ketentuan tersebut baru dapat diberlakukan pada saat UU Peradilan Militer yang baru diberlakukan. Selama UU Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan UU Peradilan Militer.<sup>9</sup>

Begitu pula terkait penyidikan dalam perkara koneksitas yang dilaksanakan oleh tim tetap. Diketahui tim tetap tersebut pertama kali dibentuk dengan Keputusan Bersama

---

<sup>4</sup> Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

<sup>5</sup> Penkum Kejati Riau, 2022, <https://kejati-riau.kejaksaan.go.id/news/detail/2022/215/siaran-pers--sosialisasi--fgd-jampidmil-dalam-penanganan-perkara-koneksitas>, diakses pada tanggal 3 Juni 2024.

<sup>6</sup> Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022, Focus Group Discussion (FGD) Bidang Pidana Militer Kejati DIY.

[https://www.kejati diy.go.id/focus\\_group\\_discussion\\_fgd\\_bidang\\_pidana\\_militer\\_kejati\\_diy\\_berita931.html?sess=18d4fb4bb661725abb4f8e0eb415bd05](https://www.kejati diy.go.id/focus_group_discussion_fgd_bidang_pidana_militer_kejati_diy_berita931.html?sess=18d4fb4bb661725abb4f8e0eb415bd05), diakses pada tanggal 4 Juni 2024.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm.102.

<sup>8</sup> Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

<sup>9</sup> Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

tahun 1983. Dalam perkembangannya Keputusan Bersama Tahun 1983 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI Nomor: 2196/M/XII/2021, Jaksa Agung RI Nomor: 270 Tahun 2021 dan Panglima TNI Nomor: KEP/1135/XII/2021 tentang Pembentukan Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. Pembentukan Tim Tetap tersebut merupakan perintah undang-undang dalam hal ini KUHAP dan UU Peradilan Militer. Pasal 89 ayat (2) KUHAP menyebutkan penyidikan perkara pidana yang pelakunya bersama-sama dari lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP dan polisi militer ABRI dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 198 UU Peradilan Militer

Berdasarkan beberapa data yang diperoleh dalam praktik sebagaimana disebutkan di awal, maka yang terjadi terdapat kesenjangan antara norma atau substansi hukum yang menjadi landasan bekerjanya penegakan hukum (*das sollen*) dan praktik atau implementasi (*das sein*) dalam proses hukum perkara koneksitas. Perkara koneksitas yang pelakunya adalah militer bersama-sama dengan sipil yang seharusnya diselesaikan secara koneksitas tetapi tidak diselesaikan secara koneksitas merupakan permasalahan dalam proses hukum penanganan perkara koneksitas.

## 2. Perumusan Masalah

Berangkat dari pemikiran di atas, maka kajian ini akan membahas lebih lanjut secara mendalam terkait hal berikut:

- a) Apa problematika dalam proses hukum penanganan perkara koneksitas yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer?
- b) Bagaimana prospek pengaturan proses hukum penanganan perkara koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer?

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan sistematika hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data penelitian dianalisis dengan metode Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Problematika dalam Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas yang Tidak Dilaksanakan Sesuai Ketentuan KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer

#### a. Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer

Konsep Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan militer baik tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum, merupakan kewenangan peradilan koneksitas yang bertugas untuk mengadili adanya tindak pidana tersebut.<sup>10</sup> Kata “Koneksitas” berasal dari bahasa latin “*connexio*” yang berarti sebagai tindak pidana yang diperiksa pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan delik dari lingkungan peradilan umum dan militer.<sup>11</sup>

Pengaturan proses hukum penanganan perkara koneksitas di dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 89 sampai Pasal 94 Bab XI. Sedangkan di dalam UU Peradilan Militer terdapat dalam Bab III tentang Susunan Dan Kekuasaan Oditurat bagian kelima Acara Pemeriksaan Koneksitas Pasal 198 sampai dengan Pasal 203. Terdapat kesamaan terkait hal-hal pokok yang diatur menurut KUHAP dan UU Peradilan Militer terhadap penanganan perkara koneksitas yaitu diantaranya penyidikan oleh Tim Tetap yang dibentuk dengan Keputusan Bersama, penelitian bersama untuk menetapkan pengadilan yang berwenang mengadili atas dasar hasil penyidikan tim tetap, penentuan titik berat kerugian yang ditimbulkan tindak pidana, pengajuan perkara ke persidangan oleh penuntut umum atau oditur militer dengan mengambil alih berita acara pemeriksaan yang dibuat tim tetap, penyelesaian perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Oditur Militer terkait hasil penelitian bersama, serta susunan majelis hakim dalam persidangan.

Peradilan koneksitas merupakan suatu sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.<sup>12</sup> Begitu pula menurut Eddy O.S Hiariej penyertaan merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 214.

<sup>11</sup> Sumaryanti, 1987, *Loc.cit*

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 2015, *Loc.cit*.

bukan delik yang berdiri sendiri.<sup>13</sup> Perkara koneksitas merupakan delik penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yang diklasifikasi sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dan menganjurkan orang lain melakukan perbuatan.

Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” setidaknya harus ada dua orang adalah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa tindak pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, dengan demikian kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan dalam melakukan anasir dari peristiwa tindak pidana itu.<sup>14</sup>

Dihubungkan dengan perkara koneksitas, maka dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sipil dan militer, sehingga menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) KUHP diperiksa dan diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”. Ditegaskan pula dalam Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 dengan frasa yang sama “diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua MA perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

UU No. 48 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Pengadilan Militer sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas apabila unsur militer melebihi unsur sipilnya. Dalam hal ini kepentingan dari yustisiabel tetap mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu dalam susunan hakim yang bersidang.<sup>15</sup> Dapatlah dikatakan bahwa rumusan norma koneksitas pada Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 198 UU Peradilan Militer, dan Pasal 89 KUHP bersifat imperatif, primus inter pares (utama dari yang sederajat) untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penafsiran lain di luar dari tujuan dibentuknya koneksitas.

---

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 294.

<sup>14</sup> R. Soesilo, 1991, *KUHP Dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, hlm. 97.

<sup>15</sup> Nico Ngani, *et.al.* 1985, *Mengenal Hukum Acara Pidana*, Seri 3, Liberty, Yogyakarta, hlm. 24.

## **b. Penyebab Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas Tidak Dilaksanakan Sesuai Ketentuan KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer**

Proses hukum penanganan perkara koneksitas dapat dikatakan belum efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perkara koneksitas diproses secara terpisah padahal rumusan norma koneksitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 198 UU Peradilan Militer, dan Pasal 89 KUHAP bersifat imperitive, *primus inter pares* untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penafsiran lain. Tetapi pandangan penegak hukum bahwa penyelesaian perkara secara koneksitas mekanismenya terlalu panjang tidak seperti penanganan perkara biasa. S.R. Sianturi mengatakan "kiranya pemisahan persidangan dalam pengadilan perkara koneksitas lebih banyak segi negatifnya daripada segi positifnya. Segi positifnya memang ada, misalnya kebanggaan (yang harus dipelihara) dari seorang militer tidak terlalu terganggu apabila ia disidangkan oleh petugas-petugas sesama militer dan pada dasarnya para petugas peradilan militer lebih mengetahui ilmu kejiwaan militer". Adapun segi negatifnya diantaranya adalah adanya ketidakpatuhan terhadap kaidah hukum positif dalam hal ini terhadap undang-undang, dan proses peradilan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan hukum maka proses tersebut batal demi hukum sebagaimana adagium hukum *van rechtswege nietig null and void*. Sisi negatif lainnya adalah putusan terhadap perkara pidana koneksitas yang diperiksa dan diadili secara terpisah berpotensi melahirkan disparitas pemidanaan terutama dalam penerapan hukum pidana materil yang berbeda terhadap para terdakwa dalam perkara pidana.<sup>16</sup>
- 2) Titik berat kerugian kepentingan militer yang tidak ditentukan rinci oleh undang-undang dan hanya memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud keadaan tertentu<sup>17</sup> adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Meskipun telah ada penjelasan demikian dalam praktik mempertimbangkan tentang titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana adalah kepentingan militer tidaklah mudah karena undang-

---

<sup>16</sup> Marsekal Muda TNI (Purn) Sujono, 2023, *Peradilan Koneksitas: Problematika dan Prospektif*, Campustaka, Jakarta, hlm.42.

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- undang tidak memberikan kualifikasi atau kriteria kepentingan militer, dan dengan demikian dalam praktik diserahkan kepada jaksa dan oditur untuk menelaah dan mempertimbangkannya setelah mempelajari hasil penyidikan.<sup>18</sup>
- 3) Tumpang Tindih Kewenangan Penyidik Dalam Perkara Koneksitas karena penyidikan perkara pidana koneksitas dilaksanakan oleh tim tetap sebagaimana Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI Nomor: 2196/M/XII/2021, Jaksa Agung RI Nomor: 270 Tahun 2021 dan Panglima TNI Nomor : KEP/1135/XII/2021. Tim Tetap terdiri dari penyidik polisi militer, pejabat Polisi atau PPNS. Namun demikian, Keputusan Bersama tersebut dibuat tanpa mengikut sertakan Kepolisian Negara RI dan KPK ataupun lembaga lain yang berwenang melakukan penyidikan. Dalam penanganan perkara korupsi dalam praktik terbentur banyak permasalahan antara lain adalah hubungan koordinasi antara KPK dengan pihak terkait.<sup>19</sup>
  - 4) Terjadi kesenjangan dalam penuntutan perkara koneksitas antara jaksa dengan oditur militer hal tersebut dikarenakan penuntutannya dilakukan terpisah. Walaupun penuntut umum dan oditur memiliki tugas dan fungsi yang sama yaitu melakukan penuntutan namun dilakukan di dua peradilan yang berbeda maka yang sering terjadi adalah terjadi disparitas dalam tuntutan pidana. Mengenai penuntutan terdapat hubungan antara kewenangan penuntutan yang dimiliki Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dalam hal penuntutan perkara pidana sipil maupun perkara pidana militer yaitu oditur dalam tugas teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung melalui Panglima TNI.<sup>20</sup> Namun disisi lain terjadi disharmonisasi hukum karena terdapat kecenderungan bahwa setiap perkara pidana militer yang ditangani oleh oditur militer tidak melaporkan kegiatan penuntutan yang telah dilaksanakan kepada Jaksa Agung.<sup>21</sup>
  - 5) Terjadi disparitas pemidanaan karena dalam praktek yang terjadi, perkara koneksitas diperiksa dan diadili secara terpisah (peradilan umum atau peradilan militer) dan sampai memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewüsde) semakin menjadi alasan pembenaran bahwa praktik

---

<sup>18</sup> Marsekal Muda TNI (Purn) Sujono, *Op.cit*, hlm, 18.

<sup>19</sup> Nur Hidayat, "Kedudukan Jaksa dalam Penyidikan Tipikor Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004" *Jurnal Yustitia*. Vol. 11 No. 1 Mei 2011. FH Univ. Magtnra, hlm. 31.

<sup>20</sup> Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>21</sup> Widodo, Tedhy. *Gugatan, Loc.Cit*. hlm. 238-249.

tersebut dibenarkan secara hukum, padahal memiliki banyak kelemahan dari aspek keadilan karena sangat berpotensi terjadi disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan meliputi perbedaan penerapan hukum materil dalam perkara yang waktu, tempat dan objek sama, disparitas proses yang tidak sesuai hukum acara dan disparitas putusan pidana. Disparitas tersebut diatas dapat terjadi karena dalam perkara pidana koneksitas (delik penyertaan) terjadi dua kebijakan hukum pada tahap penyidikan (penyidik dari peradilan umum dan peradilan militer), tahap penuntutan (penuntut umum dan oditur) dan pemeriksaan di pengadilan (hakim peradilan umum dan hakim peradilan militer).

- 6) Adanya peraturan-peraturan yang tidak diikuti dengan sanksi (*Lex imperfecta*). Dalam *lex imperfecta*, peraturan melarang atau sebaliknya memerintahkan dilakukannya suatu perbuatan tetapi pelanggaran terhadap peraturan itu tidak diancam dengan sanksi (akibat hukum).<sup>22</sup> Penanganan perkara koneksitas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 UU Peradilan Militer, dan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP apabila tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum tidak berakibat sanksi. Hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara yang pelakunya melibatkan sipil dan militer dapat bertindak di luar dari yang sudah ditentukan di dalam KUHAP dan UU Peradilan militer. Dalam Ilmu hukum selain *lex imperfecta* dikenal juga *lex perfecta*. *Lex perfecta*, menurut H.R.W. Gokkel dan N. van der Wal, adalah undang-undang yang tidak saja melarang sesuatu tindakan, tapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal, sedangkan *lex imperfect* berarti “undang-undang yang melarang sesuatu tanpa sanksi bila dilanggar.”<sup>23</sup> Dilihat dari sudut *lex perfecta* dan *lex imperfect*, ketentuan 198 sampai dengan Pasal 203 UU Peradilan Militer, dan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP merupakan *lex imperfect* karena dalam KUHAP dan UU Peradilan militer tidak ditemukan adanya sanksi (akibat hukum) jika ketentuan Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 UU Peradilan Militer, dan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP dilanggar.

---

<sup>22</sup> Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 18-19

<sup>23</sup> H.R.W. Gokkel dan N. van der Wal, Istilah Hukum LatinIndonesia, terjemahan S. Adiwinata dari “Juridisch Latijn”, Intermasa, Jakarta, 1977, hlm. 62

## 2. **Prospek Pengaturan Hukum Penanganan Perkara Koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer**

### a. **Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas**

Belum efektifnya proses hukum penanganan perkara koneksitas dapat diukur dari bekerjanya hukum acara yang mengatur tentang koneksitas. Dalam hal ini KUHAP dan UU Peradilan Militer karena dihadapkan pada kendala ego sektoral lembaga berkaitan dengan kewenangan. Selain itu terlihat dari adanya disparitas penuntutan dan perbedaan pandangan antara institusi penuntutan, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam penanganan kasus serupa, terutama dalam konteks militer dan sipil. Salah satu penyebab utama belum efektifnya penanganan perkara koneksitas adalah keterbatasan relasi fungsional dalam penuntutan perkara pidana. Padahal dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Amanat UUD 1945 tersebut berkaitan dengan pemenuhan prinsip *equality before the law* dalam arti sederhananya semua orang sama di depan hukum yang merupakan manifestasi dari Negara hukum sehingga adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.<sup>24</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur adanya pidana tambahan bagi anggota TNI<sup>25</sup> yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi TNI. Berdasarkan ketentuan tersebut, kebijakan hukum pidana materiil nasional semakin memperkuat keberadaan lembaga peradilan koneksitas, yang mana majelis hakim pengadilan koneksitas diberi wewenang oleh KUHP untuk menjatuhkan pidana tambahan diantaranya pidana pemecatan terhadap prajurit TNI. Penguatan terhadap lembaga koneksitas demikian seharusnya paralel dengan penguatan melalui kebijakan legislasi di dalam hukum pidana formil dalam hal ini RUU KUHP mendatang, yang disertai dengan pembaruan hukum acara koneksitas. Kebutuhan hukum ke depan diperlukan penormaan dalam KUHAP yang mengatur tentang penuntutan secara koneksitas atau penuntut koneksitas terdiri dari jaksa dengan oditur agar dalam setiap tuntutan pidana dalam perkara koneksitas

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 20.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

terdapat unsur oditur yang dapat memahami tentang budaya, disiplin, kejiwaan dan tata kehidupan keprajuritan.

UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI juga memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.<sup>26</sup> Hal ini memperkuat keberadaan peradilan koneksitas sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer.

Termasuk Keputusan Bersama yang dibuat Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI dan Panglima Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. Dengan dibentuknya Keputusan Bersama ini, maka di tingkat pusat dan tingkat provinsi dibentuk tim tetap penyidik perkara pidana koneksitas yang unsur-unsurnya terdiri dari; Polisi Militer, Oditur, Penyidik (Polri, PPNS dan penyidik lain sesuai kewenangan berdasarkan Undang-Undang). Tim tetap di tingkat pusat diketuai oleh Jaksa Agung Pidana militer (Jampidmil) dan di tingkat provinsi diketuai oleh Asisten Pidana Militer (Aspidmil) Kejaksaan Tinggi yang dapat bertindak sebagai koordinator dan katalisator penerapan acara pemeriksaan koneksitas atau lembaga koneksitas.

#### **b. Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penuntutan Perkara Koneksitas**

Pembentukan Jampidmil berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 25A ayat (1) disebutkan Jampidmil mempunyai tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditur dan penanganan perkara koneksitas. Dengan lahirnya organisasi baru Jampidmil maka selain mempunyai wewenang penanganan secara langsung perkara koneksitas tindak pidana khusus, Jampidmil juga menjadi koordinator dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana umum serta sekaligus sebagai katalisator penanganan perkara koneksitas melalui acara pemeriksaan koneksitas.

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 35 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Tugas dan wewenang Jampidmil dalam lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditur dan penanganan perkara koneksitas adalah cukup luas, mulai dari penyidikan koneksitas, penuntutan, eksekusi, eksaminasi dan pengawasan putusan pidana.<sup>27</sup> Keberadaan Jampidmil dapat mengeratkan pihak satu dengan pihak lainnya, dan semua yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana koneksitas baik yang berada dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer dalam rangka mencapai tujuan dengan maksimal. Karena tindak pidana koneksitas, selain merupakan perkara yang membutuhkan koordinasi di setiap tingkat baik secara vertikal dalam satu lingkungan peradilan, maupun secara horizontal ketika terjadi persilangan dengan kewenangan pada lingkungan peradilan yang lain, juga membutuhkan koordinasi dari sisi menyamakan pendapat. Hadirnya Jampidmil akan semakin memunculkan integritas dari komandan.<sup>28</sup>

Peran Jampidmil dan Aspidmil sebagai koordinator dan katalisator dalam penanganan perkara pidana koneksitas tindak pidana umum terutama pada tahap penyidikan tersebut dibutuhkan karena terdapat dua lembaga penyidik (penyidik dari peradilan umum dan peradilan militer) yang bersama-sama dan bekerja sama dalam tim penyidik koneksitas. Dengan adanya Jampidmil, maka penanganan perkara koneksitas dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan semua unsur penegak hukum terkait di bawah koordinasi dan pengendalian Jampidmil, sehingga proses penanganan perkara koneksitas akan lebih efektif, perkara dapat diselesaikan dengan waktu, biaya dan tenaga seefektif mungkin serta dapat mengungkapkan secara lebih tepat tentang fakta yang sebenarnya.

Eksistensi Jampidmil bertujuan untuk dapat menyinkronkan dan mengharmoniskan kebijakan penuntutan antara institusi Kejaksaan dengan Oditur Militer TNI, sehingga dapat menjembatani pelaksanaan kewenangan masing-masing institusi tanpa saling menegasikan kewenangan dan fungsi satu sama lain, sehingga penanganan perkara koneksitas dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Pembentukan Jampidmil didasari oleh Ketentuan 24 ayat (3) Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman UUD 1945 yang menjelaskan bahwa badan-badan lain yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 25 B ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021.

<sup>28</sup> Kelaesar Anna Hasanah Lapae, et.al, "Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer" *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, Nomor 9, September 2022, hlm. 1514.

undang. Penjelasan lebih lanjut terkait Pasal 24 ayat (3) diatas diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.<sup>29</sup>

Begitu pula penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi melalui Panglima. Kemudian penjelasan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang pada intinya menyebutkan Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang Penuntutan.<sup>30</sup> Memperhatikan UU Peradilan Militer yang menyebutkan adanya kewenangan Oditur Jenderal dalam teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung melalui Panglima, maka sebagai subordinasi kewenangan penuntutan dengan terbentuknya Jampidmil, Jaksa Agung dapat mendelegasikan kewenangan penuntutan tersebut langsung kepada Oditurat Jenderal.

Pendelegasian kewenangan oleh Jaksa Agung tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang meliputi mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI berkaitan dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung yaitu mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, dan mendelegasikan sebagian

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>30</sup> Lihat penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasan Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

<sup>31</sup> Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan. Mekanisme pendelegasian kewenangan tersebut diatur dengan Peraturan Kejaksaan.<sup>32</sup> Ini merupakan refleksi perwujudan prinsip dominus litis dan single prosecution system bahwa prinsip dominus litis pada hakikatnya merupakan cerminan dari pelaksanaan prinsip single prosecution system, yang berarti bahwa segala kewenangan penuntutan yang dilaksanakan oleh lembaga manapun berada di bawah pengawasan dan pengendalian Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.

Ditinjau dari fungsi Jampidmil dalam perkara koneksitas dapat digaris bawahi kewenangan Jaksa dan Oditur diharmonisasikan dengan koordinasi teknis penuntutan. Hal tersebut dapat dibenarkan, karena dengan solusi yang ditawarkan dalam KUHAP maupun UU Peradilan Militer kurang kuat dalam teknis pelaksanaan. Jampidmil juga diharapkan menjadi jembatan mengatasi hambatan penyidikan dan penuntutan untuk tercipta kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi pihak dalam perkara koneksitas.

Tujuan pembentukan Jampidmil merupakan suatu upaya atau refleksi untuk dapat melaksanakan kembali prinsip single prosecution system, dengan pengertian bahwa tidak ada lembaga lain yang dapat melakukan penuntutan kecuali berada di bawah kendali Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi negara. Diharapkan tidak terjadi lagi disparitas penuntutan dan proses penyelesaian perkara koneksitas dapat dilakukan secara cepat.

Keberadaan Jampidmil khususnya dalam wewenangnya di bidang koordinasi teknis penuntutan perkara koneksitas saat ini sudah dapat dirasakan setelah beberapa perkara koneksitas dapat diselesaikan mulai dari penyidikan, penuntutan dan eksekusi. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan militer dan sipil, berdasarkan data penanganan perkara pada Jampidmil perkara tindak pidana korupsi koneksitas yang telah dilakukan penuntutan diantaranya:

- Perkara tindak Pidana Korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) dengan Terdakwa Ni Putu Purnamasari Dirut PT. Griya Sari Harta (Sipil) dan Brigjen (Purn) Yus Adi Kamrullah selaku Direktur Keuangan BP TWP AD (militer) yang disidangkan di Peradilan Militer Tinggi II Jakarta. Para terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999

---

<sup>32</sup> Pasal 35 ayat (1) huruf g dan i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perkara ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA No. 407K/MIL/2023 Tgl. 7 Des 2023) terdakwa Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah di pidana 16 tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000 subsider 1 tahun kurungan, Pidana tambahan uang pengganti Rp. 34.375.756.533 subsider 5 tahun penjara. Pidana pokok yang sama dijatuhkan untuk terdakwa Ni Putu Purnama Sari dengan Pidana tambahan uang pengganti Rp. 80.333.490.434 subsider 7 tahun penjara.

- Perkara tindak Pidana Korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) dengan Terdakwa KGS M Mansyur Said Direktur PT. Arta Mulia Adi Niaga (Sipil) dan Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi selaku Direktur Keuangan TWP AD (militer) yang disidangkan di Peradilan Militer Tinggi II Jakarta. Dalam putusan banding para terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi pidana penjara 11 tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000 subsider 1 tahun kurungan. Pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 8.845.000.000 subsider 4 tahun penjara. Sedangkan terdakwa KGS M. Mansyur Said dijatuhi pidana penjara 14 tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000 subsider 1 tahun kurungan. Pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 52.270.560.912 subsider 6 tahun penjara.
- Perkara tindak Pidana Korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) dengan Terdakwa Agustinus Soegih selaku Direktur PT. Indah Berkah Utama dan Brigjen (Purn) Yus Adi Kamrullah selaku Direktur Keuangan BP TWP AD yang disidangkan di Peradilan Militer Tinggi II Jakarta. Para terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Perkara tindak Pidana Korupsi Pengadaan Satelit GSO 123o BT dengan Terdakwa SURYA CIPTA WITOELAR Ketua Tim Ahli Tim Penyelamatan dan

Pengelolaan Satelit L-Band 123<sup>0</sup> BT Kementerian Pertahanan (sipil), ARIFIN WIGUNA Komisariss Utama PT. DNK (sipil), THOMAS ANTHONY VAN DER HEYDEN Managing Director Eurasian Technology Holdings PTE, LTD Singapore (sipil/WNA Amerika), Laksamana Muda TNI Purnawirawan AGUS PURWOTO Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (militer) yang disidangkan di Peradilan Umum Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Para terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam Putusan Banding terdakwa Laksda TNI (Purn) Agus Purwoto dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan denda Rp. 500.000.000 subsider 3 bulan kurungan. Pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 153.094.059.580,68 subsider 6 tahun penjara. Pidana penjara dan denda yang sama dijatuhkan terhadap terdakwa Arifin Wiguna dan Surya Cipta Witoelar dengan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 500.000.000 subsider 6 tahun penjara. Sementara itu terdakwa WNA Amerika Thomas Anthony Van der Heyden dipidana penjara 12 tahun dan denda Rp. 500.000.000 subsider 3 bulan kurungan. Pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000.000 subsider 6 tahun penjara.

Sebagai upaya penyelamatan kerugian negara dari tindak pidana korupsi, Jampidmil melalui Direktorat Eksekusi, Upaya hukum dan Eksaminasi, telah melaksanakan kegiatan pengamanan aset perkara tindak pidana korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) jilid 1 dengan Terdakwa Ni Putu Purnamasari Dirut PT. Griya Sari Harta dan Brigjen (Purn) Yus Adi Kamrullah selaku Direktur Keuangan BP TWP AD dan Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) jilid 2 dengan Terdakwa KGS M Mansyur Said Direktur PT. Arta Mulia Adi Niaga dan Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi selaku Direktur Keuangan TWP AD. Dalam pengamanan aset tersebut, Jampidmil bekerjasama dengan TNI AD mengamankan 180 aset yang tersebar di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Untuk pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) jilid 1 dan 2 Direktorat Eksekusi, Upaya hukum dan Eksaminasi telah pula melakukan

koordinasi dengan satuan penegak hukum TNI AD.<sup>33</sup> Begitu pula dalam penyidikan tindak pidana korupsi, Jampidmil berkoordinasi dengan Komando Strategi Angkatan Darat Mabes TNI Perkara koneksitas BRIGUNA pada BRI Cabang Cut Mutiah, BRI Unit Menteng Kecil, dan BRI Unit Pabuaran Cibinong Tahun 2017-2023.

**c. Pengaturan Penanganan Perkara Koneksitas dalam Pembaharuan KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer Pada Masa Mendatang**

Kejaksaan memiliki posisi sentral dalam penanganan perkara berdasarkan hukum acara pidana. Kejaksaan merupakan pengendali proses perkara pidana, karena hanya kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.<sup>34</sup> Sebagaimana dikatakan oleh Marwan Effendy "Kejaksaan sebagai Dominus Litis atau pengendali proses perkara mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti.<sup>35</sup> Selain kejaksaan tidak ada lembaga lain yang dapat menentukan berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 139 KUHAP bahwa penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Kaitannya dengan penanganan perkara koneksitas posisi sentral Kejaksaan dalam penanganan perkara pidana misalnya dalam Pasal 90 dan Pasal 93 ayat (3) KUHAP disebutkan untuk menetapkan lingkungan peradilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas sebagaimana apabila terdapat perbedaan pendapat terkait kewenangan mengadili, maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Begitu pula dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Materi koordinasi teknis penuntutan Dr. Tanti A. Manurung, S.H., M.H Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

<sup>34</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 1999, Pokok-Pokok Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan, Jakarta, Kejaksaan Agung RI, hlm. 2.

<sup>35</sup> Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 105.

<sup>36</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu karena proses hukum perkara koneksitas yang diatur di dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer merupakan aturan hukum yang tidak menyertakan sanksi bila tidak dilaksanakan bersifat *lex imperfecta* tidak ada implikasi hukum / sanksi hukum, yang mengakibatkan seringkali diartikan tidak diwajibkan untuk dipatuhi ditangani secara koneksitas atau tidak dilarang untuk ditangani secara terpisah maka sebaiknya hukum ke depan dapat merespons hal tersebut yaitu apa yang sudah dinormalkan (*Law in Book*) harus dioperasionalkan ke dalam bentuk konkrit (*Law in Action*) karena sudah ada tiga undang-undang yang mengatur koneksitas yakni KUHAP, UU Peradilan Militer, dan UU Kekuasaan Kehakiman untuk terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penanganan perkara koneksitas yang memenuhi asas peradilan cepat dipertimbangkan karena panjangnya birokrasi, musyawarah, dan persetujuan serta hal-hal yang bersifat teknis dalam penanganan perkara koneksitas yang bukan disebabkan prosedur hukum acara yang diatur KUHAP dan UU Peradilan Militer. Hal-hal yang bersifat teknis dapat diminimalisir agar penanganan perkara koneksitas dapat dilaksanakan secara sederhana. Persamaan di hadapan hukum dan kesatuan proses dalam sistem peradilan pidana yang telah diatur di dalam KUHAP maupun UU peradilan Militer.

Adanya pembahasan RUU KUHAP kedepannya sebaiknya tidak menghilangkan pengaturan hukum acara koneksitas serta dapat menghilangkan ego sektoral. Terkait ego sektoral aparat penegak hukum pada naskah akademik yang dibuat oleh tim penyusun RUU KUHAP terdapat kalimat pada bagian pengantar “dalam menyusun rancangan, yang sangat penting diperhatikan adalah KUHAP menyangkut beberapa instansi, satu hal yang selalu harus diingat ialah jangan terbawa pada egoisme sektoral, tetapi apa yang terbaik bagi nusa dan bangsa kita”.<sup>37</sup> Ini menunjukkan bahwa masih ada pihak-pihak yang masih mementingkan kepentingan lembaga sendiri daripada kepentingan negara yang lebih luas. Bahkan kedepannya dalam RUU KUHAP sebaiknya memperhatikan hal-hal:

- 1) Implementasi asas *dominus litis* dan *single prosecution system*;
- 2) Komposisi Majelis hakim dalam perkara koneksitas terdiri dari hakim dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang, dan hakim militer dalam persidangan di peradilan umum tetap mengenakan seragam

---

<sup>37</sup> Lihat Naskah akademik rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana tahun 2012.

militer, dan hakim dari peradilan umum dalam persidangan di peradilan militer menggunakan toga (tidak perlu menggunakan seragam dan pangkat tituler) sebagai refleksi koneksitas;

- 3) Penuntut umum berbentuk Tim Penuntut Umum Koneksitas dari jaksa dan oditur sebagai refleksi koneksitas;
- 4) Kewenangan tim tetap penyidik koneksitas berdasarkan Keputusan Bersama dikuatkan dalam KUHAP.

Formulasi agar Tim Tetap Penyidik Perkara Koneksitas dapat berjalan efektif, perlu adanya pengaturan tentang saat dimulainya penyidikan, tempat melakukan penyidikan, tata cara pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi, ketentuan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penyitaan barang bukti, pemanggilan tersangka/saksi dan pengeledahan, penyusunan dan penandatanganan berkas perkara serta pengiriman berkas perkara. Sementara itu terkait pembaharuan UU Peradilan Militer sebagaimana amanat UU TNI yang belum ditindaklanjuti setelah 20 tahun UU TNI disahkan menjadikan penanganan perkara koneksitas sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer tetap berlaku (*ius constitutum*) sebagai pedoman penanganan perkara koneksitas. Sejalan dengan hal tersebut maka pada Kejaksaan dibentuklah struktur baru yang diberi nama Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Struktur ini sebenarnya juga merupakan refleksi dominus litis dan prinsip *single prosecution*.

### C. KESIMPULAN

Masih adanya penanganan perkara koneksitas tidak dilaksanakan sesuai KUHAP dan UU Peradilan Militer disebabkan pengaturan tentang koneksitas di dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer normanya bersifat *lex imperfecta*, yaitu apabila norma tentang koneksitas tidak dilaksanakan tidak terdapat sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakannya mengakibatkan aparat penegak hukum tidak patuh terhadap kaidah hukum positif tentang penanganan perkara koneksitas yang diatur di dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer.

Peran sentral kejaksaan dalam penanganan perkara koneksitas diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, dan mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk

melakukan Penuntutan. Hal ini sebagai refleksi perwujudan prinsip dominus litis dan single prosecution system yang berarti bahwa segala kewenangan penuntutan yang dilaksanakan oleh lembaga manapun berada di bawah pengawasan dan pengendalian Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di bawah struktur baru Jaksa Agung Pidana Militer yang memiliki tugas dan wewenang di bidang koordinasi teknis penuntutan penanganan perkara koneksitas sekaligus sebagai katalisator penanganan perkara koneksitas melalui acara pemeriksaan koneksitas.

Berdasarkan 2 (dua) Kesimpulan di atas penulis kemudian menyampaikan 2 (dua) saran pula agar penanganan perkara koneksitas dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer yang bersifat *lex imperfecta* tidak ada implikasi hukum / sanksi hukum, maka sebaiknya hukum ke depan dapat merespons hal tersebut yaitu apa yang sudah dinormalkan (*Law in Book*) harus dioperasionalkan ke dalam bentuk konkrit (*Law in Action*) untuk terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagai wujud peran sentral kejaksaan melalui Jaksa Agung dalam penanganan perkara koneksitas yang merupakan atribusi undang-undang kepada Jaksa Agung yaitu UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka perlu segera dibuat peraturan kejaksaan tentang pendelegasian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Buaton, Tiarsen, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung, dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (Ed), Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Mulyana, *et. al*, *Mandat Konstitusional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer*, edisi

- kesatu, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Ngani, Nico, *et.al.*, *Mengenal Hukum Acara Pidana*, Seri 3, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, *Pokok-Pokok Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan, Kejaksaan Agung RI*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: UI Press, 2006..
- Soesilo, R, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Bogor: Politeia, 1991.
- Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Sujono, Marsekal Muda TNI (Purn), *Peradilan Koneksitas: Problematika dan Prospektif*, Jakarta: Campustaka, 2023.
- Zainal, Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

## **JURNAL**

- Hidayat, Nur, "Kedudukan Jaksa dalam Penyidikan Tipikor Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004" *Jurnal Yustitia*. Vol. 11, No. 1 (Mei 2011).
- Jurio, Faldi Ahmad, "Eksistensi Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi", *JOM, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. IV No. 2 (Juli-Desember 2019).
- Lapae, Kelaesar Anna Hasanah, *et.al.*, "Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas", *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 9 (September 2022).
- Widodo, Tedhy. "Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7, No. 2 (2018).

## **MAKALAH**

- Naskah akademik rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana tahun 2012.
- Manurung, Tanti A, *Materi Koordinasi Teknis Penuntutan*

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan

## Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Bersama Nomor: 2196/M/XII/2021, Nomor: 270 Tahun 2021 dan Nomor: KEP/1135/XII/2021 tentang Pembentukan Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 74/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt Pst, 22 Pebruari 2023.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 17-K/PMT-II/AL/VII/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 19-K/PMT-II/AL/VII/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 18-K/PMT-II/AL/VII/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

## **INTERNET**

CNN Indonesia, "Jejak kasus korupsi heli AW-101 hingga disetop Puspom TNI", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211228091630-12-739428/jejak-kasus-korupsi-heli-aw-101-hingga-disetop-puspom-tni>.

Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Focus Group Discussion* (FGD) "Bidang

Pidana Militer Kejati DIY”.

[https://www.kejatidiy.go.id/focus\\_group\\_discussion\\_fgd\\_bidang\\_pidana\\_militer\\_kejati\\_diy\\_berita931.html?sess=18d4fb4bb661725abb4f8e0eb415bd05](https://www.kejatidiy.go.id/focus_group_discussion_fgd_bidang_pidana_militer_kejati_diy_berita931.html?sess=18d4fb4bb661725abb4f8e0eb415bd05).

Penkum Kejati Riau, “Sosialisasi Dan *Focus Group Discussion* (FGD) Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Koneksitas” <https://kejati-riau.kejaksaan.go.id/news/detail/2022/215/siaran-pers--sosialisasi--fgd-jampidmil-dalam-penanganan-perkara-koneksitas>.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Direktori, [http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list\\_jadwal\\_sidang/search/2/12/10/2022#](http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_jadwal_sidang/search/2/12/10/2022#).

Law Quote

**"Keadilan adalah kebenaran  
dalam tindakan."**

---

**Joseph Joubert  
(Penulis essay, 1754-1824)**



## *Issues and Prospects of Regulatory Process in Handling Connectivity Cases*

### **Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas**

**Indra Aprio Handry Saragih**

Kejaksaan Negeri Sleman, Indonesia

---

#### **Article Info**

##### **Corresponding Author:**

Indra Aprio Handry Saragih

✉ indraprioandrysaragih1079@mail.ugm.ac.id

##### **History:**

Submitted: 25-11-2024

Revised: 30-11-2024

Accepted: 05-12-2024

##### **Keyword:**

Judicial Connection, Problematics, Prospects for Connection Arrangements

##### **Kata Kunci:**

Peradilan Koneksitas, Problematika, Prospek Pengaturan Koneksitas.

---

#### **Abstract**

*Since the enactment of Joint Decision Number KEP/B/61/XII/1971, the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Military Judiciary Law, which regulate the legal process for handling connectivity cases, most connectivity cases have not been processed as connectivity cases. This research is normative legal research related to the systematics of law with a legislative approach. The results of this research indicate that the failure to implement connectivity according to KUHAP and the Military Judiciary Law is due to the connectivity norms being *lex imperfecta*, meaning that if these norms are not implemented, there are no sanctions for law enforcement officers. The central role of the prosecution in handling connectivity cases is granted by law to the Attorney General to coordinate, control, and conduct investigations, inquiries, and prosecutions of criminal acts committed jointly by civilians and military personnel. The Attorney General delegates part of the prosecutorial authority to the General Auditor for prosecution purposes. This is the embodiment of the *dominus litis* principle and the single prosecution system, which means that all prosecutorial authority is under the supervision and control of the Attorney General as the highest public prosecutor, especially within the new structure of the Military Criminal Attorney General. The Military Criminal Attorney General's duties and authority in the technical coordination of prosecution in handling connectivity cases and acts as a catalyst in handling connectivity cases through connectivity examination procedures.*

---

#### **Abstrak**

Sejak berlakunya Keputusan Bersama Nomor KEP/B/61/XII/1971, KUHP maupun UU Peradilan Militer yang mengatur proses hukum penanganan perkara koneksitas, sebagian besar perkara koneksitas tidak diproses secara koneksitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan sistematika hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari Penelitian ini adalah tidak dilaksanakannya koneksitas sesuai KUHP dan UU Peradilan Militer disebabkan norma tentang koneksitas bersifat *lex imperfecta*, yaitu apabila norma a quo tidak dilaksanakan maka tidak



Copyright © 2024  
by The Prosecutor  
Law Review.

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.**

terdapat sanksi bagi aparat penegak hukum. Peran sentral Kejaksaan dalam penanganan perkara koneksitas diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh sipil dan militer, dan mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan. Hal ini merupakan perwujudan prinsip dominus litis dan single prosecution system bahwa segala kewenangan penuntutan berada di bawah pengawasan dan pengendalian Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, utamanya pada struktur baru Jaksa Agung Pidana Militer yang memiliki tugas dan wewenang di bidang koordinasi teknis penuntutan penanganan perkara koneksitas sekaligus sebagai katalisator penanganan perkara koneksitas melalui acara pemeriksaan koneksitas.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pengaturan proses hukum perkara koneksitas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer). Sebelum diatur di dalam KUHP dan UU Peradilan Militer, pengaturan proses hukum perkara koneksitas diatur di dalam suatu Keputusan Bersama yaitu Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP/B/61/XII/1971 tentang Kebijakan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Bersama-sama Oleh Orang Yang Termasuk Dalam Yurisdiksi Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Militer/Angkatan Bersenjata Dan Orang Yang Termasuk Dalam Yurisdiksi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

Pengaturan proses hukum penanganan perkara koneksitas dalam Keputusan Bersama Nomor KEP/B/61/XII/1971 maupun di dalam KUHP dan UU Peradilan Militer bertujuan agar terdapat suatu pedoman terkait proses hukum penanganan perkara koneksitas memiliki kekhususan tersendiri, karena melibatkan dua lingkungan badan peradilan yang berbeda yaitu peradilan umum dan peradilan militer, dan juga melibatkan lintas institusi aparat penegak hukum.

Pada perjalanan sejak berlakunya Keputusan Bersama Nomor KEP/B/61/XII/1971, KUHP maupun UU Peradilan Militer yang mengatur tentang proses hukum penanganan perkara koneksitas, sebagian besar perkara koneksitas tidak diproses secara koneksitas. Menurut analisis Babinkum Mabes TNI, dalam kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tercatat sekitar 2.080 perkara tindak pidana yang berpotensi

koneksitas. Dikatakan berpotensi koneksitas karena perkara tersebut seharusnya ditangani secara koneksitas, karena dilakukan secara bersama-sama antara subyek hukum militer dan subyek hukum sipil.<sup>1</sup>

Selain tidak diproses secara koneksitas, perkara tindak pidana yang pelakunya dilakukan bersama-sama antara pelaku sipil dan militer yang disidangkan terpisah juga menimbulkan disparitas pemidanaan dalam praktik. Disparitas pemidanaan tersebut diketahui pada saat Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) bersama Dr. Tanti Manurung, S.H., M.H. (selaku Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi) melakukan koordinasi eksekusi di beberapa wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. Hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, diperoleh data sebanyak 56 perkara terjadi disparitas pemidanaan.<sup>2</sup> Pada saat melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang meliputi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Jambi dan Bengkulu terdapat penanganan 51 perkara Narkotika berpotensi koneksitas yang ditangani oleh Oditurat Militer I-05 Palembang dimana terhadap para pelaku anggota TNI diproses dan dijatuhi hukuman penjara ditambah dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sedangkan pelaku sipilnya bebas / tidak diproses hukum.

Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terdapat 2 Perkara koneksitas dalam perkara Narkotika yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Medan yaitu pertama perkara atas nama M. Syarkawi, dkk (sipil) dan Kopda Sertu Abdullah, dkk (militer), terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk terdakwa sipil yakni M. Syarkawi dijatuhi pidana penjara 15 tahun, terdakwa Muhajir pidana penjara 16 tahun, terdakwa Murdani pidana penjara 15 tahun, terdakwa Aris Munandar & Nauval Haikal pidana penjara masing-masing 17 tahun, sedangkan terhadap terdakwa militer Kopda Sertu Abdullah yang ditangani oleh Oditurat Militer I-02 Medan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa Kopda Serda Abdullah dijatuhi pidana penjara 3 tahun, dan terdakwa Praka Adi Sikamba terbukti melanggar Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijatuhi 1 tahun pidana penjara. Kedua perkara koneksitas atas nama terpidana

---

<sup>1</sup> Mulyana, *et. al*, 2020, *Mandat Konstitusional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer*, Edisi Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm, 82.

<sup>2</sup> Materi koordinasi teknis penuntutan Dr. Tanti A. Manurung, S.H., M.H Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Muhammad Hoyan, Izal Alwi, Aris Munandar dan Naufal Haikal (sipil) dan Sertu Abdullah (militer) dalam perkara melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa sipil dijatuhi pidana penjara selama 17 tahun, sedangkan terdakwa militer Sertu Abdullah yang ditangani oleh Oditur Militer 1-02 Medan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terdapat perkara koneksitas yang ditangani oleh Oditurat Militer IV-18 Manado atas nama Praka Mustapa (militer) dan yang ditangani oleh Denpom XIII/1 Manado atas nama Sertu Devantara Rizky Tubagus (militer). Keduanya terbukti melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana 8 bulan penjara dan 7 bulan penjara, sedangkan pelaku sipil tidak diproses hukum. Selanjutnya pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu perkara koneksitas dalam kasus penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu atas nama Anggi Sahputra (sipil) terbukti melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana penjara 3 tahun dan 6 bulan, tetapi terhadap Prada Bayu Herdiansyah Muhamad (militer) yang ditangani oleh Oditurat Militer I-05 Palembang dipidana dengan hukuman pidana penjara 11 bulan.

Begitu pula pada Kejaksaan Tinggi Riau perkara koneksitas atas nama Safril Saleh (sipil) yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru terbukti melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dipidana penjara selama 9 tahun dan 6 bulan, tetapi terhadap Pratu Rezky Yusman Pratama (militer), yang ditangani oleh Oditurat Militer I-03 Pekanbaru terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 3 tahun. Dari beberapa perkara hasil koordinasi tersebut diketahui terdapat disparitas pemidanaan penerapan pasal terhadap para pelaku militer dan sipil.

Selain perkara-perkara diatas, perkara koneksitas diperiksa secara terpisah pada tahun 1981, seperti yang disampaikan oleh Sumaryanti<sup>3</sup> memberikan contoh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh militer dan sipil yaitu Pratu Y bersama-sama dengan N (istri Pratu Y) terhadap korban berinisial G. Dalam kasus tersebut penyidikan Pratu Y dilakukan polisi militer dan disidangkan di Pengadilan Militer yaitu Mahkamah Militer Yogyakarta-Surakarta sedangkan N penyidikannya oleh dilakukan polisi disidangkan di Pengadilan Negeri Purworejo. Terhadap terdakwa Pratu Y dan N dijatuhi pidana penjara

---

<sup>3</sup> Sumaryanti, 1987, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 88-90.

tetapi lama pidana penjara yang dijatuhkan berbeda. Pratu Y selama 4 tahun 6 bulan sedangkan N selama 10 tahun.

Perkara tindak pidana yang berpotensi koneksitas tetapi diselesaikan tidak melalui koneksitas tersebut juga menjadi topik pembahasan dalam diskusi ilmiah seperti Focus Group Discussion (FGD) khususnya oleh Kejaksaan RI pada saat melakukan sosialisasi terbentuknya struktur baru di Kejaksaan yaitu struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.<sup>4</sup> Beberapa FGD yang pernah membahas hal tersebut adalah FGD yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI di Riau<sup>5</sup> pada tanggal 13 Oktober 2022 dan oleh Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta<sup>6</sup> pada tanggal 10 November 2022 dengan mengundang narasumber berkompeten dari kalangan akademisi, TNI, dan Kejaksaan Agung RI.

Secara teori proses hukum penanganan perkara koneksitas yang diatur dalam KUHP maupun UU Peradilan militer berbicara tentang kompetensi absolut badan peradilan dari dua badan peradilan yang berbeda yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Kompetensi absolut merupakan kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) kepada suatu macam pengadilan.<sup>7</sup>

Penegasan kompetensi absolut bagi subjek hukum militer terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), disebutkan prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.<sup>8</sup> Hanya saja ketentuan tersebut baru dapat diberlakukan pada saat UU Peradilan Militer yang baru diberlakukan. Selama UU Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan UU Peradilan Militer.<sup>9</sup>

Begitu pula terkait penyidikan dalam perkara koneksitas yang dilaksanakan oleh tim tetap. Diketahui tim tetap tersebut pertama kali dibentuk dengan Keputusan Bersama

---

<sup>4</sup> Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

<sup>5</sup> Penkum Kejati Riau, 2022, <https://kejati-riau.kejaksaan.go.id/news/detail/2022/215/siaran-pers--sosialisasi--fgd-jampidmil-dalam-penanganan-perkara-koneksitas>, diakses pada tanggal 3 Juni 2024.

<sup>6</sup> Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022, Focus Group Discussion (FGD) Bidang Pidana Militer Kejati DIY.

[https://www.kejatidiy.go.id/focus\\_group\\_discussion\\_fgd\\_bidang\\_pidana\\_militer\\_kejati\\_diy\\_berita931.html?sess=18d4fb4bb661725abb4f8e0eb415bd05](https://www.kejatidiy.go.id/focus_group_discussion_fgd_bidang_pidana_militer_kejati_diy_berita931.html?sess=18d4fb4bb661725abb4f8e0eb415bd05), diakses pada tanggal 4 Juni 2024.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm.102.

<sup>8</sup> Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

<sup>9</sup> Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

tahun 1983. Dalam perkembangannya Keputusan Bersama Tahun 1983 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI Nomor: 2196/M/XII/2021, Jaksa Agung RI Nomor: 270 Tahun 2021 dan Panglima TNI Nomor: KEP/1135/XII/2021 tentang Pembentukan Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. Pembentukan Tim Tetap tersebut merupakan perintah undang-undang dalam hal ini KUHAP dan UU Peradilan Militer. Pasal 89 ayat (2) KUHAP menyebutkan penyidikan perkara pidana yang pelakunya bersama-sama dari lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP dan polisi militer ABRI dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 198 UU Peradilan Militer

Berdasarkan beberapa data yang diperoleh dalam praktik sebagaimana disebutkan di awal, maka yang terjadi terdapat kesenjangan antara norma atau substansi hukum yang menjadi landasan bekerjanya penegakan hukum (*das sollen*) dan praktik atau implementasi (*das sein*) dalam proses hukum perkara koneksitas. Perkara koneksitas yang pelakunya adalah militer bersama-sama dengan sipil yang seharusnya diselesaikan secara koneksitas tetapi tidak diselesaikan secara koneksitas merupakan permasalahan dalam proses hukum penanganan perkara koneksitas.

## 2. Perumusan Masalah

Berangkat dari pemikiran di atas, maka kajian ini akan membahas lebih lanjut secara mendalam terkait hal berikut:

- a) Apa problematika dalam proses hukum penanganan perkara koneksitas yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer?
- b) Bagaimana prospek pengaturan proses hukum penanganan perkara koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer?

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan sistematika hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data penelitian dianalisis dengan metode Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Problematika dalam Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas yang Tidak Dilaksanakan Sesuai Ketentuan KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer**

#### **a. Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer**

Konsep Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan militer baik tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum, merupakan kewenangan peradilan koneksitas yang bertugas untuk mengadili adanya tindak pidana tersebut.<sup>10</sup> Kata “Koneksitas” berasal dari bahasa latin “*connexio*” yang berarti sebagai tindak pidana yang diperiksa pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan delik dari lingkungan peradilan umum dan militer.<sup>11</sup>

Pengaturan proses hukum penanganan perkara koneksitas di dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 89 sampai Pasal 94 Bab XI. Sedangkan di dalam UU Peradilan Militer terdapat dalam Bab III tentang Susunan Dan Kekuasaan Oditurat bagian kelima Acara Pemeriksaan Koneksitas Pasal 198 sampai dengan Pasal 203. Terdapat kesamaan terkait hal-hal pokok yang diatur menurut KUHAP dan UU Peradilan Militer terhadap penanganan perkara koneksitas yaitu diantaranya penyidikan oleh Tim Tetap yang dibentuk dengan Keputusan Bersama, penelitian bersama untuk menetapkan pengadilan yang berwenang mengadili atas dasar hasil penyidikan tim tetap, penentuan titik berat kerugian yang ditimbulkan tindak pidana, pengajuan perkara ke persidangan oleh penuntut umum atau oditur militer dengan mengambil alih berita acara pemeriksaan yang dibuat tim tetap, penyelesaian perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Oditur Militer terkait hasil penelitian bersama, serta susunan majelis hakim dalam persidangan.

Peradilan koneksitas merupakan suatu sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.<sup>12</sup> Begitu pula menurut Eddy O.S Hiariej penyertaan merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 214.

<sup>11</sup> Sumaryanti, 1987, *Loc.cit*

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 2015, *Loc.cit*.

bukan delik yang berdiri sendiri.<sup>13</sup> Perkara koneksitas merupakan delik penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yang diklasifikasi sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dan menganjurkan orang lain melakukan perbuatan.

Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” setidaknya harus ada dua orang adalah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa tindak pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, dengan demikian kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan dalam melakukan anasir dari peristiwa tindak pidana itu.<sup>14</sup>

Dihubungkan dengan perkara koneksitas, maka dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sipil dan militer, sehingga menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) KUHP diperiksa dan diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”. Ditegaskan pula dalam Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 dengan frasa yang sama “diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua MA perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

UU No. 48 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Pengadilan Militer sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas apabila unsur militer melebihi unsur sipilnya. Dalam hal ini kepentingan dari yustisiabel tetap mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu dalam susunan hakim yang bersidang.<sup>15</sup> Dapatlah dikatakan bahwa rumusan norma koneksitas pada Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 198 UU Peradilan Militer, dan Pasal 89 KUHP bersifat imperatif, *primus inter pares* (utama dari yang sederajat) untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penafsiran lain di luar dari tujuan dibentuknya koneksitas.

---

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 294.

<sup>14</sup> R. Soesilo, 1991, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, hlm. 97.

<sup>15</sup> Nico Ngani, *et.al.* 1985, *Mengenal Hukum Acara Pidana*, Seri 3, Liberty, Yogyakarta, hlm. 24.

## **b. Penyebab Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas Tidak Dilaksanakan Sesuai Ketentuan KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer**

Proses hukum penanganan perkara koneksitas dapat dikatakan belum efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perkara koneksitas diproses secara terpisah padahal rumusan norma koneksitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 198 UU Peradilan Militer, dan Pasal 89 KUHAP bersifat imperitive, *primus inter pares* untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penafsiran lain. Tetapi pandangan penegak hukum bahwa penyelesaian perkara secara koneksitas mekanismenya terlalu panjang tidak seperti penanganan perkara biasa. S.R. Sianturi mengatakan "kiranya pemisahan persidangan dalam pengadilan perkara koneksitas lebih banyak segi negatifnya daripada segi positifnya. Segi positifnya memang ada, misalnya kebanggaan (yang harus dipelihara) dari seorang militer tidak terlalu terganggu apabila ia disidangkan oleh petugas-petugas sesama militer dan pada dasarnya para petugas peradilan militer lebih mengetahui ilmu kejiwaan militer". Adapun segi negatifnya diantaranya adalah adanya ketidakpatuhan terhadap kaidah hukum positif dalam hal ini terhadap undang-undang, dan proses peradilan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan hukum maka proses tersebut batal demi hukum sebagaimana adagium hukum *van rechtswege nietig null and void*. Sisi negatif lainnya adalah putusan terhadap perkara pidana koneksitas yang diperiksa dan diadili secara terpisah berpotensi melahirkan disparitas pemidanaan terutama dalam penerapan hukum pidana materiil yang berbeda terhadap para terdakwa dalam perkara pidana.<sup>16</sup>
- 2) Titik berat kerugian kepentingan militer yang tidak ditentukan rinci oleh undang-undang dan hanya memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud keadaan tertentu<sup>17</sup> adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Meskipun telah ada penjelasan demikian dalam praktik mempertimbangkan tentang titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana adalah kepentingan militer tidaklah mudah karena undang-

<sup>16</sup> Marsekal Muda TNI (Purn) Sujono, 2023, *Peradilan Koneksitas: Problematika dan Prospektif*, Campustaka, Jakarta, hlm.42.

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

undang tidak memberikan kualifikasi atau kriteria kepentingan militer, dan dengan demikian dalam praktik diserahkan kepada jaksa dan oditur untuk menelaah dan mempertimbangkannya setelah mempelajari hasil penyidikan.<sup>18</sup>

- 3) Tumpang Tindih Kewenangan Penyidik Dalam Perkara Koneksitas karena penyidikan perkara pidana koneksitas dilaksanakan oleh tim tetap sebagaimana Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI Nomor: 2196/M/XII/2021, Jaksa Agung RI Nomor: 270 Tahun 2021 dan Panglima TNI Nomor : KEP/1135/XII/2021. Tim Tetap terdiri dari penyidik polisi militer, pejabat Polisi atau PPNS. Namun demikian, Keputusan Bersama tersebut dibuat tanpa mengikut sertakan Kepolisian Negara RI dan KPK ataupun lembaga lain yang berwenang melakukan penyidikan. Dalam penanganan perkara korupsi dalam praktik terbentur banyak permasalahan antara lain adalah hubungan koordinasi antara KPK dengan pihak terkait.<sup>19</sup>
- 4) Terjadi kesenjangan dalam penuntutan perkara koneksitas antara jaksa dengan oditur militer hal tersebut dikarenakan penuntutannya dilakukan terpisah. Walaupun penuntut umum dan oditur memiliki tugas dan fungsi yang sama yaitu melakukan penuntutan namun dilakukan di dua peradilan yang berbeda maka yang sering terjadi adalah terjadi disparitas dalam tuntutan pidana. Mengenai penuntutan terdapat hubungan antara kewenangan penuntutan yang dimiliki Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dalam hal penuntutan perkara pidana sipil maupun perkara pidana militer yaitu oditur dalam tugas teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung melalui Panglima TNI.<sup>20</sup> Namun disisi lain terjadi disharmonisasi hukum karena terdapat kecenderungan bahwa setiap perkara pidana militer yang ditangani oleh oditur militer tidak melaporkan kegiatan penuntutan yang telah dilaksanakan kepada Jaksa Agung.<sup>21</sup>
- 5) Terjadi disparitas pemidanaan karena dalam praktek yang terjadi, perkara koneksitas diperiksa dan diadili secara terpisah (peradilan umum atau peradilan militer) dan sampai memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewüsde) semakin menjadi alasan membenaran bahwa praktik

---

<sup>18</sup> Marsekal Muda TNI (Purn) Sujono, *Op.cit*, hlm, 18.

<sup>19</sup> Nur Hidayat, "Kedudukan Jaksa dalam Penyidikan Tipikor Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004" *Jurnal Yustitia*. Vol. 11 No. 1 Mei 2011. FH Univ. Magtnra, hlm. 31.

<sup>20</sup> Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>21</sup> Widodo, Tedhy. "*Gugatan, Loc.Cit*. hlm. 238-249.

tersebut dibenarkan secara hukum, padahal memiliki banyak kelemahan dari aspek keadilan karena sangat berpotensi terjadi disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan meliputi perbedaan penerapan hukum materiil dalam perkara yang waktu, tempat dan objek sama, disparitas proses yang tidak sesuai hukum acara dan disparitas putusan pidana. Disparitas tersebut diatas dapat terjadi karena dalam perkara pidana koneksitas (delik penyertaan) terjadi dua kebijakan hukum pada tahap penyidikan (penyidik dari peradilan umum dan peradilan militer), tahap penuntutan (penuntut umum dan oditur) dan pemeriksaan di pengadilan (hakim peradilan umum dan hakim peradilan militer).

- 6) Adanya peraturan-peraturan yang tidak diikuti dengan sanksi (*Lex imperfecta*). Dalam *lex imperfecta*, peraturan melarang atau sebaliknya memerintahkan dilakukannya suatu perbuatan tetapi pelanggaran terhadap peraturan itu tidak diancam dengan sanksi (akibat hukum).<sup>22</sup> Penanganan perkara koneksitas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 UU Peradilan Militer, dan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP apabila tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum tidak berakibat sanksi. Hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara yang pelakunya melibatkan sipil dan militer dapat bertindak di luar dari yang sudah ditentukan di dalam KUHAP dan UU Peradilan militer. Dalam Ilmu hukum selain *lex imperfecta* dikenal juga *lex perfecta*. *Lex perfecta*, menurut H.R.W. Gokkel dan N. van der Wal, adalah undang-undang yang tidak saja melarang sesuatu tindakan, tapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal, sedangkan *lex imperfect* berarti “undang-undang yang melarang sesuatu tanpa sanksi bila dilanggar.”<sup>23</sup> Dilihat dari sudut *lex perfecta* dan *lex imperfect*, ketentuan 198 sampai dengan Pasal 203 UU Peradilan Militer, dan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP merupakan *lex imperfect* karena dalam KUHAP dan UU Peradilan militer tidak ditemukan adanya sanksi (akibat hukum) jika ketentuan Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 UU Peradilan Militer, dan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP dilanggar.

---

<sup>22</sup> Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 18-19

<sup>23</sup> H.R.W. Gokkel dan N. van der Wal, Istilah Hukum LatinIndonesia, terjemahan S. Adiwinata dari “Juridisch Latijn”, Intermedia, Jakarta, 1977, hlm. 62

## 2. **Prospek Pengaturan Hukum Penanganan Perkara Koneksitas dalam KUHP dan Undang-Undang Peradilan Militer**

### a. **Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas**

Belum efektifnya proses hukum penanganan perkara koneksitas dapat diukur dari bekerjanya hukum acara yang mengatur tentang koneksitas. Dalam hal ini KUHP dan UU Peradilan Militer karena dihadapkan pada kendala ego sektoral lembaga berkaitan dengan kewenangan. Selain itu terlihat dari adanya disparitas penuntutan dan perbedaan pandangan antara institusi penuntutan, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam penanganan kasus serupa, terutama dalam konteks militer dan sipil. Salah satu penyebab utama belum efektifnya penanganan perkara koneksitas adalah keterbatasan relasi fungsional dalam penuntutan perkara pidana. Padahal dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Amanat UUD 1945 tersebut berkaitan dengan pemenuhan prinsip *equality before the law* dalam arti sederhananya semua orang sama di depan hukum yang merupakan manifestasi dari Negara hukum sehingga adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.<sup>24</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur adanya pidana tambahan bagi anggota TNI<sup>25</sup> yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi TNI. Berdasarkan ketentuan tersebut, kebijakan hukum pidana materiil nasional semakin memperkuat keberadaan lembaga peradilan koneksitas, yang mana majelis hakim pengadilan koneksitas diberi wewenang oleh KUHP untuk menjatuhkan pidana tambahan diantaranya pidana pemecatan terhadap prajurit TNI. Penguatan terhadap lembaga koneksitas demikian seharusnya paralel dengan penguatan melalui kebijakan legislasi di dalam hukum pidana formil dalam hal ini RUU KUHP mendatang, yang disertai dengan pembaruan hukum acara koneksitas. Kebutuhan hukum ke depan diperlukan penormaan dalam KUHP yang mengatur tentang penuntutan secara koneksitas atau penuntut koneksitas terdiri dari jaksa dengan oditur agar dalam setiap tuntutan pidana dalam perkara koneksitas

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 20.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

terdapat unsur oditur yang dapat memahami tentang budaya, disiplin, kejiwaan dan tata kehidupan keprajuritan.

UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI juga memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.<sup>26</sup> Hal ini memperkuat keberadaan peradilan koneksitas sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU Peradilan Militer.

Termasuk Keputusan Bersama yang dibuat Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI dan Panglima Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. Dengan dibentuknya Keputusan Bersama ini, maka di tingkat pusat dan tingkat provinsi dibentuk tim tetap penyidik perkara pidana koneksitas yang unsur-unsurnya terdiri dari; Polisi Militer, Oditur, Penyidik (Polri, PPNS dan penyidik lain sesuai kewenangan berdasarkan Undang-Undang). Tim tetap di tingkat pusat diketuai oleh Jaksa Agung Pidana militer (Jampidmil) dan di tingkat provinsi diketuai oleh Asisten Pidana Militer (Aspidmil) Kejaksaan Tinggi yang dapat bertindak sebagai koordinator dan katalisator penerapan acara pemeriksaan koneksitas atau lembaga koneksitas.

#### **b. Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penuntutan Perkara Koneksitas**

Pembentukan Jampidmil berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 25A ayat (1) disebutkan Jampidmil mempunyai tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditur dan penanganan perkara koneksitas. Dengan lahirnya organisasi baru Jampidmil maka selain mempunyai wewenang penanganan secara langsung perkara koneksitas tindak pidana khusus, Jampidmil juga menjadi koordinator dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana umum serta sekaligus sebagai katalisator penanganan perkara koneksitas melalui acara pemeriksaan koneksitas.

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 35 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Tugas dan wewenang Jampidmil dalam lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditur dan penanganan perkara koneksitas adalah cukup luas, mulai dari penyidikan koneksitas, penuntutan, eksekusi, eksaminasi dan pengawasan putusan pidana.<sup>27</sup> Keberadaan Jampidmil dapat mengeratkan pihak satu dengan pihak lainnya, dan semua yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana koneksitas baik yang berada dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer dalam rangka mencapai tujuan dengan maksimal. Karena tindak pidana koneksitas, selain merupakan perkara yang membutuhkan koordinasi di setiap tingkat baik secara vertikal dalam satu lingkungan peradilan, maupun secara horizontal ketika terjadi persilangan dengan kewenangan pada lingkungan peradilan yang lain, juga membutuhkan koordinasi dari sisi menyamakan pendapat. Hadirnya Jampidmil akan semakin memunculkan integritas dari komandan.<sup>28</sup>

Peran Jampidmil dan Aspidmil sebagai koordinator dan katalisator dalam penanganan perkara pidana koneksitas tindak pidana umum terutama pada tahap penyidikan tersebut dibutuhkan karena terdapat dua lembaga penyidik (penyidik dari peradilan umum dan peradilan militer) yang bersama-sama dan bekerja sama dalam tim penyidik koneksitas. Dengan adanya Jampidmil, maka penanganan perkara koneksitas dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan semua unsur penegak hukum terkait di bawah koordinasi dan pengendalian Jampidmil, sehingga proses penanganan perkara koneksitas akan lebih efektif, perkara dapat diselesaikan dengan waktu, biaya dan tenaga seefektif mungkin serta dapat mengungkapkan secara lebih tepat tentang fakta yang sebenarnya.

Eksistensi Jampidmil bertujuan untuk dapat menyinkronkan dan mengharmoniskan kebijakan penuntutan antara institusi Kejaksaan dengan Oditur Militer TNI, sehingga dapat menjembatani pelaksanaan kewenangan masing-masing institusi tanpa saling menegasikan kewenangan dan fungsi satu sama lain, sehingga penanganan perkara koneksitas dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Pembentukan Jampidmil didasari oleh Ketentuan 24 ayat (3) Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman UUD 1945 yang menjelaskan bahwa badan-badan lain yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 25 B ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021.

<sup>28</sup> Kelaesar Anna Hasanah Lapae, et.al, "Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer" *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, Nomor 9, September 2022, hlm. 1514.

undang. Penjelasan lebih lanjut terkait Pasal 24 ayat (3) diatas diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.<sup>29</sup>

Begitu pula penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi melalui Panglima. Kemudian penjelasan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang pada intinya menyebutkan Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang Penuntutan.<sup>30</sup> Memperhatikan UU Peradilan Militer yang menyebutkan adanya kewenangan Oditur Jenderal dalam teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung melalui Panglima, maka sebagai subordinasi kewenangan penuntutan dengan terbentuknya Jampidmil, Jaksa Agung dapat mendelegasikan kewenangan penuntutan tersebut langsung kepada Oditurat Jenderal.

Pendelegasian kewenangan oleh Jaksa Agung tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang meliputi mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI berkaitan dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung yaitu mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, dan mendelegasikan sebagian

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>30</sup> Lihat penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasan Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

<sup>31</sup> Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan. Mekanisme pendelegasian kewenangan tersebut diatur dengan Peraturan Kejaksaan.<sup>32</sup> Ini merupakan refleksi perwujudan prinsip dominus litis dan single prosecution system bahwa prinsip dominus litis pada hakikatnya merupakan cerminan dari pelaksanaan prinsip single prosecution system, yang berarti bahwa segala kewenangan penuntutan yang dilaksanakan oleh lembaga manapun berada di bawah pengawasan dan pengendalian Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.

Ditinjau dari fungsi Jampidmil dalam perkara koneksitas dapat digaris bawahi kewenangan Jaksa dan Oditur diharmonisasikan dengan koordinasi teknis penuntutan. Hal tersebut dapat dibenarkan, karena dengan solusi yang ditawarkan dalam KUHAP maupun UU Peradilan Militer kurang kuat dalam teknis pelaksanaan. Jampidmil juga diharapkan menjadi jembatan mengatasi hambatan penyidikan dan penuntutan untuk tercipta kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi pihak dalam perkara koneksitas.

Tujuan pembentukan Jampidmil merupakan suatu upaya atau refleksi untuk dapat melaksanakan kembali prinsip single prosecution system, dengan pengertian bahwa tidak ada lembaga lain yang dapat melakukan penuntutan kecuali berada di bawah kendali Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi negara. Diharapkan tidak terjadi lagi disparitas penuntutan dan proses penyelesaian perkara koneksitas dapat dilakukan secara cepat.

Keberadaan Jampidmil khususnya dalam wewenangnya di bidang koordinasi teknis penuntutan perkara koneksitas saat ini sudah dapat dirasakan setelah beberapa perkara koneksitas dapat diselesaikan mulai dari penyidikan, penuntutan dan eksekusi. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan militer dan sipil, berdasarkan data penanganan perkara pada Jampidmil perkara tindak pidana korupsi koneksitas yang telah dilakukan penuntutan diantaranya:

- Perkara tindak Pidana Korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) dengan Terdakwa Ni Putu Purnamasari Dirut PT. Griya Sari Harta (Sipil) dan Brigjen (Purn) Yus Adi Kamrullah selaku Direktur Keuangan BP TWP AD (militer) yang disidangkan di Peradilan Militer Tinggi II Jakarta. Para terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999

---

<sup>32</sup> Pasal 35 ayat (1) huruf g dan i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perkara ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA No. 407K/MIL/2023 Tgl. 7 Des 2023) terdakwa Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah di pidana 16 tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000 subsider 1 tahun kurungan, Pidana tambahan uang pengganti Rp. 34.375.756.533 subsider 5 tahun penjara. Pidana pokok yang sama dijatuhkan untuk terdakwa Ni Putu Purnama Sari dengan Pidana tambahan uang pengganti Rp. 80.333.490.434 subsider 7 tahun penjara.

- Perkara tindak Pidana Korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) dengan Terdakwa KGS M Mansyur Said Direktur PT. Arta Mulia Adi Niaga (Sipil) dan Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi selaku Direktur Keuangan TWP AD (militer) yang disidangkan di Peradilan Militer Tinggi II Jakarta. Dalam putusan banding para terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi pidana penjara 11 tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000 subsider 1 tahun kurungan. Pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 8.845.000.000 subsider 4 tahun penjara. Sedangkan terdakwa KGS M. Mansyur Said dijatuhi pidana penjara 14 tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000 subsider 1 tahun kurungan. Pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 52.270.560.912 subsider 6 tahun penjara.
- Perkara tindak Pidana Korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) dengan Terdakwa Agustinus Soegih selaku Direktur PT. Indah Berkah Utama dan Brigjen (Purn) Yus Adi Kamrullah selaku Direktur Keuangan BP TWP AD yang disidangkan di Peradilan Militer Tinggi II Jakarta. Para terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Perkara tindak Pidana Korupsi Pengadaan Satelit GSO 123o BT dengan Terdakwa SURYA CIPTA WITOELAR Ketua Tim Ahli Tim Penyelamatan dan

Pengelolaan Satelit L-Band 123<sup>0</sup> BT Kementerian Pertahanan (sipil), ARIFIN WIGUNA Komisaris Utama PT. DNK (sipil), THOMAS ANTHONY VAN DER HEYDEN Managing Director Eurasian Technology Holdings PTE, LTD Singapore (sipil/WNA Amerika), Laksamana Muda TNI Purnawirawan AGUS PURWOTO Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (militer) yang disidangkan di Peradilan Umum Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Para terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam Putusan Banding terdakwa Laksda TNI (Purn) Agus Purwoto dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan denda Rp. 500.000.000 subsider 3 bulan kurungan. Pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 153.094.059.580,68 subsider 6 tahun penjara. Pidana penjara dan denda yang sama dijatuhkan terhadap terdakwa Arifin Wiguna dan Surya Cipta Witoelar dengan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 500.000.000 subsider 6 tahun penjara. Sementara itu terdakwa WNA Amerika Thomas Anthony Van der Heyden dipidana penjara 12 tahun dan denda Rp. 500.000.000 subsider 3 bulan kurungan. Pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000.000 subsider 6 tahun penjara.

Sebagai upaya penyelamatan kerugian negara dari tindak pidana korupsi, Jampidmil melalui Direktorat Eksekusi, Upaya hukum dan Eksaminasi, telah melaksanakan kegiatan pengamanan aset perkara tindak pidana korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) jilid 1 dengan Terdakwa Ni Putu Purnamasari Dirut PT. Griya Sari Harta dan Brigjen (Purn) Yus Adi Kamrullah selaku Direktur Keuangan BP TWP AD dan Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) jilid 2 dengan Terdakwa KGS M Mansyur Said Direktur PT. Arta Mulia Adi Niaga dan Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi selaku Direktur Keuangan TWP AD. Dalam pengamanan aset tersebut, Jampidmil bekerjasama dengan TNI AD mengamankan 180 aset yang tersebar di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Untuk pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) jilid 1 dan 2 Direktorat Eksekusi, Upaya hukum dan Eksaminasi telah pula melakukan

koordinasi dengan satuan penegak hukum TNI AD.<sup>33</sup> Begitu pula dalam penyidikan tindak pidana korupsi, Jampidmil berkoordinasi dengan Komando Strategi Angkatan Darat Mabes TNI Perkara koneksitas BRIGUNA pada BRI Cabang Cut Mutiah, BRI Unit Menteng Kecil, dan BRI Unit Pabuaran Cibinong Tahun 2017-2023.

**c. Pengaturan Penanganan Perkara Koneksitas dalam Pembaharuan KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer Pada Masa Mendatang**

Kejaksaan memiliki posisi sentral dalam penanganan perkara berdasarkan hukum acara pidana. Kejaksaan merupakan pengendali proses perkara pidana, karena hanya kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.<sup>34</sup> Sebagaimana dikatakan oleh Marwan Effendy "Kejaksaan sebagai Dominus Litis atau pengendali proses perkara mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti.<sup>35</sup> Selain kejaksaan tidak ada lembaga lain yang dapat menentukan berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 139 KUHAP bahwa penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Kaitannya dengan penanganan perkara koneksitas posisi sentral Kejaksaan dalam penanganan perkara pidana misalnya dalam Pasal 90 dan Pasal 93 ayat (3) KUHAP disebutkan untuk menetapkan lingkungan peradilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas sebagaimana apabila terdapat perbedaan pendapat terkait kewenangan mengadili, maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Begitu pula dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Materi koordinasi teknis penuntutan Dr. Tanti A. Manurung, S.H., M.H Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

<sup>34</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 1999, Pokok-Pokok Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan, Jakarta, Kejaksaan Agung RI, hlm. 2.

<sup>35</sup> Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 105.

<sup>36</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu karena proses hukum perkara koneksitas yang diatur di dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer merupakan aturan hukum yang tidak menyertakan sanksi bila tidak dilaksanakan bersifat *lex imperfecta* tidak ada implikasi hukum / sanksi hukum, yang mengakibatkan seringkali diartikan tidak diwajibkan untuk dipatuhi ditangani secara koneksitas atau tidak dilarang untuk ditangani secara terpisah maka sebaiknya hukum ke depan dapat merespons hal tersebut yaitu apa yang sudah dinormalkan (*Law in Book*) harus dioperasionalkan ke dalam bentuk konkrit (*Law in Action*) karena sudah ada tiga undang-undang yang mengatur koneksitas yakni KUHAP, UU Peradilan Militer, dan UU Kekuasaan Kehakiman untuk terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penanganan perkara koneksitas yang memenuhi asas peradilan cepat dipertimbangkan karena panjangnya birokrasi, musyawarah, dan persetujuan serta hal-hal yang bersifat teknis dalam penanganan perkara koneksitas yang bukan disebabkan prosedur hukum acara yang diatur KUHAP dan UU Peradilan Militer. Hal-hal yang bersifat teknis dapat diminimalisir agar penanganan perkara koneksitas dapat dilaksanakan secara sederhana. Persamaan di hadapan hukum dan kesatuan proses dalam sistem peradilan pidana yang telah diatur di dalam KUHAP maupun UU peradilan Militer.

Adanya pembahasan RUU KUHAP kedepannya sebaiknya tidak menghilangkan pengaturan hukum acara koneksitas serta dapat menghilangkan ego sektoral. Terkait ego sektoral aparat penegak hukum pada naskah akademik yang dibuat oleh tim penyusun RUU KUHAP terdapat kalimat pada bagian pengantar “dalam menyusun rancangan, yang sangat penting diperhatikan adalah KUHAP menyangkut beberapa instansi, satu hal yang selalu harus diingat ialah jangan terbawa pada egoisme sektoral, tetapi apa yang terbaik bagi nusa dan bangsa kita”.<sup>37</sup> Ini menunjukkan bahwa masih ada pihak-pihak yang masih mementingkan kepentingan lembaga sendiri daripada kepentingan negara yang lebih luas. Bahkan kedepannya dalam RUU KUHAP sebaiknya memperhatikan hal-hal:

- 1) Implementasi asas *dominus litis dan single prosecution system*;
- 2) Komposisi Majelis hakim dalam perkara koneksitas terdiri dari hakim dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang, dan hakim militer dalam persidangan di peradilan umum tetap mengenakan seragam

---

<sup>37</sup> Lihat Naskah akademik rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana tahun 2012.

militer, dan hakim dari peradilan umum dalam persidangan di peradilan militer menggunakan toga (tidak perlu menggunakan seragam dan pangkat tituler) sebagai refleksi koneksitas;

- 3) Penuntut umum berbentuk Tim Penuntut Umum Koneksitas dari jaksa dan oditur sebagai refleksi koneksitas;
- 4) Kewenangan tim tetap penyidik koneksitas berdasarkan Keputusan Bersama dikuatkan dalam KUHAP.

Formulasi agar Tim Tetap Penyidik Perkara Koneksitas dapat berjalan efektif, perlu adanya pengaturan tentang saat dimulainya penyidikan, tempat melakukan penyidikan, tata cara pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi, ketentuan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penyitaan barang bukti, pemanggilan tersangka/saksi dan penggeledahan, penyusunan dan penandatanganan berkas perkara serta pengiriman berkas perkara. Sementara itu terkait pembaharuan UU Peradilan Militer sebagaimana amanat UU TNI yang belum ditindaklanjuti setelah 20 tahun UU TNI disahkan menjadikan penanganan perkara koneksitas sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer tetap berlaku (*ius constitutum*) sebagai pedoman penanganan perkara koneksitas. Sejalan dengan hal tersebut maka pada Kejaksaan dibentuklah struktur baru yang diberi nama Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Struktur ini sebenarnya juga merupakan refleksi dominus litis dan prinsip *single prosecution*.

### C. KESIMPULAN

Masih adanya penanganan perkara koneksitas tidak dilaksanakan sesuai KUHAP dan UU Peradilan Militer disebabkan pengaturan tentang koneksitas di dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer normanya bersifat *lex imperfecta*, yaitu apabila norma tentang koneksitas tidak dilaksanakan tidak terdapat sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakannya mengakibatkan aparat penegak hukum tidak patuh terhadap kaidah hukum positif tentang penanganan perkara koneksitas yang diatur di dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer.

Peran sentral kejaksaan dalam penanganan perkara koneksitas diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, dan mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk

melakukan Penuntutan. Hal ini sebagai refleksi perwujudan prinsip dominus litis dan single prosecution system yang berarti bahwa segala kewenangan penuntutan yang dilaksanakan oleh lembaga manapun berada di bawah pengawasan dan pengendalian Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di bawah struktur baru Jaksa Agung Pidana Militer yang memiliki tugas dan wewenang di bidang koordinasi teknis penuntutan penanganan perkara koneksitas sekaligus sebagai katalisator penanganan perkara koneksitas melalui acara pemeriksaan koneksitas.

Berdasarkan 2 (dua) Kesimpulan di atas penulis kemudian menyampaikan 2 (dua) saran pula agar penanganan perkara koneksitas dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer yang bersifat *lex imperfecta* tidak ada implikasi hukum / sanksi hukum, maka sebaiknya hukum ke depan dapat merespons hal tersebut yaitu apa yang sudah dinormalkan (*Law in Book*) harus dioperasionalkan ke dalam bentuk konkrit (*Law in Action*) untuk terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagai wujud peran sentral kejaksanaan melalui Jaksa Agung dalam penanganan perkara koneksitas yang merupakan atribusi undang-undang kepada Jaksa Agung yaitu UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan RI dan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka perlu segera dibuat peraturan kejaksanaan tentang pendelegasian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Buaton, Tiarsen, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung, dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (Ed), Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016
- Effendy, Marwan, *Kejaksanaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Mulyana, *et. al*, *Mandat Konstitusional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer*, edisi

kesatu, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.

Ngani, Nico, *et.al.*, Mengenal Hukum Acara Pidana, Seri 3, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Pokok-Pokok Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan, Kejaksaan Agung RI, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1999.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta: UI Press, 2006..

Soesilo, R, KUHP Dengan Penjelasannya, Bogor: Politeia, 1991.

Sumaryanti, Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Sujono, Marsekal Muda TNI (Purn), Peradilan Koneksitas: Problematika dan Prospektif, Jakarta: Campustaka, 2023.

Zainal, Amirudin dan Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

## **JURNAL**

Hidayat, Nur, "Kedudukan Jaksa dalam Penyidikan Tipikor Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004" *Jurnal Yustitia*. Vol. 11, No. 1 (Mei 2011).

Jurio, Faldi Ahmad, "Eksistensi Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi", *JOM*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV No. 2 (Juli-Desember 2019).

Lapae, Kelaesar Anna Hasanah, *et.al.*, "Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas", *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 9 (September 2022).

Widodo, Tedhy. "Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7, No. 2 (2018).

## **MAKALAH**

Naskah akademik rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana tahun 2012.

Manurung, Tanti A, Materi Koordinasi Teknis Penuntutan

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan

## Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Bersama Nomor: 2196/M/XII/2021, Nomor: 270 Tahun 2021 dan Nomor: KEP/1135/XII/2021 tentang Pembentukan Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 74/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt Pst, 22 Pebruari 2023.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 17-K/PMT-II/AL/VII/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 19-K/PMT-II/AL/VII/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 18-K/PMT-II/AL/VII/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

## **INTERNET**

CNN Indonesia, "Jejak kasus korupsi heli AW-101 hingga disetop Puspom TNI", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211228091630-12-739428/jejak-kasus-korupsi-heli-aw-101-hingga-disetop-puspom-tni>.

Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Focus Group Discussion* (FGD) "Bidang

Pidana Militer Kejati DIY”.

[https://www.kejatidiy.go.id/focus\\_group\\_discussion\\_fgd\\_bidang\\_pidana\\_militer\\_kejati\\_diy\\_berita931.html?sess=18d4fb4bb661725abb4f8e0eb415bd05](https://www.kejatidiy.go.id/focus_group_discussion_fgd_bidang_pidana_militer_kejati_diy_berita931.html?sess=18d4fb4bb661725abb4f8e0eb415bd05).

Penkum Kejati Riau, “Sosialisasi Dan *Focus Group Discussion* (FGD) Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Koneksitas” <https://kejati-riau.kejaksaan.go.id/news/detail/2022/215/siaran-pers--sosialisasi--fgd-jampidmil-dalam-penanganan-perkara-koneksitas>.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Direktori, [http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list\\_jadwal\\_sidang/search/2/12/10/2022#](http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_jadwal_sidang/search/2/12/10/2022#).

Law Quote

***"Setiap hukum yang melanggar hak asasi adalah tidak adil dan tidak wajib ditaati."***

---

**Martin Luther King Jr.  
(Aktifis dan pemuka agama, 1929-1968)**



## *The Effort to Eradicate Corruption Crimes in The Procurement Of Goods And Services In Indonesia*

### **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia**

**Liliek Dwy Prasetyo, SH.,MH.**

Kejaksaan Negeri Kota Malang, Indonesia

#### **Article Info**

##### **Corresponding Author:**

Indra Aprio Handry Saragih

✉ liliek.dwy.prasetyo@kejaksaan.go.id

##### **History:**

Submitted: 29-11-2024

Revised: 30-11-2024

Accepted: 05-12-2024

##### **Keyword:**

*Procurement of goods and services; Prevention efforts; Eradication efforts; Corruption; Supervision*

##### **Kata Kunci:**

Pengadaan barang dan jasa; Upaya Pencegahan; Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pengawasan



Copyright © 2024  
by The Prosecutor  
Law Review.

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.**

#### **Abstract**

*Corruption in procuring goods and services has become a crucial problem that hampers development in Indonesia. The high potential for deviations in this process requires effective and sustainable efforts to overcome it. This study aims to identify strategic steps in preventing and prosecuting corruption in this sector. This paper uses legal research methods, namely normative legal research and empirical juridical. Several stages that have the potential for deviations in the procurement of goods and services, some of which include Deviations in the Budget Planning and Negotiation Stages, Deviations in the Tender Process, Deviations in the Implementation of Work and Project Handover, Payment Patterns "Late Payment Approach" and "At Cost" to overcome criminal acts of corruption in the procurement of goods and services in addition to preventive prevention efforts and repressive eradication efforts, it is necessary to be accompanied by administrative legal instruments based on supervision (controlling).*

#### **Abstrak**

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa telah menjadi masalah krusial yang menghambat pembangunan di Indonesia. Tingginya potensi penyimpangan dalam proses ini menuntut upaya penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam mencegah dan menindak korupsi di sektor ini, makalah ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu jenis penelitian hukum normatif dan yuridis empiris, Beberapa tahapan yang berpotensi terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, beberapa diantaranya antara lain penyimpangan dalam tahapan perencanaan anggaran dan negosiasi, penyimpangan dalam proses tender, penyimpangan dalam pelaksanaan pengerjaan dan serah terima proyek, pola pembayaran "late payment approach" dan "at cost". Untuk penanggulangan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa selain upaya pencegahan secara preventif dan upaya pemberantasan secara represif, perlu dibarengi dengan instrumen hukum administrasi yg berintikan pengawasan (controlling).

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* dari Fokkema Andreae: 1951 atau *Corrutus* dari Webster Dictionary: 1960. Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpere*, suatu kata latin yang tua. Mengutip dari tulisan Andi Hamzah dalam buku “Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya” bahwa dari bahasa latin inilah turun kebanyakan bahasa Eropa, seperti Inggris: *Corruption, Corrupt*; Perancis: *Corruption* dan Belanda: *Corruptie (Corruptie)*.<sup>1</sup> Korupsi selalu melibatkan pengkhianatan atas kepercayaan yang diberikan publik, baik publik rakyat ataupun publik organisasi. Secara positif korupsi juga dapat dilihat sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan privat.<sup>2</sup> Kekuasaan publik diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh publik dan publik bisa berarti masyarakat ataupun organisasi-organisasi yang ada di dalamnya.<sup>3</sup> Pada ranah moral, korupsi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang merusak moral, atau mencerminkan kerusakan moral.

Dalam bagian menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan:

- “a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;*
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;”*

Penjelasan mengenai korupsi tersebut setidaknya dapat memberikan pemahaman

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, (P.T. ALUMNI: Bandung, 2011) hlm. 78

<sup>2</sup> Reza A.A Wattimena, *Filsafat Anti-Korupsi Membedah Hasrat Kuasa, Perburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi* (Kanisius: Yogyakarta, 2012) hlm. 17.

<sup>3</sup> Nur Atnan, “Fenomena Korupsi Pejabat Publik Di Jawa Barat Dan Cara Mengatasinya”, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas Et Justitia* Volume 1 No.1, Juni 2015, hal. 162.

kepada kita bahwa bagaimana Indonesia memandang korupsi itu sendiri. Korupsi tidak hanya merupakan tindak pidana yang merugikan negara, namun juga merupakan tindak pidana yang luar biasa akibatnya. Sebab kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah dan rakyat Indonesia telah lama menghadapi permasalahan mengenai korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah korupsi ini, antara lain dengan membuat dan menyempurnakan peraturan-peraturan hukum guna memberantas tindak pidana korupsi membentuk lembaga-lembaga semacam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta aparat penegak hukum telah cukup banyak mengirimkan para koruptor ke penjara tetapi jumlah tindak pidana korupsi yang dilakukan bukannya menurun, malah menunjukkan adanya peningkatan jumlah dan kualitasnya.

Transparansi Internasional (TI) telah merilis indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia untuk tahun pengukuran 2023. *Corruptions Perception Index (CPI) 2023* mengacu pada 13 sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Penilaian CPI didasarkan pada skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Indonesia untuk kesekian kalinya juga turut serta menjadi salah satu negara yang dinilai. CPI Indonesia tahun 2023 berada di skor 34 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Angka/skor ini menurun dari tahun 2022 lalu. Hal ini menunjukkan upaya negatif antikorupsi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah, kalangan bisnis dan juga masyarakat sipil.

Terdapat dua sumber data yang menyumbang penurunan CPI Indonesia di tahun 2023, yakni: PRS International Country Risk Guide, IMD World Competitiveness Yearbook dan PERC Asia Risk Guide. Sementara itu, tiga dari delapan indeks mengalami stagnasi, yakni Global Insight Country Risk Rating, Economist Intelligence Unit Country Ratings dan Bertelsmann Foundation Transform Index. Sedangkan dua mengalami peningkatan walaupun angkanya tidak terlalu signifikan yakni World Justice Project – Rule of Law Index dan Varieties of Democracy Project.

Melihat penurunan posisi Indonesia tersebut tampaknya pemerintah, khususnya aparat penegak hukum Indonesia telah memperoleh hasil yang sangat kurang signifikan dalam memberantas korupsi, kenyataannya masalah korupsi tetap menjadi masalah utama bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Mayoritas pelaku tindak pidana korupsi

yang tertangkap merupakan orang yang menduduki posisi di dalam pemerintahan seperti anggota DPR, DPRD, kepala daerah dan kepala lembaga pemerintah lainnya. Peningkatan perbuatan menyimpang ini akan menghambat keberhasilan dan kemajuan pembangunan ekonomi nasional, juga menyebabkan bertambahnya kerugian aset kekayaan negara dan sumber daya lainnya, yang dalam jangka panjang akan berakibat buruk bagi pembangunan bangsa.

Pada Tahun 2023 secara kuantitatif, data statistik kasus korupsi di Indonesia yang ditangani Kejaksaan RI meningkat signifikan, jumlah tersebut keseluruhan penyelamatan keuangan negara periode waktu bulan Januari sampai dengan Desember 2023.<sup>4</sup> Capaian penyelamatan keuangan negara periode Januari s.d. Desember Tahun 2023:

a. Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara

Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Tahap Penyidikan dan Penuntutan. Pada Tahun 2023, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan upaya penyelamatan aset dalam tahap penyidikan dan tahap penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU melalui upaya penyitaan berupa uang tunai, kendaraan bermotor, pabrik/kebun kelapa sawit, tanah dan/atau bangunan lainnya dengan estimasi nilai penyelamatan aset sebesar ±Rp 26.416.510.499.878,00 (dua puluh enam triliun empat ratus enam belas milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan mata uang asing sebesar SGD 364.200, USD 5.394.020, Euro 4.290, Ringgit Malaysia 52.638, Won Korea 24.000 dan Peso 56.

b. Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jumlah Berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah (Rupiah)
Bareng/Bareng	Rp154.745.494.820,00
Uang Sitaan	Rp311.456.133.000,00
Denda	Rp711.539.388.328,32
Uang Pengganti	Rp23.309.070.128.088,20

<sup>4</sup> Biro Perencanaan, "Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2023" (Kejaksaan Agung: Jakarta, 2023) hlm. 71

c. Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara yang sudah dieksekusi.

Jumlah berdasarkan yang sudah dieksekusi	Jumlah (Rupiah)
Buang Harta	Rp2.026.268.228.890,00
Uang Sitaan	Rp187.653.835.107,97
Denda	Rp16.170.866.553,12
Uang Pantunai	Rp2.240.152.022.274,11

d. Pendapatan Negara Bukan Pajak

No.	Nama Akun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penerimaan uang denda hasil korupsi yang telah diproses/dilaporkan pengadilan	49.226.214.000	19.802.107.901
2	Penerimaan uang pengganti hasil pidana korupsi yang telah diproses/dilaporkan pengadilan	770.311.000.000	2.280.802.856.502
3	Penerimaan pendapatan hasil sidang / Eksekusi Harta (hasil pidana korupsi)	18.734.000.000	1.337.000.004.347
4	Penerimaan denda hasil tindak pidana korupsi	68.237.800.000	24.606.025.091
5	Penerimaan Hasil Pengembalian Uang Negara	8.790.142.000	13.822.438.398
Jumlah		979.095.156.000	4.379.228.144.273

Berdasarkan data tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Bidang Tindak Pidana Khusus secara umum telah melampaui target yang ditetapkan dan apabila dikaitkan dengan Total PNBP Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 (Data per Tanggal 20 Desember 2023), maka Bidang Tindak Pidana Khusus telah berkontribusi menyetorkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara sebesar Rp3.579.324.144.373,00 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari total PNBP Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp4.221.163.010.715,00 (empat triliun dua ratus dua puluh satu miliar seratus enam puluh tiga juta sepuluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) atau sebesar 84,79 % dari total PNBP Kejaksaan Republik Indonesia.

Saat ini berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa terus dilakukan. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dianggap sangat rentan akan adanya praktek

korupsi, hal ini disebabkan setiap tahunnya nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu naik secara signifikan dengan dana yang dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa ini cukup besar.

Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa semata-mata bertujuan agar pengadaan barang/jasa dapat berjalan secara efektif, efisien, terbuka, kompetitif, dan terjangkau, sehingga tercapai output berupa barang atau jasa yang berkualitas. Melalui adanya barang atau jasa yang berkualitas, maka akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Pengadaan barang/jasa sejatinya harus dilaksanakan secara kredibel melalui pengaturan yang baik, independen, adil, transparan, profesional dan kompetitif. Sehingga, jika semua itu dilaksanakan dapat mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan iklim yang persaingan usaha yang tidak sehat karena adanya persekongkolan antara aparat pemerintah dan penyedia barang/jasa.<sup>5</sup>

Perbuatan korupsi di Indonesia terjadi di segenap lini dan tingkatan masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa korupsi telah membudaya dan sering dilakukan secara berjamaah. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat perbuatan korupsi dilakukan secara bersama-sama sehingga menghilangkan rasa malu dari dalam diri si pelaku. Fokus pembahasan yang dipilih adalah tindak pidana korupsi pada proyek-proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia, karena anggaran belanja negara paling banyak terserap untuk kegiatan ini, yakni sekitar 80 % dari total Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN).<sup>6</sup> Kebocoran yang terjadi dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai sekitar 50% dari total anggaran, sumber daya pemerintah yang bocor ini 'lari' ke para individu maupun kelompok yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut.

Saat ini para koruptor telah memanfaatkan beberapa kelemahan dalam sistem yang terdapat pada hampir semua tahapan kontrak pengadaan dengan melakukan kegiatan ilegal. korupsi terjadi sebelum, selama, dan sesudah kontrak kerja pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa ditandatangani.<sup>7</sup> Oleh karena itu, pembiaran penyalahgunaan dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat memberikan dampak kerugian yang

---

<sup>5</sup> Agus Kuncoro, *Begini Tender Yang Benar* (Yogyakarta: Primaprint, 2013) hlm. 3

<sup>6</sup> Jon R. Blondai, Ian Hawkesworth, dan Hyun-Deok Chen, *Budgeting in Indonesia, Senior Budget Official Country Reviews of Budgeting Systems*, OECD Journal, ON BUDGETING, Vol. 2009/2,10. Diakses <http://www.oecd.org/document/33/0/3746.en.33873108.33844430.33700641-1-1-1-1.00.htm>. pada tanggal 25 September 2024 Pukul 15.10 WIB

<sup>7</sup> Anne Janet DeAses, *Op Cit*

sangat besar bagi kestabilan kemampuan anggaran belanja pemerintah Indonesia, maupun melemahkan sendi perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia bisa cukup bervariasi, namun biasanya mengikuti pola-pola tertentu yang memanfaatkan celah dalam sistem pengadaan dan kelemahan pengawasan. Beberapa modus umum yang sering terjadi antara lain:

a. Pengaturan Pemenang Lelang (*Tender Collusion*)

Modus ini melibatkan kolusi antara pejabat penyelenggara tender dan peserta lelang, di mana pemenang lelang sudah ditentukan sebelum proses pengadaan dimulai. Pejabat yang bertanggung jawab mungkin memberikan informasi kepada peserta tertentu, atau membuat spesifikasi teknis yang hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan tersebut

Contoh: Dalam kasus korupsi e-KTP, ada dugaan bahwa pemenang tender sudah diatur sebelumnya melalui persekongkolan antara pejabat di Kementerian Dalam Negeri dan pihak-pihak tertentu. Hal ini menyebabkan pembengkakan anggaran dan penyalahgunaan dana.

b. *Mark-up* Anggaran dan Pengelembungan Harga (*Price Mark-Up*)

Harga barang atau jasa dinaikkan melebihi harga pasar yang wajar, dengan selisih tersebut dijadikan “keuntungan” bagi oknum yang terlibat. *Mark-up* ini biasa dilakukan dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur atau pengadaan peralatan khusus

Contoh: Dalam kasus pengadaan alat kesehatan di beberapa daerah, ditemukan bahwa harga barang yang dibeli jauh lebih tinggi dari harga pasar. Hal ini mengakibatkan pemborosan anggaran negara yang besar dan kualitas barang yang tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan

c. Penunjukan Langsung yang Tidak Sah (*Unlawful Direct Appointment*)

Beberapa proyek seharusnya menggunakan proses lelang terbuka, namun dilakukan penunjukan langsung tanpa alasan yang sah. Modus ini dimanfaatkan agar proyek bisa diberikan kepada perusahaan tertentu yang memiliki koneksi atau hubungan khusus dengan oknum pejabat.

Contoh: Kasus penunjukan langsung dalam proyek pengadaan alat berat di suatu pemerintah daerah, di mana proyek tersebut diberikan kepada perusahaan tertentu tanpa lelang dengan alasan yang dibuat-buat, padahal tidak memenuhi syarat penunjukan langsung.

d. Manipulasi Spesifikasi Teknis dan Dokumen Pengadaan

Spesifikasi teknis barang atau jasa disusun secara spesifik agar hanya dapat dipenuhi oleh perusahaan tertentu. Ini biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut memenangkan tender.

Contoh: Dalam pengadaan komputer untuk sekolah, ditemukan bahwa spesifikasi teknis yang diminta terlalu spesifik sehingga hanya dapat dipenuhi oleh satu perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan panitia tender.

e. Pembayaran Fiktif dan Pengadaan Barang/Jasa Fiktif

Modus ini terjadi ketika laporan pengadaan barang atau jasa dibuat seolah-olah sudah diterima, padahal barang tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah sampai. Dengan demikian, uang yang dikeluarkan menjadi keuntungan bagi oknum yang terlibat.

Contoh: Kasus di mana dana telah dicairkan untuk pengadaan buku pelajaran di sekolah, namun buku-buku tersebut tidak pernah sampai ke sekolah. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengadaan buku masuk ke rekening pribadi oknum tertentu.

f. Suap dan Gratifikasi dalam Proses Pengadaan

Dalam proses pengadaan, pihak peserta lelang memberikan uang suap atau gratifikasi kepada pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan agar memenangkan lelang.

Contoh: Kasus suap pada proyek pembangunan jalan di suatu daerah, di mana peserta lelang memberikan sejumlah uang kepada pejabat pengadaan untuk menjamin kemenangannya.

g. Persekongkolan dengan Auditor atau Aparat Pengawas

Oknum dalam pengadaan berkolusi dengan auditor atau aparat pengawas agar laporan dan dokumen yang menyimpang dapat diloloskan atau agar pemeriksaan tidak dilakukan secara ketat.

Contoh: Dalam kasus pengadaan fasilitas kesehatan, oknum pengadaan bekerja sama dengan auditor untuk menyembunyikan fakta bahwa barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi. Sebagai imbalannya, auditor menerima gratifikasi.

h. Pemecahan Paket Pengadaan (*Package Splitting*)

Proyek besar dipecah menjadi beberapa paket kecil agar bisa menggunakan mekanisme penunjukan langsung atau tender terbatas, sehingga perusahaan tertentu dapat ditunjuk tanpa persaingan terbuka.

Contoh: Pada pengadaan proyek pengaspalan jalan, proyek dipecah menjadi beberapa segmen kecil, padahal seharusnya proyek tersebut dilakukan dalam satu paket besar. Dengan pemecahan ini, perusahaan tertentu yang sudah berkolusi dengan pejabat pengadaan bisa mendapatkan seluruh segmen tanpa proses lelang terbuka.

Modus-modus ini tidak hanya mengakibatkan pembengkakan anggaran dan kualitas barang atau jasa yang buruk, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan memperlambat pembangunan. Pencegahan dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan, pelibatan teknologi, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi.

Upaya pencegahan yang dilakukan Kejaksaan meliputi penyuluhan hukum, pembinaan aparat penegak hukum dan instansi terkait, pemantauan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta koordinasi dengan berbagai lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Program pencegahan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel di dalam pemerintahan serta membangun budaya anti-korupsi di masyarakat.

Namun, upaya Kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi tidaklah mudah. Tantangan yang dihadapi termasuk resistensi dari oknum-oknum di dalam birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kompleksitas modus operandi korupsi yang semakin canggih. Oleh karena itu, Kejaksaan terus mengembangkan pendekatan baru yang melibatkan partisipasi masyarakat dan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi.

Tugas pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan juga didorong oleh berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memberi dasar hukum kuat bagi Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menuntut tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, terutama dalam bidang pengadaan barang dan jasa

Upaya pemberantasan korupsi ini bukanlah tanpa tantangan. Korupsi yang melibatkan pejabat publik sering kali terjadi dengan modus operandi yang canggih dan terstruktur, melibatkan kolusi antara pelaku di sektor publik dan swasta. Selain itu, praktik suap, pengaruh politik, dan hambatan birokrasi sering mengganggu efektivitas penyelidikan dan penuntutan. Tantangan lainnya adalah risiko ancaman atau tekanan

terhadap jaksa yang menangani kasus-kasus korupsi besar. Oleh karena itu, Kejaksaan berupaya memperkuat integritas dan profesionalitas jaksa serta meningkatkan transparansi dalam proses penanganan kasus korupsi.

Dalam upaya pemberantasan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi 2003 adalah perjanjian internasional yang dirancang untuk memerangi korupsi di berbagai negara. Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober 2003 dan mulai berlaku pada 14 Desember 2005. UNCAC bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam upaya memberantas korupsi, meningkatkan kerja sama internasional, dan membantu negara-negara dalam pencegahan, pendeteksian, dan penindakan tindak pidana korupsi. Indonesia sendiri meratifikasi UNCAC pada tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang salah satu komponennya yaitu Pemulihan Aset (*Asset Recovery*), UNCAC menekankan pentingnya bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) dalam pemulihan aset, yang sangat diperlukan untuk melacak dan mengambil kembali aset yang disembunyikan di luar negeri. Pasal 51 hingga 59 UNCAC memuat instruksi tentang mekanisme pemulihan aset dengan memanfaatkan kerja sama lintas negara, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan menerapkan prinsip-prinsip ini dengan bekerja sama dengan otoritas internasional, seperti melalui bantuan hukum timbal balik dan kemitraan dengan lembaga asing untuk memastikan aset hasil korupsi yang ada di luar negeri bisa dilacak, dibekukan, dan dikembalikan ke negara asal.

## **2. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana proses-proses penyimpangan/kecurangan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam pengadaan barang dan jasa?
2. Bagaimana upaya pencegahan penyimpangan-penyimpangan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam pengadaan barang dan jasa?

## **3. Metode Penelitian**

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penulisan makalah ini maka digunakanlah suatu metode penelitian hukum yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan makalah ini dan yuridis empiris yaitu bagaimana ketentuan itu dilaksanakan di lapangan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Permasalahan**

Proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan melalui proses yang benar serta harus dijalankan oleh sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang serta cakap untuk melaksanakannya. Hal tersebut tidak berlebihan karena proses dan sistem pengadaan ini adalah pengelolaan keuangan negara yang jumlahnya sangat besar, dengan ketidakpahaman terhadap proses tersebut akan menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan yang berdampak pada kerugian terhadap keuangan negara.

Penyalahgunaan keuangan negara merupakan tindakan yang melawan hukum dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan bahwa setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia. APIP, yang mencakup berbagai lembaga seperti Inspektorat Jenderal di kementerian, Inspektorat di pemerintah daerah, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bertugas memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa peran utama APIP dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

Kurangnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang melemahkan efektivitas pengawasan dan pencegahan.

APIP sering kali berada di bawah struktur organisasi yang terikat langsung dengan pimpinan instansi atau daerah, yang menyebabkan independensi mereka sering

dipertanyakan. APIP yang berfungsi di bawah kepala instansi atau kepala daerah cenderung kesulitan bersikap objektif atau mengambil tindakan tegas ketika menemukan indikasi korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan kerjanya. Hal ini bisa menciptakan konflik kepentingan yang membatasi peran APIP dalam melakukan investigasi atau pelaporan kasus korupsi

Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia Baharudin Lopa pernah mengatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Peranan lembaga-lembaga pengawas harus dapat menjalin sinergitas dan membuka informasi kepada perangkat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) untuk bersama-sama membangun sistem yang bersifat netral terbebas dari intervensi kekuasaan terhadap proses penegakan hukum.

Upaya pemerintah memberantas tindak pidana korupsi melalui pembuatan UU yang baru ataupun merevisi UU, serta membentuk lembaga-lembaga baru semacam KPK, PPATK, dan komisi-komisi pengawas lembaga pemerintah, disamping melengkapi kegiatannya dengan peralatan teknologi yang canggih, akan terus terkendala sepanjang pemerintah dan pihak swasta terkait tidak mampu dan tidak mau menerapkan “transparansi” dalam semua pembuatan dan pelaksanaan kebijakannya, terutama berkenaan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Istilah “transparansi” ini mungkin sudah merupakan istilah klise bagi masyarakat Indonesia, tetapi penerapan yang sungguh-sungguh akan memberikan dampak sangat besar dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Peranan masyarakat sangat penting dalam upaya merubah budaya ‘bangga’ sebagai koruptor menjadi ‘malu’ sebagai koruptor, dengan tidak memberikan penghargaan tinggi terhadap para narapidana koruptor tetapi dengan memberikan sanksi sosial. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi, baik dari segi jumlah kasus dan uang yang dikorupsi serta posisi sang aktor pelaku, tidak terlepas dari peran masyarakat yang tanpa sadar memberikan apresiasi tinggi kepada para mantan koruptor. Sebagaimana dinyatakan oleh Mohammad Amari, Mantan Staf Ahli Jaksa Agung RI bahwa “koruptor

lebih dihormati daripada maling ayam”.<sup>8</sup> Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, banyak narapidana korupsi yang kembali menduduki posisi sebagai pejabat negara setelah selesai menjalani hukuman, sehingga penenaan hukuman terhadap para koruptor tidak mempunyai efek jera sama sekali apalagi tidak akan berfungsi untuk dijadikan peringatan bagi masyarakat.

Keberhasilan pemberantasan korupsi dapat terwujud apabila seluruh warganegara dan penduduk Indonesia bersama-sama memberikan sanksi sosial terhadap para koruptor, dilengkapi dengan penyitaan dan perampasan atas aset yang diduga hasil korupsi guna menyelamatkan/mengembalikan kerugian keuangan negara. Perampasan aset hasil korupsi apabila dilakukan sesuai ketentuan cukup efektif untuk menimbulkan efek jera, mengingat akibat perbuatan korupsi yang sangat jahat terhadap kemanusiaan, pertumbuhan suatu bangsa, serta sangat menyakitkan bagi perasaan rakyat. Bahkan di beberapa negara maju, para koruptor tidak diperkenankan lagi menduduki jabatan yang sama atau berusaha di bidang yang sama, dan tidak boleh memperoleh keuntungan pribadi dari pengalamannya melakukan kejahatan.

Saat ini PPATK sedang mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara melalui proses *Non Conviction Base (NCB) Asset Forfeiture* atau *Civil Forfeiture* dengan menyita/merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu kesalahan si pemilik aset.<sup>9</sup> Sistem ini ditawarkan sebagai solusi atas tingginya tunggakan penagihan atas uang pengganti yang telah diputuskan pengadilan harus dibayarkan, tunggakan tersebut dapat terjadi karena berbagai masalah, seperti:

- Tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
- Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
- Perkara pidananya belum atau tidak dapat disidangkan;
- Perkara pidana yang telah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas; atau
- Barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana

---

<sup>8</sup> Muhammad Akbar Wijaya, “*Kejagung: Di Indonesia, Koruptor Lebih dihormati Daripada Maling Ayam*” *Republika.co.id*, diakses pada tanggal 25 September 2024 pukul 17.00 WIB

<sup>9</sup> Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2013) hlm. 10.

## **B. Pemecahan Masalah**

Penulis disini mencoba untuk menganalisis berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan atau pencegahan (*preventif*) dan upaya pemberantasan (*represif*) tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

### **I. Upaya pencegahan (*preventif*)**

#### **1. Pembuatan dan Penyempurnaan Peraturan**

Sejak lama disadari peraturan hukum di bidang pengadaan barang dan jasa banyak mengandung kelemahan yang memberi peluang disalahgunakan oleh mereka yang terlibat aktif dalam proses ini. Beberapa kelemahan dalam peraturan ini ditanggapi secara serius oleh pemerintah, sehingga senantiasa dilakukan upaya untuk menyempurnakannya dengan cepat menutup 'lubang atau celah' dalam peraturan untuk disalahgunakan, dengan harapan dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Adapun beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yaitu:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu terdapat peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada tahun ini oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu, Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola; Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia; Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional; Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat; Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa; Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan; Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan terakhir Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Pengembangan Pengadaan Barang/ Jasa.

Disamping itu terdapat peraturan-peraturan yang sudah lama dibuat seperti Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai penjabaran dari Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor: KEP-166/KET/8/1994, merupakan ketentuan hukum yang mengatur secara nasional tata cara teknis pengadaan barang dan jasa, disertai pedoman teknis penggunaan produksi dalam negeri dan pedoman teknis prakualifikasi untuk calon rekanan.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diperbaiki dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Keppres 80/2003 ini selanjutnya melalui tujuh kali revisi/penyempurnaan, yakni melalui: Keppres 61 tahun 2004, Perpres No. 32 tahun 2005, Perpres No. 70 tahun 2005, Perpres No. 8 tahun 2006, Perpres No. 79 tahun 2006, Perpres No. 85 tahun 2006, dan Perpres No. 95 tahun 2007 (revisi ke tujuh). Keppres tersebut disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang saat ini juga telah melalui dua kali revisi yaitu melalui Perpres No. 35 tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres 54/2010, dan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54/2010.

Selain ketentuan umum mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, ada juga dikeluarkan aturan mengenai kegiatan pengadaan untuk barang dan jasa yang lebih khusus, antara lain: Instruksi Presiden No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Keppres No. 46/2003 tentang Pengadaan Kapal Tanker Produksi Dalam Negeri oleh Pertamina; Keppres No. 81/2004 tentang Pengadaan Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden; Perpres No. 79/2005 tentang Pencabutan Keppres No.36/1979 tentang Pengadaan Besi Baja.

## 2. Pembentukan Lembaga dan Komisi Pengawas

Selain membuat berbagai macam peraturan hukum terutama terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, upaya lainnya adalah dengan membentuk beberapa lembaga pengawas semacam KPK, PPATK, serta komisi-komisi pengawas pada beberapa instansi penegak hukum. Lembaga KPK dibentuk karena adanya anggapan bahwa unit lembaga penegak hukum konvensional seperti Kepolisian dan Kejaksaan dianggap tidak mampu melaksanakan tugasnya memberantas tindak pidana korupsi secara optimal. Mereka juga perlu diawasi oleh lembaga pengawas khusus yaitu Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Komisi Kejaksaan (Komjak) yang bertugas memantau kinerja para aparat yang bekerja di bawah naungan kedua institusi penegak hukum ini dan segera

mengambil tindakan apabila ditemukan adanya penyimpangan. Meskipun secara internal mereka telah mempunyai unit pengawasan sendiri seperti Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) bagi Kejaksaan dan Propam bagi Kepolisian. Rupanya kinerja dari unit pengawasan mereka juga dianggap kurang optimal, dan terutama karena tindakan yang diambil biasanya lebih bersifat pembinaan bukan penghukuman.

Sementara PPATK adalah lembaga pendukung yang membantu mempermudah aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penyelidikan/penyidikan dengan memberikan laporan aliran dana yang dimiliki oleh seorang atau beberapa orang tersangka kasus tindak pidana korupsi, baik melalui penelusuran rekening bank di dalam negeri maupun di luar negeri atau *offshore bank accounts* melalui kerjasama dengan *Financial Investigation Unit* (FIU) di negara asing terkait lainnya.

Khusus untuk mencegah meluasnya tindak pidana korupsi dan guna mengefektifkan pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah, pada tahun 2007 dibentuk Lembaga Otoritas di bidang Pengadaan Barang dan Jasa atau LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) melalui Peraturan Presiden No.106/2007 yang berfungsi sebagai pelaksana pengembangan dan perumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Sejak tahun 2008, LKPP mengembangkan sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan menerapkan sistem *e-procurement* melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diikuti oleh 11 instansi, dan pada tahun 2013 sudah meliputi 573 Kementerian/Lembaga/ Daerah/Instansi (K/L/D/I) yang memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)<sup>22</sup>. Pelaksanaan *e-procurement* melalui LPSE ini diharapkan dapat dijamin transparansi dan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang mampu untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa.

### 3. Langkah-langkah Teknis Pencegahan Kecurangan/Penyimpangan Dalam Proses Tender

Terdapat beberapa langkah taktis untuk menemukan tindakan kecurangan atau penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa akan lebih efektif bila dilakukan bukan pada saat setelah selesainya proses pengadaan (*post-audit*), namun sebaiknya dilakukan bersamaan dengan tiap-tiap tahapan kritis proses pengadaan barang/jasa (*current audit*). Perbaikan pada sistem *e-procurement* juga menjadi langkah preventif terhadap berbagai tindakan kecurangan dalam tiap tahapan kritis pengadaan barang/jasa. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghadapi jenis dan risiko kecurangan

berdasarkan tahapan proses pengadaannya, seperti:

a) Tahap Perencanaan

Penyidik meminta daftar orang-orang yang terlibat didalam perencanaan dan perlu dikonfirmasi satu per satu dan kemudian cermati kebutuhan yang menjadi prioritas barang/jasa yang diadakan. Setelah itu periksa apakah daftar kebutuhan riil tersebut dilengkapi dengan indikator *input, proses, output, outcome* dan *impact*-nya.

b) Tahap Pembentukan Panitia atau Penunjukan Pejabat Pengadaan

Periksa dan mintakan kepada panitia, apakah panitia yang dibentuk memiliki sertifikat keahlian dalam pengadaan barang/jasa dan telusuri juga mengenai *track record* masing-masing anggota panitia pengadaan.

c) Sistem Pengadaan

Melakukan pengujian terhadap sistem pengadaan yang ditetapkan apakah telah sesuai dengan kriteria dan ketentuan pengadaan barang/jasa.

d) Jadwal Pelaksanaan

Melakukan pengujian terhadap jadwal yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan, apakah jadwal kegiatan secara keseluruhan dialokasikan pada waktu dan kondisi masyarakat luas dapat mengakses dan mengikuti proses pelelangan tersebut.

e) Penyusunan Harga

Melakukan analisis terhadap koefisien dan jenis komponen yang digunakan antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, apakah terdapat kenaikan dengan tujuan penggelembungan atau mark-up harga. Kemudian mintakan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait mengenai orang-orang yang menyusun HPS dan periksa kembali apakah terkandung volume dan harga fiktif sebagai tempat memodifikasi adanya uang suap dan uang titipan.

f) Penyusunan Dokumen

lakukan *review* secara keseluruhan terhadap dokumen pengadaan, dapatkan kriteria atau persyaratan yang tidak substantif yang akan dijadikan dasar penilaian. temukan kriteria-kriteria atau dokumen-dokumen lelang lain yang tidak dipersyaratkan dalam ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Bandingkan kriteria yang ditetapkan tersebut dengan ketentuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, teliti dan konfirmasikan kepada pihak-pihak yang terkait apakah dokumen benar-benar disusun oleh panitia dan ditetapkan oleh PPK.

g) Pengumuman dan Pendaftaran

Memastikan bahwa pengumuman tersebut telah diterbitkan, dan ditujukan

kepada masyarakat umum secara luas beserta informasi yang lengkap berupa informasi tanggal serta tempat pendaftaran telah diinformasikan dengan jelas.

h) Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*)

Apakah seluruh pasal atau item dalam dokumen pengadaan dijelaskan, termasuk akibat yang ditimbulkan dari klausul dokumen.

i) Evaluasi Penawaran, Pembuktian Kualifikasi, dan Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan.

Apakah terdapat kriteria-kriteria khusus yang tidak umum/wajar yang mengarah kepada kemampuan calon penyedia barang/jasa tertentu, lakukan review terhadap beberapa penawaran untuk mendapatkan indikasi adanya rekayasa kolusi dalam pembuatan penawaran.

j) Penetapan dan Pengumuman Lelang

Wawancara dengan panitia untuk mendapatkan informasi dan data lebih lanjut (alasan-alasan, bukti-bukti terkait) kemudian konfirmasi kepada peserta yang kalah/gagal untuk memperoleh keterangan dan informasi penting.

k) Penandatanganan Kontrak

Wawancara dengan pejabat yang berwenang menandatangani kontrak untuk mendapatkan informasi dan data lebih lanjut (alasan-alasan dan bukti-bukti terkait). lakukan telaah dasar hukum (*aspek legal*) dan perhitungan eskalasi yang diajukan dan ditetapkan atau disetujui oleh PPK.

l) Penyerahan Barang/ Jasa

Lakukan opname fisik, jika perlu serta tenaga ahli untuk menguji mutu atau spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak kemudian bandingkan antara volume pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan spesifikasi teknisnya dengan pembayaran yang dilakukan dan terakhir konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat sebagai pengguna barang/jasa mengenai pelaksanaan keberadaan kegiatan pengadaan barang/jasa.

## II. Upaya pemberantasan (*repressif*)

### 1. Penegakan Hukum yang adil dan Objektif

Upaya pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa membutuhkan penegakan hukum yang adil dan objektif. Mengingat korupsi dalam sektor ini sering kali melibatkan banyak pihak dan berisiko tinggi, pendekatan yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara merata tanpa pandang bulu,

sehingga menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Upaya pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dengan penegakan hukum yang adil dan objektif mencakup berbagai langkah: dari pengawasan ketat, penyidikan yang profesional, transparansi, penerapan sanksi tegas, hingga koordinasi antar-lembaga. Keadilan yang objektif berarti setiap pelaku yang terbukti bersalah harus dihukum sesuai dengan kesalahannya, tanpa adanya pengaruh dari pihak tertentu. Pendekatan menyeluruh ini diharapkan dapat mengurangi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dan menciptakan iklim pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang.

## 2. Penerapan Sanksi yang Tegas dan Setimpal

Penegakan hukum yang adil berarti bahwa setiap pelaku yang terbukti bersalah harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Penerapan sanksi tegas, termasuk hukuman penjara, denda besar, serta pencabutan hak politik atau jabatan publik bagi pejabat yang terlibat, akan memberikan efek jera dan memperingatkan pihak lain untuk tidak melakukan korupsi serupa. Sanksi yang diterapkan harus mengikuti prinsip keadilan, tanpa memperhitungkan kedudukan atau jabatan pelaku korupsi, ini sangat penting untuk menciptakan efek jera. Efek jera ini merupakan tujuan utama dalam pemberantasan korupsi, karena dapat mencegah orang lain melakukan pelanggaran serupa.

## 3. Memulihkan kerugian keuangan negara

Memaksimalkan Pengembalian Kerugian Negara dengan Upaya Penyitaan dan Penelusuran Harta Kekayaan Milik Terdakwa atau Terpidana. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi prioritas bukan saja dengan dipenjaranya pelaku korupsi, namun juga harus diprioritaskan dikembalikan kerugian negara. Upaya yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa dimana terpidana tinggal dan menetap selama ini. Sehingga dapat diketahui dan di deteksi keberadaan harta-harta milik terpidana baik berupa tanah, bangunan, tempat usaha, tempat bekerja maupun harta lain yang bernilai ekonomis.

Prosedur pemulihan dan pengembalian kerugian negara pada tindakan korupsi sudah sesuai prosedurnya berdasarkan aturan yang ada baik undang-undang pemberantasan korupsi maupun aturan-aturan lain yang diberikan oleh pemerintah, KPK dan instansi-instansi yang berwenang, adapun prosesnya adalah, pengembalian/pemulihan kerugian

negara melalui jalur pidana yaitu penelusuran harta kekayaan, penyitaan aset/harta kekayaan, penuntutan pembayaran uang pengganti, dan eksekusi/melaksanakan putusan pengadilan mengenai pengembalian kerugian negara. Mengembalikan kerugian negara dengan lajur perdata. Adapun upaya pemulihan kerugian negara dilakukan dengan memaksimalkan pengembalian kerugian negara dengan upaya penyitaan dan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa atau terpidana dan pengembalian kerugian negara melalui hukum administrasi negara berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, dan peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2013 dan PP Nomor 38 Tahun 2016.

### **C. KESIMPULAN**

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan terjadi dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pembayaran akhir akan tetapi ternyata setiap saat selalu timbul modus operandi baru. Beberapa tahapan yang berpotensi terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, beberapa diantaranya antara lain penyimpangan dalam tahapan perencanaan anggaran dan negosiasi, penyimpangan dalam proses tender, penyimpangan dalam pelaksanaan pengerjaan dan serah terima proyek, pola pembayaran "*late payment approach*" dan "*at cost*".

Penulis menganalisis untuk penanggulangan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa selain upaya pencegahan secara preventif dan upaya pemberantasan secara represif, perlu dibarengi dengan instrumen hukum administrasi yg berintikan pengawasan (*controlling*).

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

- Amiruddin. 2010. *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta, Gent a Publishing
- Arrowsmith, S. 2017. *The Law of Public and Utilities Procurement*. London, Sweet & Maxwell.
- Biro Perencanaan. 2019. *Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2019*. Jakarta, Kejaksaan Agung
- DiseAses, Anne Janet. 2005. *Developing Countries: Increasing Transparency and Other Methods of Eliminating Corruption in the Public Procurement Process*. ABBA, Pub.Cont.

Edquist, C., Hommen, L., and Tsipouri, L. 2000. *Public Technology Procurement and Innovation*. Boston/Dordrecht/London, Kluwer Academic Publishers.

Sutedi, Adrian. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Ed. 2. Jakarta, Sinar Grafika.

Williams, Sope-Elegbe. 2005. *Fighting Corruption in Public Procurement; A Comparative Analysis of Disqualification or Debarment Measures*. Oxford and Portland, Oregon. Hart Publishing.

Yusuf, Muhammad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor : Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

**Internet:**

*Corruption Perception Index*, <https://ti.or.id/corruption-perception-index-2019/>

Blondai, Jon R., Ian Hawkesworth, dan Hyun-Deok Chen. "Budgeting in Indonesia, Senior Budget Official Country Reviews of Budgeting Systems" OECD Journal, ON BUDGETING, Vol. 2009/2,10. 2 November 2018. <http://www.oecd.org/document/33/0/3746.en.33873108.33844430.33700641-1-1-1-1.00.htm>.

**Surat Kabar:**

Wijaya, Muhammad Akbar. 2013. "Kejagung: Di Indonesia, Koruptor Lebih dihormati Daripada Maling Ayam". [Republika.co.id](http://Republika.co.id), 09 Mei 2013.

Law Quote

***“Hati Nurani tidak ada di dalam buku. Saya ingin mengajak teman-teman harus tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat”***

**Burhanuddin  
(Jaksa Agung RI Ke-24)**



## **BIODATA PENULIS**



**Fadli Alfarisi, S.H.,M.H.**, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Masuk Kejaksaan pada Tahun 2009 dan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2012. Memulai karir sebagai CPNS pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Selesai PPPJ bertugas pada Kejaksaan Negeri Mentawai sebagai Jaksa Fungsional. Kemudian mutasi ke Kejaksaan Negeri Solok Selatan. Setelah 4 (empat) tahun berdinasi di Sumatera Barat, mendapatkan Beasiswa tugas belajar dari Badiklat Kejaksaan RI untuk kuliah S2 di Universitas Gadjah Mada Tahun 2014-2016. Setelah lulus S2 berdinasi di Kejaksaan Negeri Gresik, lalu pindah sebagai Jaksa Fungsional pada Asisten Khusus Jaksa Agung pada Kejaksaan Agung RI dari Tahun 2017 s.d 2020. Kemudian mendapatkan Beasiswa S3 dari ETF dan berkuliah di Universitas Diponegoro. Jabatan Struktural pertama kali sebagai Kasi Datun Kejari Salatiga (2020-2022), kemudian menjadi Kasubag Jenjang Karier pada Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI Tahun 2022-2024. Selanjutnya menjabat sebagai Kasi Pidsus Kejari Jakarta Barat sejak April 2024 s.d sekarang.



**Rahmattullah, S.H., M.H.**, Penulis memulai karier di Kejaksaan pada tahun 2011, ditugaskan di Kejaksaan Negeri Lahat hingga menjalani Pendidikan, Pelatihan, dan Pembentukan Jaksa (PPPJ) tahun 2015. Setelah PPPJ, mulai menjalani profesi sebagai Jaksa di Kabupaten Karo, kemudian menjadi Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Palembang, dan mendapatkan promosi menjadi Kasi Datun di Kejaksaan Negeri Lembata, hingga tahun 2021 menjadi Jaksa pada Asisten Khusus Jaksa Agung dan pada Agustus 2024 menjadi Kasubbag Angka Kredit Jabatan Fungsional pada Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.




**Eko Hertanto, SH., MH.** Masuk Kejaksaan tahun 2009. Memulai penugasan sebagai CPNS di Kejaksaan Negeri Majene. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa tahun 2012. Setelah PPPJ bertugas sebagai Jaksa pertama di Kejaksaan Negeri Baubau. Pada tahun 2015 sampai tahun 2024 bertugas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Mulai bulan Mei 2024 bertugas sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Bantul.



**Indra Aprio Handry Saragih, SH., MH.** Penulis memulai karier di Kejaksaan pada tahun 2005, ditugaskan di Kejaksaan Negeri Rengat hingga menjalani Pendidikan, Pelatihan, dan Pembentukan Jaksa (PPPJ) tahun 2008. Setelah PPPJ, mulai menjalani profesi sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Ranai, kemudian pada Tahun 2014 mendapatkan promosi menjadi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang, dan menjadi Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Gunung Mas, hingga tahun 2017.

Pada Tahun 2022 menjadi Kepala Sub Bagian Protokol dan Keamanan Dalam pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta. Pada April 2024 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Sleman.



**Liliek Dwy Prasetio, SH., MH.** Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Malang. Masuk Kejaksaan tahun 2009. Memulai penugasan sebagai CPNS di Kejaksaan Negeri Sungguminasa. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa tahun 2012. Setelah PPPJ bertugas sebagai Jaksa pertama di Kejaksaan Negeri Serui sebagai Jaksa Fungsional. Pada tahun 2016 sampai tahun 2017 bertugas di Kejaksaan Negeri Jayawijaya sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Tahun 2018 melaksanakan tugas di Kejaksaan Negeri Lumajang sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Tahun 2023 sebagai Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.



## **PEDOMAN PENULISAN**

### **THE PROSECUTOR LAW REVIEW**

1. The PROLEV menggunakan sistem seleksi *peer review double-blind*. Dewan Redaksi akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan jurnal, baik *focus and scope*, *author guidelines*, serta *article template*. Naskah yang ditolak akan dikembalikan/diberitahukan kepada penulis, sedangkan naskah yang diterima akan diteruskan kepada *reviewer* untuk dilakukan *review*. Penulis melakukan submit naskah sesuai *author guidelines* dan *article template* melalui *Open Journal System (OJS)*. Naskah yang diserahkan merupakan karya ilmiah asli dan tidak mengandung unsur *plagiarism*. Naskah akan dilakukan *plagiarism verification* menggunakan *tools* turnitin. Apabila hasil *plagiarism* lebih dari 30% maka naskah akan ditolak dan dikembalikan/diberitahukan kepada penulis;
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan *Font Cambria*, ukuran *font* 12, ukuran kertas A4, dan spasi 1,5. Naskah terdiri ± 4.000-8.000 kata. Jumlah kata tersebut sudah termasuk *footnote* dan abstrak. Sedapat mungkin, gunakan artikel yang telah dipublikasikan oleh The PROLEV dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Hal tersebut merupakan penilaian khusus dari Redaksi. Dalam catatan kaki dan daftar pustaka, harus terdiri dari minimal 10 (sepuluh) jurnal, baik nasional dan/atau internasional yang dipublikasikan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali referensi unik yang belum pernah diterbitkan ulang.
3. Penulis yang bukan penutur asli bahasa Inggris perlu meminta bantuan penutur asli untuk mengoreksi naskah mereka sebelum mengirimkannya ke The PROLEV, jika menggunakan bahasa Inggris;
4. Sistematika naskah sebagai berikut:
  - ✓ **Judul.** Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beraneka ragam. Ditulis dengan huruf kapital, posisi tengah (*center*) dan huruf tebal (*bold*), ukuran huruf 14. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia maka judul

dalam Bahasa Indonesia ditulis di atas Bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya. Judul kedua ditulis miring (*italic*) dan di dalam kurung.

- ✓ **Nama penulis** (diketik di bawah judul, ditulis lengkap dan tanpa gelar. Jika penulis lebih dan 1 (satu) orang maka harus ditambahkan kata penghubung 'dan' (bukan simbol '&');
- ✓ **Penulis Korespondensi** (jika ada);
- ✓ **Nama dan Alamat Instansi penulis;**
- ✓ **Alamat e-mail penulis;**
- ✓ **Abstrak dan Kata Kunci (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).** Ditulis dengan jelas dan lengkap menggambarkan isi artikel dalam Bahasa Indonesia ( $\pm$  100-200 kata) dan Bahasa Inggris ( $\pm$  100-150 kata), memuat latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, metodologi dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri / *justify*. *Abstract* dan *Keyword* dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci yang dipisahkan dengan titik koma (;). Abstrak dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (*Keywords*) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Kata kunci disusun berdasarkan abjad. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak. Kata kunci dianggap mewakili dan/atau terkait dengan topik yang dibahas.
- ✓ **A. Pendahuluan.** Mengurai mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan sehingga dipandang penting dilakukannya penelitian, analisis/tinjauan sumber-sumber hukum dan realitas di masyarakat, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual yang akan disajikan di dalam jurnal, penelitian terdahulu, permasalahan dan *Gap Analysis*. Latar belakang mengandung konten pendahuluan berikut ini (dituangkan dalam paragraf mengalir, bukan menjadi sub-bab dari pendahuluan). Pada paragraf terakhir, tuliskan rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan yang kemudian menjadi alur pemikiran yang akan dibahas selanjutnya. Selain itu, pada paragraf terakhir tersebut, tuliskan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian mencakup bentuk/jenis, pendekatan, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis, dan referensi yang digunakan, yang ditulis secara ringkas.
- ✓ **B. Pembahasan.** Menjabarkan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan metode analisis yang digunakan. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Gambar dan tabel harus dapat dibaca dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (*Dots Per Inch*) untuk kualitas

pencetakan yang baik. Tabel dibuat dengan model terbuka (tanpa garis vertikal). Pembahasan dapat terdiri dari sub bab dengan penggunaan numbering yang berurutan, antara lain 1. Sub Bab; a. Sub-Sub Bab; 1) Sub-Sub-Sub Bab; a) Sub-Sub-Sub Bab; dst.

- ✓ **C. Penutup.** Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah, beserta saran/rekomendasi. Apabila rumusan masalah ada 2 (dua) maka kesimpulan pun ada 2 (dua). Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau *bullet points*, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraf.
  - ✓ **Daftar Pustaka.** The PROLEV menggunakan *Chicago Manual of Style* ke-17 edisi (catatan lengkap) untuk Catatan Kaki (*Footnote*) dan Daftar Pustaka (*Refference*). Cantumkan bahan kepustakaan atau sumber tulisan yang anda baca dan tulis dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Catatan kaki dan daftar Pustaka harus seimbang/sama. Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad. Silakan gunakan Aplikasi Pengelola Referensi, seperti EndNote, Mendeley, Zotero, dll. Panduan singkat tentang pengutipan dapat ditemukan di: [chicago manual of style](#).
  - ✓ **Biodata Penulis.** Memuat foto terbaru dengan latar kuning, serta data diri penulis yang ditulis secara ringkas ± 100-200 kata.
5. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki *Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi (catatan lengkap) dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
- ✓ **Buku Satu Penulis:** Nama Depan Nama Belakang, *Judul Buku: Subtitle Buku, edisi, trans./ed., (ditulis miring)*, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut: Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan, 1st ed*, (Jakarta: Guepedia, 2023), hlm. 12-15.
  - ✓ **Buku Dua sampai Tiga Pengarang:** Nama depan Nama belakang dan Nama depan Nama belakang, *Judul buku: Subjudul Buku edisi, trans./ed., (ditulis miring)*, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut: Stanley J. Grenz and Roger E. Olson, *20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age*, (Downers Grove: Intervarsity Press, 1992), pg. 191.
  - ✓ **eBuku:** Nama depan Nama belakang, Judul buku: Subjudul buku, (Kota penerbitan: Penerbit, Tahun), nomor halaman, format. Contohnya sebagai berikut: Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, (Makassar: Humanities Genius, 2022), 176, Google Playbook.

- ✓ **Jurnal:** Nama Depan Nama Belakang, “Judul Artikel,” Judul Jurnal volume#, no. Edisi# (Tanggal Publikasi): nomor halaman, URL jika ditemukan online. Contohnya sebagai berikut:  
Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya,” *Pleno Jure* Vol 10, No. 2 (Oktober, 2021): 766, DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.
- ✓ **Makalah Konferensi:** Nama depan Nama belakang, “Judul makalah konferensi,” (makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Tahun Bulan), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:  
Gary Templin, “Creation stories of the Middle East,” (paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26, 2000), 17.
- ✓ **Internet:** Nama Depan Nama Belakang, “Judul Halaman Web” atau Deskripsi Halaman Web (situs web) , Judul atau Deskripsi Situs sebagai Keseluruhan, Pemilik atau Sponsor Situs, tanggal diperbarui/terakhir diubah/diakses, URL. Contohnya sebagai berikut:  
Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Waktu Gugurnya Permohonan Pra Peradilan” diakses tanggal 31 Maret 2023, <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/waktu-gugurnya-permohonan-pra-peradilan-1zMEeNPekn3>
- ✓ **Koran/Majalah:** Nama depan Nama belakang, “Judul artikel surat kabar: Subjudul,” Judul surat kabar, Tanggal Bulan, Tahun, nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:  
Jim Yardley and Simon Romero, “Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis’ focus on Poor,” *Sydney Morning Herald*, May 30, 2015, 54.
- ✓ **Catatan Kuliah/ Materi Tutorial:** Nama Depan Nama Belakang, “Judul Kuliah,” (Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Bulan Hari, Tahun). Contohnya sebagai berikut:  
Timothy MacBride, “Jesus’ Ethical Teaching,” (Lecture Notes, Morling College, May 20, 2014).
- ✓ **Media Audio-Visual:** Judul sumber, disutradarai oleh Nama depan Nama belakang (Tempat publikasi: Studio, Tahun). Contohnya sebagai berikut:  
The Passion of the Christ, directed by Mel Gibson (Pymont, NSW: Warner Home Video, 2004).
- ✓ **Kutipan singkat:** Ini adalah kutipan selanjutnya dari sumber yang sudah diberikan secara lengkap, terdiri dari nama belakang penulis dan judul utama karya, biasanya disingkat jika lebih dari empat kata, dan nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:  
Asshidiqie, “Peradilan Etik,” 12-15 10.

6. Penulisan daftar Pustaka menggunakan model catatan kaki *Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi (catatan lengkap) dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
- ✓ **Buku Satu Penulis:** Nama Belakang, Nama Depan. Judul buku: Subjudul buku.Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:  
Rahim, Muh. Ibnu Fajar. Asas-Asas Hukum Penuntutan. edisi pertama. Jakarta: Guepedia, 2023.
  - ✓ **Buku Dua-Tiga Penulis:** Nama Belakang, Nama Depan., dan Nama Depan Nama Belakang.Judul buku: Subjudul buku.Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:  
Grenz, Stanley J., and Roger E. Olson. 20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age. Downers Grove: Intervarsity Press, 1992.
  - ✓ **eBook:** Nama keluarga, Nama depan. Judul buku: Subjudul buku.Kota terbit: Penerbit, Tahun. Format. Contohnya sebagai berikut:  
Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, (Makassar: Humanities Genius, 2022), 176, Google Playbook.
  - ✓ **Jurnal:** Nama keluarga, Nama depan. "Judul artikel jurnal: Subjudul."Judul jurnal Nomor volume, Nomor terbitan (Tahun): rentang halaman seluruh artikel. Contohnya sebagai berikut:  
Muh. Ibnu Fajar Rahim. "Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya." Pleno Jure Vol 10, No. 2 (Oktober, 2021): 766. DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.
  - ✓ **Makalah Konferensi:** Nama Keluarga, Nama Depan. "Judul makalah konferensi." Makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Bulan Tahun. Contohnya sebagai berikut:  
Templin, Gary. "Creation stories of the Middle East." Paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26 2000.
  - ✓ **Essays in a Book of Composes:** Nama belakang penulis asli, Nama depan. "Judul Dokumen Utama, Tahun Terbit." Dalam Judul karya yang dikumpulkan: Subtitle,ed. Nama depan Nama belakang, nomor halaman seluruh dokumen. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:  
Gould, Glen. "Streisand as Schwarzkopf." In The Glenn Gould Reader, edited by Tim Page, 308-11. New York: Vintage Books, 1984.
  - ✓ **Internet:** Penulis konten atau pemilik/sponsor situs. "Judul halaman web." Publikasi/Terakhir diubah/Tanggal akses Bulan Tanggal, Tahun. URL. Contohnya sebagai berikut:  
Muh. Ibnu Fajar Rahim. "Waktu Gugurnya Permohonan Pra Peradilan." Diakses tanggal 31 Maret 2023. <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/waktu-gugurnya-permohonan-pra-peradilan-1zMEeNPekn3>

- ✓ **Newspaper/Magazines:** Nama belakang, Nama depan. “Judul artikel surat kabar: Subtitle.” Judul Koran, Tanggal Bulan, Tahun. Contohnya sebagai berikut:  
Yardley Jim, and Simon Romero. “Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis’ focus on Poor.” Sydney Morning Herald, May 30, 2015.
- ✓ **Catatan Kuliah/ Materi Tutorial:** Nama Keluarga, Nama Depan. “Judul Kuliah.” Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Hari Bulan, Tahun Kuliah. Contohnya sebagai berikut:  
MacBride, Timothy. “Jesus’ Ethical Teaching.” Lecture Notes, Morling College. May 20, 2014.
- ✓ **Media Audio-Visual:** Nama belakang, Nama depan, peran. Judul sumber daya. Tempat publikasi: Studio, Tahun. Contohnya sebagai berikut:  
Gibson, Mel, dir. The Passion of the Christ. Pyrmont, NSW: Warner Home Video, 2004.

----- *Terima Kasih* -----



## **CALL FOR PAPER**

# **THE PROSECUTOR LAW REVIEW**

*The Prosecutor Law Review* (The PROLEV) adalah jurnal akses terbuka dan *peer-review* yang bertujuan untuk menyebarkan kajian konseptual tentang ilmu hukum, bidang lainnya sepanjang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan/Jaksa Agung/Jaksa/Penuntut Umum, baik di Indonesia maupun di beberapa negara.

The PROLEV diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung dalam 3 (tiga) periode dalam setahun, yakni April, Agustus dan Desember dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). The PROLEV menerima artikel berbahasa Indonesia dan/atau Inggris.


The PROLEV memprioritaskan artikel yang mengandung unsur kebaruan, pemecahan masalah/solutif, dan studi perbandingan. Artikel wajib menyertakan referensi minimal 10 (sepuluh) jurnal internasional dan/atau nasional. Untuk informasi lebih lanjut terkait *Author Guidelines* dapat dilihat pada *website* The PROLEV.

**PERIODE TERBIT**

**APRIL, AGUSTUS, DESEMBER.**

**KONTAK:**

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG  
GEDUNG PUSTRAJAGAKKUM LANTAI 4 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 1 KEBAYORAN  
BARU, JAKARTA SELATAN, HP. +6281253048040 (WA ONLY),  
e-mail: prolev@kejaksaan.go.id



**Submission Link**

<https://prolev.kejaksaan.go.id>

## **VISI:**

**Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan**

## **MISI:**

1. Menghadirkan karya tulis ilmiah yang berkualitas dan mampu meningkatkan kualitas produk hukum bagi penegak hukum dan aparatur sipil negara.
2. Meningkatkan kesadaran hukum penegak hukum, aparatur sipil negara, dan masyarakat.
3. Menjaga kualitas dan konsistensi penegakan hukum.

The Prosecutor  
Law Review

Vol. 2

No. 3

Hal. iii - xxi

Jakarta  
Desember  
2024

P - ISSN  
2987 - 7342  
E - ISSN  
2987 - 8314

ISSN 2987-7342



ISSN 2987-8314

